

# **Implementasi Manajemen Dakwah Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

**M. Tahir**

**Uwais Inspirasi Indonesia**

**2019**

# **Implementasi Manajemen Dakwah Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Penulis:

**M. Tahir**

Editor :

**Gianto**

Tata Letak :

**Uwais Inspirasi Indonesia**

Desain Cover :

**Haqi**

Penerbit :

**Uwais Inspirasi Indonesia**

Redaksi :

Ds.Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Hak Cipta 2019 pada Penulis

Uwais Inspirasi Indonesia

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Telp. 0352-571892; E-mail : [penerbituwais@gmail.com](mailto:penerbituwais@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang, Dilarang memperbanyak naskah ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis-penerbit

**ISBN : 978-623-7035-45-9**

Cetakan pertama, Februari 2019

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penyusunan buku ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan dakwahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bantuan dari segala pihak mendapat balasan berkah yang melimpah di sisi Allah SWT dan semoga tulisan ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi penulis berikutnya dan terutama bagi penulis sendiri.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	5
2. Metode Pengumpulan data .....	6
3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	6
4. Keabsahan Data Penelitian.....	8
<b>BAB II MANAJEMEN MUI .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Manajemen .....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Manajemen.....	11
2. Organisasi .....	15
3. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Organisasi .....	24
<b>B. Dakwah Islam .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Dakwah .....	29
2. Tujuan Dakwah .....	34
3. Metode Dakwah .....	36
4. Pengemban Tugas Dakwah .....	40
<b>C. Manajemen Dakwah .....</b>	<b>45</b>
1. Urgensi manajemen Dakwah .....	45
2. Aspek-aspek Manajemen dalam Organisasi Dakwah ...	51
3. Prinsip Manajemen dalam Organisasi Dakwah .....	57
4. Strategi Induk dalam Organisasi Dakwah .....	58
5. Aspek Penting dalam Pengorganisasian Organisasi Dakwah .....	60
<b>D. MUI Sebagai Lembaga dan Organisasi Dakwah.....</b>	<b>63</b>
1. Lembaga Dakwah pada umumnya .....	63
2. Organisasi Islam pada umumnya .....	69
<b>BAB III MANAJEMEN PENDEKATAN DAKWAH MUI..</b>	<b>76</b>
<b>A. Manajemen Pendekatan Dakwah MUI Samarinda ...</b>	<b>76</b>
1. Perencanaan (planning) .....	76
2. Pengorganisasian (organizing) .....	82

3. Pelaksanaan (actuating) .....	86
4. Pengawasan dan Evaluasi .....	87
<b>B. Proses Aplikasi Manajemen Dakwah MUI Kota Samarinda .....</b>	<b>88</b>
1. Pendekatan Normatif .....	88
2. Pendekatan Persuasif .....	96
3. Pendekatan Koordinatif .....	101
4. Pendekatan Aksi .....	108
<b>C. Kendala Aplikasi Manajemen Dakwah dan Solusinya Pada MUI Kota Samarinda .....</b>	<b>120</b>
1. Sumber Daya Manusia .....	120
2. Keuangan .....	122
3. Sarana dan Prasarana .....	123
<b>D. Pembahasan .....</b>	<b>125</b>
1. Penguatan Organisasi .....	125
2. Intensitas Mengeluarkan Fatwa .....	126
3. Kecenderungan Perubahan Paradigma .....	144
4. Manajemen Sederhana .....	145
5. Menjaga Muruah Ulama .....	145
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>147</b>
<b>B. Saran / Implikasi .....</b>	<b>148</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>INSTRUMEN PENELITIAN .....</b>	<b>157</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>158</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di awal abad ke-20 muncul sejumlah organisasi keislaman yang dapat disebut sebagai lembaga-lembaga dakwah atau pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut banyak memfokuskan pengabdianya pada bidang dakwah dan pendidikan Islam atau bernuansa Islam. Keberadaan organisasi-organisasi Islam tersebut tidak semata bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang dakwah, ekonomi, bahkan politik.

Di era kemerdekaan hingga sekarang, pemerintah Indonesia berusaha mengakomodasi kepentingan umat Islam, dan berusaha memajukannya dalam berbagai aspeknya. Namun pemerintah tetap menghendaki agar umat Islam dan pemerintah dapat saling bekerjasama dalam membangun, tidak dalam posisi beroposisi atau berlawanan dengan pemerintah. Sesuai dengan sifat muslim Indonesia yang moderat, pemerintah juga lebih memberikan dukungannya terhadap organisasi Islam yang bersifat moderat yang keberadaannya memperkuat persatuan dan kesatuan RI, mendukung ideologi negara Pancasila dan tidak menghendaki berdirinya Negara Islam yang memberlakukan syariat Islam secara formal. Pemerintah meminta dukungan umat Islam agar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diterima secara final.

Mengingat kebanyakan organisasi Islam tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh aliran keagamaan, baik mazhab teologi maupun fikih, maka pemerintah menganggap perlu untuk mendirikan satu organisasi lagi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 1974, para ulama mengadakan lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia. Pada waktu itu disepakati bahwa pembentukan majelis ulama harus diprakarsai pada tingkat daerah, sehingga presiden (dalam hal ini Soeharto) ketika menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, mengemukakan dua alasan atas pembentukan sekaligus pendirian MUI, yaitu, *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama. Setelah itu, Menteri Dalam Negeri saat itu, Amir Mahmud menganjurkan semua gubernur untuk

mulai membentuk majelis ulama di tingkat daerah. Pada bulan Mei 1975, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di 26 provinsi dalam wilayah negara Indonesia.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1395 H., didirikan dan difasilitasi oleh pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dan masih eksis hingga sekarang ini. Pengurus MUI berasal dari berbagai organisasi Islam, baik di pusat maupun daerah. MUI didirikan untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya, sekaligus sebagai lembaga fatwa untuk menyikapi berbagai persoalan umat yang bersifat aktual kontemporer.<sup>2</sup>

Tujuan didirikannya MUI adalah ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, adil dan makmur yang diridai Allah swt. sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Untuk mencapai tujuan, ini maka MUI berfungsi: a) Memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional; b) Memperkuat *ukhuwah islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antarumat beragama dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan nasional; c) Mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama; d) Penghubung antara ulama dengan *umara*, serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional; e) Majelis Ulama Indonesia tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa of The Council of Indonesia, 'Ulama; A. Studi of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1978*, diterjemahkan oleh Soedarso Soekarno dengan judul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Banding tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1978*, (cet. I, Jakarta: INIS, 1993), h. 54.

<sup>2</sup>Ramlan Mardjoened, K. H. Hasan Basri 70 Tahun Fungsi Ulama dan Peran Masjid, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), h. 241. Lihat pula *Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. x.

<sup>3</sup>Majelis Ulama Indonesia, *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia 1975-1990*, (Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1990), h. 101.



Selama ini MUI di pusat sering menjadi sorotan masyarakat, karena dianggap tidak punya “gigi” dalam menghadapi berbagai persoalan sosial keagamaan. Sorotan juga yang terkait dengan lambannya dalam merespon berbagai persoalan penting, ada pula respon MUI yang dianggap melampaui kewenangannya, seperti berbicara tentang haramnya dunia *entertainment*, atau fatwanya yang dianggap memicu keresahan umat beragama serta pengharaman sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Pada sisi lain, MUI dianggap bersifat komersial karena biaya labelisasi atau mendapatkan sertifikasi halal yang menjadi kewenangan MUI melalui Badan LPOM MUI relatif mahal dan rumit, sehingga masih banyak produk barang dan jasa yang beredar dan beroperasi di masyarakat belum memiliki sertifikasi halal. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pengusaha guna menjamin kepastian hukum.

Sebagai organisasi yang didirikan, didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, MUI seharusnya dapat berkembang menjadi organisasi atau lembaga dakwah yang besar, profesional dan diperhitungkan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, keinginan ini tidak mudah terwujud. Pada beberapa daerah, MUI tidak berkembang sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya besarnya harapan masyarakat yang disandarkan kepada MUI, namun kemampuan MUI untuk melaksanakan atau mewujudkannya terbatas. Keterbatasan itu bisa disebabkan oleh kendala peraturan dan batasan dari fungsi MUI itu sendiri yang tidak operasional dan bergantung kepada pemerintah serta karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengurusnya.

Fenomena demikian dapat ditemui pada MUI Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Sama halnya dengan Kota Balikpapan dan Tenggarong Kutai Kartanegara yang juga pesat perkembangannya, disebabkan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, ramainya perdagangan barang dan jasa serta tingginya mobilitas masyarakat. Keadaan ini berdampak pada terjadinya perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai-nilai agama dan budaya.

Di Kota Samarinda telah berdiri sejumlah hotel, penginapan, tempat-tempat hiburan, objek wisata, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Seiring dengan itu, operasionalisasi Tempat Hiburan Malam

(THM) cenderung melanggar ajaran agama dan norma susila . Begitu juga dengan pergaulan muda-mudi cenderung semakin bebas. Dalam kondisi demikian, banyak suara masyarakat meminta agar para ulama, khususnya yang tergabung dalam MUI lebih proaktif dalam menyikapi fenomena tersebut. Masyarakat Islam khususnya masih menginginkan agar Kota Samarinda dapat mempertahankan suasana kehidupan masyarakatnya yang tenang dan religius.

MUI Kota Samarinda selama ini sudah memberi berbagai peran di tengah masyarakat. MUI sering dilibatkan dalam razia-razia tempat hiburan malam untuk mencegah dan meminimalisasi penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, perjudian, prostitusi dan sebagainya. MUI setempat aktif melakukan berbagai pendekatan kepada para pengusaha, khususnya hotel dan tempat wisata, agar mengelola hotel dan tempat usahanya sejalan dengan tuntunan ajaran Islam.

MUI juga aktif dalam menciptakan lingkungan yang tenang dan bersih, misalnya menghindarkan adanya peternakan babi di dalam kota, karena selain mengusik ketenangan umat Islam juga merusak keindahan dan kebersihan. MUI juga lebih proaktif memberikan rasa tenang di masyarakat, seperti mengatasi kasus-kasus aliran keagamaan yang dikategorikan sesat yang kadang muncul dan mengundang reaksi masyarakat.

Meskipun sudah memberikan perannya, namun MUI Kota Samarinda juga mengalami keterbatasan dari segi SDM, sehingga sebagian besar pengurus MUI di kota ini didominasi oleh para ulama yang relatif tua dan kaderisasi kepemimpinan puncak (*top management level*) tampaknya kurang berjalan sebagaimana mestinya. Ini berakibat tidak optimalnya kinerja MUI yang personalianya kebanyakan berusia tua, sehingga kurang gesit dalam merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dan dalam melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, MUI Kota Samarinda memiliki keterbatasan dari segi sumber dana (keuangan) dan sarana prasarana untuk menjalankan tugasnya secara teknis. Bantuan dari pemerintah daerah belum memadai untuk menunjang dan mendukung kinerja MUI ke arah yang lebih baik. Di samping itu, manajemen hubungan dengan masyarakat belum dijalankan dengan baik, karena kesibukan pengurusnya serta belum

terlembaganya koordinasi antara lembaga-lembaga dakwah yang ada, yang seharusnya berada dalam koordinasi dan binaan MUI.

Dalam pengamatan peneliti, terdapat beberapa aspek manajemen yang dapat menghambat tata kelola dan tata laksana MUI Kota Samarinda ini, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan dan manajemen hubungan dengan masyarakat. Hambatan tersebut tampak dari perencanaan (*planning*) organisasi yang kurang dilakukan secara seksama dalam arti ada kegiatan yang sifatnya mendadak dan persiapan lebih dahulu, pengorganisian (*organizing*) yang tumpang tindih dalam arti ada yang memegang jabatan rangkap, pelaksanaan (*actuating*) kegiatan yang belum optimal serta pengawasan (*controlling*) yang lemah, karena dilakukan orang-orang yang sama. MUI Samarinda seharusnya memiliki *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) yang tertata dan terlaksana dengan baik sehingga manajemennya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Atas dasar ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Implementasi Manajemen Dakwah pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Samarinda Kalimantan Timur".

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi/penggambaran masalah) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu populasi atau daerah tertentu.<sup>4</sup>

Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila ditemukan kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan; Ketiga, metode ini lebih peka

---

<sup>4</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 75-76.

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>5</sup>

Menurut Maman Kh. Et al., penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik (menyeluruh). Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat juga mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penggunaan pendekatan kualitatif didasari pertimbangan, bahwa melalui pendekatan kualitatif ini akan dihasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para responden atau informan pelaku yang dapat diamati.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multi-disipliner, yaitu pendekatan sosiologis sehubungan peneliti akan meneliti gejala-gejala sosial yang ada di Kota Samarinda. Pendekatan dakwah sehubungan peneliti akan melakukan analisis dakwah dalam melihat manajemen dakwah yang dilakukan oleh MUI Kota Samarinda.

## **2. Metode Pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

- a. Observasi, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek permasalahan yang diteliti, sehingga jelas data yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung kepada responden dan informan penelitian ini.
- c. Dokumenter, yaitu dengan menggali data tertulis berkaitan dengan masalah penelitian.

## **3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Proses pengolahan data melalui beberapa tahapan:

- a. Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh dari penelitian lapangan, baik dari hasil observasi, wawancara maupun studi dokumen, termasuk data yang diperoleh dari hasil rekaman.

---

<sup>5</sup>Basrowi dan Suwandi, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 26.

<sup>6</sup>Maman Kh. Et al., Metodologi Penelitian Agama, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 70.

Editing dimaksudkan untuk mendapatkan data yang terjamin mutunya (reliabilitas data) dan kebenarannya (validitas data). Proses editing mencakup kelengkapan data/jawaban, keterbacaan tulisan (bagi jawaban tertulis), kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan lainnya, serta relevansi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan.

- b. Koding, yaitu usaha mengklasifikasi data yang diperoleh dari jawaban responden dan informan menurut macamnya atau sub-sub permasalahannya, dengan memberi tanda agar memudahkan dalam mengidentifikasi data tersebut.

Setelah data diolah dilanjutkan dengan analisis data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), sampai kepada *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).<sup>7</sup>

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dalam reduksi data peneliti dibantu oleh tujuan atau rumusan masalah, di mana tujuan utama penelitian adalah memperoleh hasil temuan.


Menyajikan data berarti memberikan uraian singkat tentang data, dapat disertai dengan bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling banyak digunakan dalam menyajikan data kualitatif adalah teks uraian yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap, pada saat diteliti akan

---

<sup>7</sup>Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 80.

menjadi jelas dan dapat menjadi hubungan kausal atau interaktif atau sesuai dengan teori. Proses ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Data penelitian diberi interpretasi (penafsiran) dengan cara memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai oleh orang lain dan diuji dalam berbagai situasi. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu mencari ketegasan masalah yang ditemukan di lapangan serta gagasan untuk perbaikan program ini ke depan.

#### 4. Keabsahan Data Penelitian


Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan absah (valid) apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi kebenaran penelitian ini tidak bersifat tunggal, melainkan jamak, tergantung kemampuan peneliti mengonstruksi semua fenomena yang diamati.

Untuk mendapatkan validitas data, diperlukan teknik pemeriksaan data berdasarkan kriteria derajat kepercayaan, ketertalian, ketergantungan dan kepastian. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data atau derajat kepercayaan sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini selama 6 bulan, maka waktu ini digunakan secara optimal, peneliti terus melakukan pengamatan lapangan guna memastikan data yang ada, mengulang-ulang wawancara untuk mengecek data

yang ada sehingga diketahui kebenaran data atau perubahannya. Bila sudah benar, data dimaksud sudah kredibel.

- b. Meningkatkan ketekunan, maksudnya penelitian dilakukan secara cermat, mendalam, sungguh-sungguh, tidak sambil lalu saja. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan diperoleh, data yang akan disajikan akan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi ini bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih meningkatkan pemahaman peneliti terhadap masalah yang ditemukan. Dengan triangulasi akan dapat lebih menguatkan data yang diperoleh dibanding digunakan satu pendekatan saja. Triangulasi mencakup: 1) Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dengan mengecek data melalui beberapa sumber yang berbeda; 2) Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data hasil observasi dicek dengan data hasil wawancara. Bila terjadi perbedaan maka peneliti memerlukan diskusi lanjut untuk memastikan data yang sebenarnya, atau mungkin semua data benar tetapi menurut versi yang berbeda-beda; 3) Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, dan teknik lain dalam situasi dan waktu yang berbeda. Bila terjadi perbedaan maka dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data.
- d. Mengutamakan bahan referensi, yaitu menyiapkan data pendukung lain, misalnya wawancara lisan dan tertulis dapat diperkuat dengan hasil rekaman atau foto-foto. Karena itu alat bantu perekam, handycam, kamera dll, sangat diperlukan dalam penelitian untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu juga diupayakan mencari hasil-hasil penelitian terdahulu.
- e. Diskusi dengan teman (pengecekan sejawat), guna menguji data yang ada dan meminta pandangannya tentang masalah yang diteliti.
- f. Analisis kasus negatif, yaitu mengetahui ada tidaknya data yang berbeda atau menyalahi dari yang ditemukan peneliti.
- g. Mengadakan *member check*, yaitu menyesuaikan data yang diperoleh dengan maksud pemberi data, sehingga diperoleh kesepakatan, yang berarti data itu sudah valid dan kredibel.







## BAB II

# MANAJEMEN MUI

### A. Manajemen

#### 1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang artinya direksi, pimpinan, ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan<sup>8</sup> Kata *management* dari kata kerja *to manage* yang sinonimnya antara lain *to hand* berarti mengurus, *to control* berarti memeriksa, *to guide* berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.

Akar kata manajemen ini sebenarnya adalah dari bahasa Latin *manus* yang artinya tangan, dan *agere* yang artinya melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan manajemen. Istilah manajemen ini sudah sangat dikenal dan memasyarakat di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, manajemen, artinya “proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”.<sup>9</sup>

Para ahli manajemen sepakat bahwa pengertian manajemen berpangkal dari istilah bahasa latin *Manag* “*managerial*” terdiri dari dua penggalan kata yakni “*manus*” yang berarti tangan dan “*agere*” yang berarti melakukan atau melaksanakan.

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, kepemimpinan, pengawasan / evaluasi dan sistem informasi.<sup>10</sup>

Menurut *Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, yang dimaksud dengan manajemen adalah proses merencanakan dan

---

<sup>8</sup>John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 372.

<sup>9</sup>Husaini Usman, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 5.

<sup>10</sup>Ibid., h. 5.

mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan efisien dan efektif.<sup>11</sup>

Dari segi istilah, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu manajemen. Rumusannya berbeda-beda, hal ini didasarkan pada sudut pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, walaupun pada hakikatnya pengertiannya adalah sama.

Soebagio Atmodiwirio mengungkapkan beberapa definisi dari beberapa pakar sebagai berikut:

- a. Marry Parker Follet, manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain;
- b. Rober Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan;
- c. George Terry, kemampuan menyuruh orang lain bekerja guna mencapai tujuan;
- d. James A.F. Stonner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
- e. Sondang Siagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain;
- f. Richard M. Hodgetts Ph.D dan Steven Ultman Ph.D, manajemen adalah suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain;
- g. Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara efisien dan efektif;
- h. LPPM, manajemen adalah proses pemberian perintah, pengarahan dan pengendalian berbagai lembaga dalam masyarakat untuk mencapai tujuan;
- i. Donnelly, manajemen adalah proses koordinasi upaya kelompok terhadap tujuan kelompok;
- j. J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok kooperatif

---

<sup>11</sup>Soebagio Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta; Ardadizya Jaya, 2000), h. 5.

menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.<sup>12</sup>

Manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dalam konsep populernya berarti suatu upaya atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu kewenangan tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang sudah dikuasai pimpinan itu, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakikatnya manajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif.

Manajemen mengandung tiga pengertian yakni: *Pertama*, manajemen sebagai suatu proses. *Kedua*, manajemen sebagai suatu kolektivitas. *Ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Manajemen sebagai proses, memandang bahwa kegiatan atau fungsi-fungsi dasar dari manajemen membentuk suatu proses yang disebut proses manajemen yang bersifat operasional. Sedangkan manajemen sebagai suatu kolektivitas, bahwa kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing secara konseptual dan teoritikal dapat dipisahkan, akan tetapi secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu, manajemen menuntut suatu kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi, jika salah satu meningkat, maka yang lain harus meningkat pula, diperlukan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut.

Setelah mengemukakan berbagai definisi tentang manajemen, maka dikemukakan komponen-komponen yang menjadi landasan ilmu

---

<sup>12</sup>Ibid.

manajemen itu sendiri. Secara garis besar terdapat tujuh komponen dasar yang melandasi ilmu manajemen yakni:

- a. Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.
- b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
- c. Manajemen merupakan proses yang sistematik, terkoordinasi, komperatif dan integrasi dalam pemanfaatan ilmu-ilmu manajemen.
- d. Manajemen dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama pada suatu organisasi.
- e. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
- f. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling*.
- g. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

Pengertian manajemen sering diidentikkan dengan administrasi, sebagaimana dikemukakan berikut:

*The concept of management overlaps with two similar terms, leadership and administration. "Management" is widely used in Britain, Europe, and Africa, for example, while "administration" is preferred in the United States, Canada, and Australia. "Leadership" is of great contemporary interest in most countries in the developed world.*<sup>13</sup>

Artinya, pengertian manajemen tumpang tindih dengan dua istilah yang sama, yaitu *leadership* dan administrasi. Manajemen secara luas digunakan misalnya di Inggris, Eropa dan Afrika, sementara administrasi lebih disukai di Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Sedangkan *leadership* akhir-akhir ini lebih banyak diminati dan digunakan di negara-negara berkembang.

Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai upaya dari seseorang manajer atau pimpinan dalam mempengaruhi, memanfaatkan dan mengerahkan orang lain, melalui proses perencanaan,

---

<sup>13</sup><http://cnx.org/content/m13867/latest/> diakses tanggal 10 Desember 2011.

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.

## 2. Organisasi

Istilah organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Jamaes D. Monney berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengemukakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang tersusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>14</sup>

Manusia hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang suka hidup berkelompok. Kelompok ini dalam bentuknya yang teratur disebut dengan berorganisasi. Manusia bukan semata makhluk individu. Karena itu dalam diri manusia ada tanggung jawab untuk memimpin dan dipimpin yang saling bertanggung jawab atas pimpinannya. Ketika dia menjadi pemimpin harus bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya, dan ketika menjadi bawahan atau anggota bertanggung jawab untuk menaati pemimpinnya, sepanjang yang diperintahkan pemimpinnya itu benar. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw.diterangkan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن ابن عمر)

*Artinya: "Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) atas kepemimpinannya". (HR. Bukhârî, dari Ibnu 'Umar).<sup>15</sup>*

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal tercermin pada hubungan kelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang disebut bawahan.<sup>16</sup>

Menurut Sutarto bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk

---

<sup>14</sup>Yayat Hayati Djatmiko, *Perilaku Organisasi*, Cet.III, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 3.

<sup>15</sup>Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Juz 3, h. 122.

<sup>16</sup>Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Cet. III, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 82

tujuan-tujuan tertentu.<sup>17</sup> Demikian halnya Hadari Nawawi bahwa organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.<sup>18</sup> Sementara Sondang P. Siagian memandang bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua sudut yaitu organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses.<sup>19</sup>

Organisasi sebagai wadah adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah relatif statis.<sup>20</sup> Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Sebagai proses oleh karena selalu bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi, sebagai proses dinamis karena harus mengadakan pembagian tugas kepada anggotanya juga harus membagikan tanggung jawab, wewenang dan mengadakan hubungan, baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencari keberhasilan organisasi.<sup>22</sup> Atau dinamis karena organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Sutarto menyimpulkan bahwa sesungguhnya tidak berbeda antara organisasi sebagai kumpulan orang dengan organisasi sebagai wadah. Organisasi sebagai wadah berarti:

- a. Organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukkan setiap organisasi.
- b. Organisasi merupakan susunan hirarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab.

---

<sup>17</sup>Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 36

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Cet. III, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 27

<sup>19</sup>Sondang P. Siagian, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Cet. VI; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 10.

<sup>20</sup>A. W. Wijaya, *Kelembagaan dan Organisasi*, Cet. I; ( Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33.

<sup>21</sup>Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Cet.III; Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.13.

<sup>22</sup>Dydet Hardjono, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 6.

<sup>23</sup>Ibnu Syamsi, op. cit., h. 13.

- c. Organisasi merupakan alat yang berstruktur permanen yang *fleksibel* (dimungkinkan dilakukan perubahan), sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sedangkan organisasi sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial, tidak lain adalah organisasi sebagai proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian (*organizing*).<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, interaksi setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama.

Keberadaan organisasi sangat diutamakan dalam Islam, sebab Islam menghendaki semua penganutnya bersatu dalam suatu organisasi yang solid, utuh, tidak bercerai berai, sebagaimana tersurat dalam QS Ali Imran ayat 103:

عَلَيْكُمْ إِذِ اللَّهُ نَعَمْتَ ذُكِّرُوا أَجْمَعًا وَلَا تَفْرُقُوا ۗ وَاللَّهُ آجِبِلِّ عَتَصِمُوا وَإِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا ۖ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَعْدَاءَ كُنْتُمْ لَعَلَّكُمْ ءَايَاتِهِ لِلَّهِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لِنَارًا حُفْرَةً مِّن تَهْتَدُونَ

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*

---

<sup>24</sup>Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi (Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 123.

Dalam pengelolaan sebuah organisasi, hal yang sangat perlu menjadi fokus perhatian adalah prinsip-prinsip yang harus dijadikan pola dasar sebuah organisasi, kehadirannya semakin menjadi sebuah kebutuhan kalau pelaksanaan kegiatan selalu ada tuntutan kerja secara kolektivitas.

Oleh karena prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan untuk terlaksananya program-program kegiatan (rencana kerja) dalam rangka tercapainya tujuan organisasi itu sendiri.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikatakan bahwa prinsip adalah dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>25</sup>

Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ibnu Syamsi bahwa prinsip organisasi adalah:

- a. Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi harus didasarkan keahlian, sehingga pemegang jabatan mampu menjalankan tugas dengan baik.
- b. Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan dan prosedurnya.
- c. Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi.
- d. Semua keputusan harus diambil secara formal dan tidak ada pertimbangan yang bersifat pribadi.
- e. Hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian harus didasarkan pada sistem kecakapan (*Merit Sistem*).<sup>26</sup>

Pemahaman keperilakuan demikian dapat terwujud, menurut Sondang P. Siagian dengan mendalami lima belas prinsip organisasi, sebagaimana berikut ini, a) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, b) Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi, c) Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi, d) Adanya kesatuan arah, e) Kesatuan perintah, f) Fungsionalisasi, g) Deliniasi berbagai tugas, h) Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, i) Pembagian tugas, j) Kesederhanaan struktur, k) Pola dasar organisasi yang relatif permanen, l) Adanya pola pendelegasian wewenang, m) Rentang

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 701.

<sup>26</sup>Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen (Cet.III; Jakarta: Renika Cipta, 1994), h. 147.



pengawasan, n) Jaminan pekerjaan, o) Keseimbangan antara jasa dan imbalan.<sup>27</sup>

Dari sejumlah prinsip organisasi yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin lebih memperjelas dengan merujuk kepada pandangan beberapa ahli sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai

Dalam sebuah organisasi, tujuan harus terinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya, perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan pada tugas pokok. Penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi terarah (tidak tersesat) akhirnya dapat melakukan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena merupakan landasan dan arah setiap kegiatan organisasi, tujuan merupakan landasan untuk menentukan kebijaksanaan organisasi, dalam membentuk struktur yang akan dicapai, tata kerja serta aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan. Perumusan tujuan harus jelas, artinya bahwa tujuan ini harus dipahami dan diterima oleh semua pihak.<sup>28</sup>

b. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi

Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima.

Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima harus terjadi harmonisasi antara tujuan-tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi dengan tujuan organisasi bersangkutan. Oleh karena demikian, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa tujuan organisasi harus menampung pula tujuan-tujuan pribadi dari setiap dan semua anggota organisasi sebagai keseluruhan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 94.

<sup>28</sup>Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2002), h. 3.

<sup>29</sup>Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 155.

Dalam perepekstif agama, tujuan ini dapat diartikan sebagai niat, motivasi yang melandasi seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Niat ini penting untuk diluruskan, sebab nilai suatu amal perbuatan dukur dari niatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang cukup terkenal berikut:

قال امير المؤمنين رضى الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول : انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه (رواه البخارى ومسلم)

Terjemahnya : *Amirul Mu'minin (Umar bin Khottob) RA berkata: "aku mendengar rosulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat, dan setiap orang mendapat balasam amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berpijak karena Allah dan Rosulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diharapkan atau karena wanita yang ia nikahi, maka nikahnya menuju yang ia inginkan." (H.R. Bukhari dan Muslim).*<sup>30</sup>

c. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi

Ada beberapa hal diterimanya tujuan organisasi, yakni: *Pertama*, mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing mereka. *Kedua*, dapat memahami apa yang mereka harapkan dari organisasi. *Ketiga*, dapat menilai apakah tujuan organisasi itu selaras dengan tujuan pribadi mereka. *Keempat*, jika belum selaras, maka dapat meneruskan apakah mereka akan tingkatkan organisasi tersebut<sup>31</sup>

d. Adanya kesatuan arah

Untuk maksud tersebut, tujuan yang ingin dicapai perlu dinyatakan dengan jelas dan eksplisit karena apapun yang kemudian terjadi dalam organisasi dan kegiatan apapun yang diselenggarakan, harus

---

<sup>30</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, Juz i (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), h. 14.

<sup>31</sup>A. W. Wijaya, Kelembagaan dan Organisasi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33.

berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditentukan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, adanya kejelasan tujuan yang akan dicapai sebuah organisasi, kemudian adanya pemahaman anggota-anggota dan kelompok dalam organisasi tersebut, akan mengikat individu dan kelompok-kelompok yang dimaksud, yang pada gilirannya akan mendorong adanya kesatuan arah.

e. Kesatuan perintah

Menurut Ibnu Syamsi, bahwa setiap bawahan memang sebaiknya hanya mempunyai satu atasan yang boleh memerintah sekaligus wajib memberikan pengarahan. Kalau yang memerintah seorang bawahan, maka kemungkinan besar akan terjadi kebingungan, apalagi kalau perintahnya saling bertentangan. Kenyataannya ada juga satu bawahan yang mempunyai lebih dari satu atasan. Misalnya pucuk pimpinan yang bersifat kolegal, mempunyai seorang pesuruh. Dalam hal yang demikian itu, kalau memberikan perintah harus diatur sedemikian rupa hingga tidak saling bertentangan.<sup>33</sup>

f. Fungsionalisasi

Bahwa dalam setiap organisasi terdapat satuan kerja tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas penyelesaian tugas-tugas tertentu pula. Penerapan prinsip ini sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan seperti: a) mencegah timbulnya tumpang tindih, b) mencegah timbulnya duplikasi. c) mempermudah pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja karena satuan kerja yang secara bertanggung jawab atas kegiatan tertentu yang berperan sebagai koordinator, memperlancar jalannya pengawasan.<sup>34</sup>

g. Deliniasi berbagai tugas

Dimaksud dengan prinsip ini ialah adanya perumusan yang jelas dari uraian tugas, bukan hanya dari satuan-satuan kerja yang terdapat dalam organisasi akan tetapi juga uraian tugas setiap anggota organisasi. Sarana kerja apa yang diperlukan dan kepada siapa ia bertanggung jawabkan hasil pekerjaannya. Disamping keuntungan di atas, ada manfaat lain yang dapat dipetik, yang sifatnya psikologis. Yang dimaksud ialah bahwa para anggota organisasi diberi kesempatan untuk menggunakan

---

<sup>32</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1985)*, h. 230.

<sup>33</sup>Ibnu Syamsi, *op. cit.*, h. 30.

<sup>34</sup>Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial, op. cit.*, h. 99.

daya inovasi dan kreativitasnya dalam pelaksanaan tugas yang sangat teknis sekalipun karena adanya kejelasan tentang apa yang diharapkan dari padanya<sup>35</sup>

h. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab

Wewenang merujuk pada hak-hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah yang harus ditaati. Organisasi memberikan kepada setiap posisi manajerial dalam struktur organisasi suatu tempat dalam rantai komando, dengan menganugrahi setiap manajer dengan kadar wewenang tertentu untuk memenuhi tanggung jawabnya.<sup>36</sup>

i. Pembagian tugas.

Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil guna dan berdaya-guna karena baik cara kerjanya.<sup>37</sup>

Pengalaman menunjukkan bahwa tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam dan oleh satu organisasi beranekaragam. Seperti terlihat dimuka, berbagai kegiatan itu dapat dikategorikan kepada dua jenis utama, yaitu kegiatan-kegiatan yang berupa tugas pokok dan kegiatan-kegiatan penunjang. Kesemuanya itu diserahkan pelaksanaannya kepada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan beban kerja yang harus dipikul.<sup>38</sup>

j. Kesederhanaan struktur

Sesungguhnya prinsip ini berkaitan erat dengan pemilihan tipe organisasi yang dipandang paling tepat digunakan sebagai wadah penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang perlu ditekankan sekarang ialah bahwa penstrukturan berbagai kegiatan organisasional harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti:

- 1) Beban tugas yang diemban.
- 2) Tingkat kematangan teknis para tenaga pelaksana.

---

<sup>35</sup>Ibid., h. 100.

<sup>36</sup>M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 127.

<sup>37</sup>Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan eksekutif* (Cet. I; Ujung pandang: 1996), h. 22.

<sup>38</sup>Sondang P, *Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial*, op. cit., h. 101.

- 3) Jenis teknologi yang digunakan.
- 4) Sifat kegiatan yang perlu dilaksanakan, apakah lebih bersifat rutin ataukah menuntut daya inofatif dan kreatif yang tinggi.
- 5) Kebijaksanaan pimpinan organisasi tentang pola pengambilan keputusan, apakah sentralistik atau desentralistik.

Yang jelas struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan usaha koordinasi dapat berjalan dengan lancar<sup>39</sup>

k. Pola dasar organisasi yang relatif permanen

Merupakan kenyataan bahwa organisasi selalu menghadapi berbagai jenis perubahan, baik karena faktor-faktor internal maupun karena faktor-faktor eksternal. Berbagai faktor itu dapat berakibat pada mekarnya organisasi. Misalnya karena otomasi atau robotisasi, berkurangnya kegiatan, pengurangan jumlah tenaga kerja, melemahnya kegiatan ekonomi, perubahan dibidang politik dan lain-lain sebagainya.<sup>40</sup>

l. Adanya pola pendelegasian wewenang

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat yang harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekwensi itu harus disertai pertanggung jawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/peralatan yang dibutuhkan. Atasan harus percaya sepenuhnya bahwa bawahan yang dilimpahi wewenang ia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.<sup>41</sup>

m. Rentang pengawasan.

Merupakan hal yang sangat sukar dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan secara oksiomatik jumlah orang yang dapat diawasi oleh seorang manajer secara efektif dalam melaksanakan semua jenis kegiatan pada semua jenis organisasi. Yang jelas kemampuan seorang manejer melakukan pengawasan selalu terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan kemampuan itu dapat dinyatakan bahwa rentang pengawasan bersifat elastis. Artinya, jumlah bawahan yang dapat diawasi

---

<sup>39</sup>Ibid., h.102.

<sup>40</sup>Ibid., h.104.

<sup>41</sup>Ibnu Syamsi, op. cit., h. 20.

secara efektif oleh seorang manajer berbeda pada satu situasi ke situasi yang lain, dan dari satu organisasi ke organisasi yang lain.<sup>42</sup>

n. Jaminan pekerjaan

Para manajer diharapkan untuk tidak memperlakukan para bawahannya dengan semena-mena, misalnya melakukan keputusan kerja tanpa dasar yang sangat kuat. Dengan perkataan lain, selama seorang melakukan tugasnya sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku dalam organisasi, ada jaminan bahwa seseorang tidak akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian baginya yang pada gilirannya memungkinkan akan memuaskan berbagai kebutuhannya terutama yang bersifat kebendaan dan sosial.<sup>43</sup>

o. Keseimbangan antara jasa dan imbalan

Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar, pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian maka kepuasan kerja juga semakin baik.<sup>44</sup>

Menurut Siagian, bahwa sistem imbalan yang mengandung prinsip keadilan yang dimaksud bahwa secara internal para pegawai yang melaksanakan tugas yang sejenis mendapat imbalan yang sama pula.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian yang telah diemukakan di atas dapat dipahami bahwa prinsip organisasi yang dimaksud adalah pola dasar sebagai acuan, baik berpikir, berbuat, bertindak dalam pelaksanaan kegiatan secara kolektivitas, agar pengelolaan dan pencapaian tujuan bisa efisien, efektif serta produktif.

### 3. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Organisasi

Impelementasi manajemen dalam organisasi memerlukan fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

a. Perencanaan (*planning*)

Koonzt dengan O'Donnel sebagaimana dikutip oleh Sarwoto, mengartikan perencanaan sebagai suatu persiapan yang teratur dari setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan atau mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Suatu perencanaan yang baik,

---

<sup>42</sup>Sondang .P. Siagian, op. cit., h. 106.

<sup>43</sup>Ibid., h.107.

<sup>44</sup>Malayu.P.Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 117.

<sup>45</sup>Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber daya manusia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 255.

mengandung unsur-unsur yaitu *goals* (tujuan), *policy* (kebijaksanaan), *progress* (kemajuan) dan program. Perencanaan mencakup tingkat atas (*top level*), tingkat menengah (*middle level*) dan tingkat bawah (*bottom level*).<sup>46</sup>

Dalam perspektif agama, merencanakan sesuatu agar menjadi lebih baik merupakan sebuah keniscayaan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyar/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini jelas menyuruh setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, baik untuk masa depannya, maupun untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti.

Dalam suatu organisasi pemegang perencanaan di tingkat atas, yang berposisi pada *top management level* adalah ketua atau kepala. Ia berwenang menyusun perencanaan, memberikan *direction*, memberi petunjuk, arah garis dalam segala hal, baik mengenai tujuan maupun cara melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut. Tetapi agar rencana itu dapat diaplikasikan, maka ia perlu pula meminta masukan anak buah atau bawahannya, sebab anak buahlah yang akan melaksanakan perencanaan tersebut.

#### b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas dan tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang

---

<sup>46</sup>Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia, 1988), h. 68.

telah ditentukan. Proses pengorganisasian mencakup perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departemensi, penetapan otoritas organisasi, *staffing* dan *facilitating*.<sup>47</sup>

Islam juga menghendaki adanya organisasi dalam menjalankan suatu usaha, kegiatan atau gerakan. Sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah: *al-haqqu bila al-nizhami sayaghlibu al-bathil bi al-nizhami* (kebenaran yang tidak terorganisasi akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi).<sup>48</sup>

Pengorganisasian ini harus pula disesuaikan dengan kemauan, komitmen dan keahlian orang-orang yang duduk di dalamnya, agar pekerjaan dan tugas yang dipercayakan dapat berjalan lancar dan berhasil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari diterangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ إِصْطَا عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Terjemahnya: *Dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah saw: jika amanah telah diabaikan, maka tunggulah kehancurannya. Ia berkata: bagaimana amanah yang diabaikan itu ya Rasulullah. Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*<sup>49</sup>

Dalam manajemen organisasi, pimpinan berwenang melakukan pengorganisasian, dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada setiap sub organisasi, sehingga sesuai dengan kompetensi masing-masing aktif melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.

c. Penggerakkan (*actuating*)

---

<sup>47</sup>Ibid., h. 79.

<sup>48</sup>Imam Munawwir, *Kepemimpinan dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), h. 10.

<sup>49</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, Juz 7 (Beirut: Dar al-fikr, 1401 H), h. 188.



*Actuating* merupakan bagian penting dari proses manajemen, yang dititikberatkan pada penggerakan orang-orang. *Actuating* adalah inti dari manajemen. Karena banyak hubungannya dengan manusia, maka *actuating* juga merupakan seni dan penerapannya, berhasil tidaknya *actuating* banyak yang tergantung pada pemberian motivasi kepada para anggota suatu organisasi.

Pimpinan organisasi melalui kewenangan yang ada padanya dapat memberikan motivasi, baik berupa pujian, penghargaan bahkan insentif bila sukses dalam menjalankan tugasnya, atau memberikan sanksi (hukuman) terhadap anggota yang malas, tidak produktif, tidak disiplin dan sebagainya.

Dalam Islam berlaku prinsip *reward* (imbalan) dan *punishment* (hukuman). Setiap perbuatan baik, akan mendapatkan balasan pahala dan surga, berupa kebaikan yang akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk akan terkena ancaman dosa dan siksa neraka serta keburukan di dunia dan akhirat.

#### d. Pengawasan (*controlling*)

Soewarno Handyaningrat mengutip pendapat Mc. Farland yang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan dimaksud untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Kemudian memberi arahan agar pekerjaan kedepan dilakukan lebih baik. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pekerjaan.<sup>50</sup>

Terkait dengan pengawasan, dapat digunakan firman Allah dalam Q.S. Al-Imran /4 : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

---

<sup>50</sup>Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Haji Masagung, 2000)), h. 143.

Terjemahnya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.

Menurut Seadetti Ebediyye, *every things that are compatible with Al-Qur’an, hadith and reason are called ma’ruf, and every things that are incompatible with them are called munkar*. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur’an, hadis dan akal disebut ma’ruf (kebaikan), dan segala sesuatu yang bertentangan dengannya disebut munkar (keburukan).<sup>51</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga diterangkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّزْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ . وَذَلِكَ أَصْعَفُ الْإِيمَانِ

(رواه مسلم)

Terjemahnya : Dari Abi Said al-Khudry berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah mencegah dengan tangannya (kekuasaan/kekuatan), jika tidak sanggup hendaklah mencegah dengan lisannya (teguran/nasihat), dan jika tidak sanggup hendaknya membenci dengan hatinya, dan inilah selemah-lemah iman. (HR Muslim).<sup>52</sup>

Pimpinan suatu organisasi berwenang mengawasi pekerjaan anak buahnya, agar senantiasa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dari dalam organisasi (*internal control*). Pimpinan bertindak atas nama organisasi, ia bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, lalu menilai kemunduran dan kemajuan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang dilakukan oleh bawahannya, atau mengoreksi kebijakannya sendiri yang dianggap memerlukan perbaikan.

---

<sup>51</sup>Seadetti Ebediyye, *Endless Bliss*, (Istanbul; Hakikat kitabevi, 1999), h. 121.

<sup>52</sup>Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), h. 27.

## B. Dakwah Islam

### 1. Pengertian dakwah

Kata dakwah diambil dari bahasa Arab, dengan akar kata *da'a*, *yad'u*, *dakwatan*, yang berarti menyeru, mengajak, memanggil dan menjamu.<sup>53</sup> Kata dakwah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yang artinya “penyiaran, propaganda, penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama”.<sup>54</sup>

Para ahli mengemukakan pengertian dakwah Islam secara lebih dalam. Di dalam *Encyclopedia of Islam* dinyatakan “*in the religious sense, the da'wa is the invitation addressed to men by God dan the Prophets to believe the true religion Islam*”.<sup>55</sup> Artinya, dalam pengertian agama dakwah adalah seruan yang dialamatkan kepada manusia oleh Allah dan Rasul untuk mempercayai kebenaran agama Islam.

M. Isa Anshary mengatakan, “dakwah Islamiyah artinya menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia, agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam”.<sup>56</sup>

Dakwah adalah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam wujud sikap, ucapan dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan, baik langsung atau tidak langsung ditujukan kepada orang perorang, masyarakat maupun golongan supaya tergugah jiwanya, terpanggil hatinya kepada ajaran Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup>

Dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan

---

<sup>53</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah & Penafsiran Alquran, 1973), h. 127.

<sup>54</sup>Departemen P&K RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 181.

<sup>55</sup>B. Lewis Ch. Pelaat and J. Schact, *Encyclopaedia of Islam* (Leiden: EJ Brill), New Edition II,165), h. 168.

<sup>56</sup>Isa Anshari, *Mujahid Dakwah* (Bandung: Diponegoro, 1992), h.17.

<sup>57</sup>Syamsuri Siddiq, *Dakwah & Teknik Berkhutbah* (Bandung : Al-Ma'ruf, 1983), h. 8.

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan, dengan menggunakan cara tertentu).<sup>58</sup>

Pengertian dakwah yang dikemukakan di atas dapat diperinci meliputi: Dakwah adalah usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntunan kebenaran; Dakwah adalah usaha membuka konfrontasi keyakinan di tengah manusia, membuka kemungkinan bagi kemanusiaan untuk menetapkan pilihannya sendiri. Dakwah Islam adalah dakwah kepada standar nilai-nilai kemanusiaan dalam tingkah laku pribadi-pribadi didalam hubungan antar manusia dan sikap perilaku antar manusia; Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada benar yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat ; Dakwah merupakan suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan mentaati apa yang telah diberitakan oleh rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya; Dakwah adalah usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna, baik kepada individu maupun masyarakat. Dakwah adalah gerakan untuk merealisasikan undang-undang (*ihya al- Nidham*) Allah yang telah di turunkan kepada nabi Muhammad saw. Dakwah adalah mendorong (memotivasi) untuk manusia agar melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat . Dakwah adalah setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau perbuatan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt., sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat-syariat serta akhlak Islamiyah.

Menurut Husnul Aqib Suminto dakwah yaitu *Amar ma'ruf nahi munkar*. Memerintahkan kebajikan dan memberantas kemunkaran, menyerukan berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Baik dan buruk di sini dipandang dari ajaran Islam, yaitu segala perbuatan yang Allah

---

<sup>58</sup>Amrullah Achmad (Editor), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta : Primaduta, 1983), h. 2.

perintahkan agar dikerjakan manusia adalah baik, dan segala yang dilarang-Nya adalah buruk.<sup>59</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah atau dakwah Islamiah adalah usaha menyeru manusia untuk berbuat baik dan mencegah mereka berbuat buruk, dengan menggunakan cara-cara, sarana-sarana dan media tertentu, yang dilakukan secara teratur, terencana dan kontinyu, sehingga ajaran Islam dapat diketahui, dihayati dan diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Jadi dalam dakwah itu ada keseimbangan antara mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Keseimbangan ini penting, sebab dalam diri manusia memang ada kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk. Allah SWT. berfirman dalam surat Q.S. Al-Syams ayat / : 8-10:

فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿٨﴾  
فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿٩﴾

*Terjemahnya : Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.*

Menurut M. Quraish Shihab, walaupun kedua potensi ini terdapat dalam diri manusia, namun ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur’an, bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan<sup>60</sup>. Agar potensi kebaikan ini terjaga dan tidak dikalahkan oleh potensi buruk, maka di sinilah sangat diperlukan usaha-usaha dakwah.

Pada dasarnya, dakwah dapat dipandang sebagai sebuah realitas, dakwah dapat dikaji dan dijelaskan melalui berbagai perspektif, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik dan filsafat. Ketika dakwah didekati

---

<sup>59</sup>Husnul Aqib Suminto, *Problematika Dakwah* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), h. 53.

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung : Mizan, 2004), h. 254.

dari sudut filsafat, maka karenanya ada yang disebut sebagai filsafat dakwah.

Dakwah adalah terma yang terambil dari Al-Qur'an. Ada banyak ayat yang di antara kata-katanya sama dengan akar kata dakwah, yaitu dal, ain, wawu. Menuruthasil penelitian, Al-Qur'an menyebutkan kata da'wah dan derivasinya sebanyak 198 kali, tersebar dalam 55 surat dan bertempat dalam 176 ayat. Ayat-ayat tersebut sebagian besar (sebanyak 141) turun di Makkah, 30 ayat turun di Madinah dan 5 ayat dipertentangkan antara Makkah dan Madinah sebagai tempat turunnya, karena adapembedaan tentang tempat turunnya.

Interaksi antara unsur doktrin Islam dan dai melahirkan realitas dakwah berupa problematika pemahaman dai terhadap hakikat, status dan fungsi dakwah dalam sistematika ajaran Islam. Problematika mempersoalkan dasar-dasar umum dan hakikat dakwah sebagai realitas dari sistem Islam, esensi pesan Islam, pemahaman terhadap dinamika dakwah dalam sejarah menurut perspektif Al-Qur'an dan hadis dan produk pemikiran mengenai ajaran Islam itu sendiri, baik yang tertuang dalam disiplin ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu taswuf dan ilmu-ilmu keislaman lain yang dirujuk pada doktrin Islam. Realitas dakwah yang turun dari interaksi antar unsur dai dan doktrin Islam ini merupakan obyek forma ilmu dakwah akan lahir pengetahuan dari teori dakwah yang berkaitan dengan realitas dakwah dari interaksi dua unsur tersebut bersumber dari wahyu (otoritas) dan akal (termasuk intuisi). Hal itu sejalan dengan cakupan doktrin Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis dan sejarah Islam. Sedangkan unsur dai meliputi seseorang atau sekelompok orang yang berusaha memahami dan mengaktualisasikan doktrin Islam.<sup>61</sup>

Realitas dakwah yang muncul dari interaksi antara unsur dai dan *mad'u* adalah kemungkinan penerimaan dan penolakan *mad'u* terhadap pesan dakwah, dampak praktek dakwah terhadap kedua unsur tersebut baik secara psikologis maupun sosiologis, problematika perencanaan penyajian pesan dakwah yang berdasarakan fakta empiris yang ada pada dai dan *mad'u*, pengenalan pemahaman dan empati dai terhadap realitas dakwah yang muncul dari interaksi ini merupakan obyek forma

---

<sup>61</sup>Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 25.

dakwah terutama program studi tabligh Islam. Dari kajian terhadap realitas itu akan lahir teori dan pengetahuan tabligh, sumber ilmu yang relevan dengan obyek forma ini adalah indra, akal, intuisi (*anfus*) dan alam (*al-afaq*).

Interaksi antara *mad'u* dan tujuan dakwah adalah problematika model (*uswah*) yang dapat diamati secara empiris oleh *mad'u* yang berkaitan dengan bentuk nyata perilaku individual (*syakhsiyah*) dan kolektif (*jamaah*) yang dapat dikategorikan sebagai perilaku dalam dimensi amal saleh. Problematika ini dapat disebut sebagai masalah model empirik perilaku Islami dalam konteks pemecahan masalah-masalah individual dan sosial dalam konteks pemecahan masalah-masalah individual dan sosial dalam sistem kemasyarakatan. Realitas obyek kajian ilmu dakwah terutama program studi pengembangan masyarakat Islam.

Hasil kajian terhadap objek forma ilmu dakwah dari interaksi model ini ada pengetahuan dakwah yang bercorak empiris dan fenomenologis. Oleh karena itu sumber ilmu dalam konteks realitas tersebut adalah indra, akal, intuisi (*anfus*) dan alam (*Al-falaq*), serta sejarah. Sumber ilmu wahyu dalam konteks ini lebih cenderung bersifat konfirmatif dan komplementatif. Hal itu karena sumber wahyu tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia empirik.

Demikian juga, sumber wahyu (otoritas) tidak bersifat signifikan dalam berkedudukan sebagai sumber ilmu yang melahirkan pengetahuan dakwah, fakta kajian itu diarahkan pada obyek forma yang muncul dari interaksi antara dai dan tujuan dakwah, realitas empiris yang muncul dari interaksi model ini adalah problematika efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia dalam sistem dakwah, guna mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Terhadap obyek forma itu, sumber ilmu yang penting adalah indra, akal, intuisi.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa, interaksi model ini disebut sebagai obyek forma dakwah yang berkaitan dengan perumusan dan pemahaman dasar-dasar dakwah dan ajaran Islam sebagai sumber dakwah. Interaksi model dai dan *mad'u* adalah obyek forma yang berhubungan dengan problem tabligh Islam atau problem dakwah *bil-lisan* dan *bil-qalam*. Interaksi model *mad'u* dan tehnik dakwah adalah obyek forma dakwah yang berkaitan dengan problem organisasional dan

dakwah Islam atau problem manajemen dakwah. Sumber ilmu dan pengetahuan dakwah pada pokok-pokok wahyu dan akal, ketika obyek forma itu terdiri dari ayat-ayat *qauniyah*, maka otoritas atau wahyu menempati posisi tidak pokok dalam kedudukannya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Terhadap obyek forma ayat-ayat *qauniyah*, sumber ilmu adalah yang berkaitan langsung dengan realitas empiris, yaitu indra, akal, intuisi dan alam.<sup>62</sup>

## 2. Tujuan Dakwah

Dakwah bertujuan untuk mengubah pendirian dan perbuatan orang yang tidak beragama menjadi beragama, orang yang tadinya tidak ber-Tuhan menjadi ber-Tuhan, orang yang tadinya tidak atau kurang taat beribadah menjadi taat beribadah dan seterusnya.<sup>63</sup>

Tujuan dakwah dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dakwah (*major objective*) adalah mengajak umat manusia (meliputi orang mukmim maupun orang kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar yang di ridai Allah swt. , agar hidup mereka berbahagia di dunia maupun di akhirat.<sup>64</sup> Tujuan umum di atas dapat diperinci lagi dalam beberapa tujuan khusus (*minor objective*), yang ringkasnya sebagai berikut:

- a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah swt. Mereka diharapkan senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan terhindar dari perkara yang dilarang-Nya.
- b. Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih muallaf, yaitu mereka yang baru beriman/berislam dan masih mengkhawatirkan keislaman dan keimanannya.
- c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman (memeluk) agama Islam.
- d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.<sup>65</sup>

Masdar Helmy menerangkan beberapa tujuan dakwah Islam sebagai berikut :

---

<sup>62</sup>Ibid., h. 30.

<sup>63</sup>Bachtiar Affandie, Tuntunan Dakwah (Jakarta : Jasana, 1980), h. 2.

<sup>64</sup>Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya : al-Ikhlas, 1984), h. 51.

<sup>65</sup>Ibid., h. 5.



- a. Terwujudnya masyarakat yang mempercayai dan menjalankan sepenuhnya ajaran Islam.
- b. Dengan terwujudnya masyarakat yang menjalankan ajaran Islam, tercapailah masyarakat yang aman, adil dan makmur, yang diridai oleh Allah swt.
- c. Hidup manusia mempunyai tujuan yang digariskan Allah, yaitu berbakti sepenuhnya kepada Allah swt.<sup>66</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dakwah Islam adalah menanamkan ajaran Islam, sehingga mereka mempercayai dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini pada gilirannya akan terwujud kedamaian dan kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.

Tujuan dakwah, sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan tujuan agama Islam itu sendiri, Sayyid Sabiq mengatakan, tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Islam ialah membersihkan dan menyucikan jiwa, dengan jalan mengenal Allah serta beribadah kepada-Nya, dengan mengokohkan hubungan antara manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan dan keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>67</sup>

Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan tujuan inti dari dakwah dan tujuan inti agama Islam. Seiring dengan itu, agama Islam juga memiliki tujuan-tujuan luhur, yaitu untuk menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-maal*). Kesemua ini disebut dan sekaligus juga sebagai *maqashid al-syariah* atau tujuan syariah.<sup>68</sup>

Dengan demikian tujuan dakwah dan tujuan Islam itu berjalan seiring. Ia tidak saja dalam arti sempit memelihara agama dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada pemeluknya, tetapi juga memelihara aspek lain yang juga penting dalam kehidupan. Dakwah juga memelihara jiwa, maksudnya jiwa manusia hendaknya terpelihara, tidak terjadi penganiayaan, pertumpahan darah apalagi pembunuhan kecuali

---

<sup>66</sup>Masdar Helmy, *Problematika Dakwah Islam dan Pedoman Muballigh* (Semarang: Toha Putra, 1980), h. 34.

<sup>67</sup>al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fikh al-Sunnah* Jilid 1 (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H), h. 10.

<sup>68</sup>Ibid., h. 11.

dengan jalan hak. Untuk itu dakwah harus mampu menciptakan suasana kehidupan yang damai, rukun dan harmonis.

Dakwah juga mampu memelihara akal yang sehat, sebab akal adalah anugerah Allah yang sangat bernilai tinggi. Tidak boleh akal itu dirusak dengan minuman keras, narkoba dan sebagainya. Rusaknya akal dapat berakibat rusaknya agama seseorang, sebab akal dapat dijadikan tolok ukur perbuatan baik dan buruk. Keturunan juga harus dijaga dengan dakwah, dengan cara menghindari perbuatan maksiat seperti perzinahan, pelacuran dan pergaulan bebas, supaya setiap anak yang lahir ke dunia jelas garis nasib, dan ada orang tuanya yang betul-betul bertanggung jawab, serta tidak terjadi aborsi (pengguguran kandungan) yang melanggar hukum. Selanjutnya dakwah juga menjaga harta, dalam arti harta hendaknya diperoleh secara benar dan digunakan secara benar pula. Kemiskinan harta hendaknya dihindari sebab dapat berakibat pada kemiskinan agama. Hal-hal yang merusak harta seperti perjudian, pemborosan, penipuan, korupsi dan lain-lain hendaknya dihindari. Dakwah dituntut mampu membangun semangat umat untuk rajin bekerja keras dan produktif untuk kebaikan hidup pribadi, keluarga dan masyarakat.

### 3. Metode dakwah

Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah. Untuk mendapatkan gambaran tentang prinsip-prinsip metode dakwah harus mencermati firman Allah swt. dan hadis Nabi Muhammad Saw. Di dalam Q.S. An-Nahl /16: 125 Allah berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya: *serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Dari ayat tersebut dapat dipahami prinsip umum tentang metode dakwah Islam yang menekankan ada tiga prinsip umum metode dakwah yaitu metode hikmah, metode *mau'izah khasanah*, metode *mujadalah billati hiya ahsan*.

Banyak penafsiran terhadap tiga prinsip metode tersebut. Metode hikmah, menurut Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah yaitu; Perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran, dan dapat menghilangkan keragu-raguan. Metode hikmah ini dapat dipergunakan untuk memanggil/ menyeru orang yang intelektual, berilmu pengetahuan atau pendidikan tinggi. Dalam hal ini juru dakwah haruslah menyampaikan materi dakwah dengan keterangan dan alasan disampaikan dengan cara bijaksana tanpa kesan menggurui, sehingga dakwah tersebut dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode *mau'izah hasanah* adalah mengingatkan kepada orang lain tentang pahala dan siksa yang dapat menaklukkan hati. Metode ini dipergunakan untuk menyuruh atau mendakwahi orang-orang awam, yaitu orang yang belum dapat berpikir secara kritis atau ilmu pengetahuannya masih rendah. Mereka pada umumnya mengikuti sesuatu tanpa pertimbangan terlebih dahulu dan masih berpegang pada adat istiadat yang turun temurun. Kepada mereka ini hendak disajikan materi yang mudah dipahami dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti.

Metode *mujadalah* dengan sebaik-baiknya menegaskan agar orang-orang yang melakukan tukar pikiran itu tidak beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya, tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta *mujadalah* atau diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebenaran. Metode ini digunakan untuk menyeru dan mengajak orang-orang yang masuk golongan pertengahan, yaitu orang yang tidak terlalu tinggi atau pendidikannya, dan tidak pula terlalu rendah. Mereka sudah dapat diajak bertukar pikiran secara baik, dalam mencari kebenaran. Dan tidak terlalu sulit menerima dakwah yang disampaikan kepada mereka .

Berdasarkan hal diatas, maka ada tiga golongan yang dihadapi dengan tiga metode yang dapat digunakan oleh juru dakwah, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan cerdas cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir kritis, cepat dapat menangkap arti persoalan. Mereka harus dipanggil dengan hikmah, yakni *hujjah* (argumentasi) yang dapat diterima dengan kekuatan akal mereka.
- b. Golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis, dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Mereka ini dipanggil dengan *mau'izah hasanah*, yakni keteladanan yang baik dari juru dakwahnya.
- c. Golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan tersebut, belum dapat dicapai dengan hikmah akan tetapi tidak sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam. Golongan ini dihadapi dengan anjuran dan didikan yang baik yaitu dengan ajaran-ajaran yang mereka suka membahasnya, tetapi hanya di dalam batas tertentu mereka tidak sanggup mengkaji lebih mendalam. Golongan manusia seperti ini dipanggil dengan *mujadalah billati hiya ahsan*, yaitu dengan bertukar tukar pikiran guna mendorongnya supaya berpikir secara sehat, satu dan yang lainnya dengan cara yang lebih baik.

Disamping itu, terdapat tiga tahapan metode yang dapat diterapkan dalam berdakwah, yaitu; *Pertama*, metode dengan tangan (*bil-yadi*), tangan di sini bisa dipahami secara tektual ini terkait dengan bentuk kemunkaran yang dihadapi, tetapi juga tangan bisa dipahami dengan kekuasaan atau power, dan metode dengan kekuasaan sangat efektif bila dilakukan oleh penguasa yang berjiwa dakwah. *Kedua*, metode dakwah dengan lisan (*bil-lisan*), maksudnya dengan kata-kata yang lemah lembut, yang dapat difahami oleh *mad'u* , bukan dengan kata-kata yang keras dan menyakitkan hati. *Ketiga*, metode dakwah dengan hati (*bil-qalbi*), yang dimaksud dengan metode dakwah dengan hati adalah dalam berdakwah hati tetap ikhlas, dan tetap mencintai *mad'u* dengan tulus, apabila suatu saat *mad'u* atau objek dakwah menolak pesan dakwah yang disampaikan, mencemooh, mengejek bahkan mungkin memusuhi dan membenci dai atau muballigh, maka hati dai tetap sabar, tidak boleh membalas dengan kebencian, tetapi sebaliknya tetap mencintai objek, dan dengan ikhlas hati dai hendaknya mendo'akan objek supaya mendapatkan hidayah dari Allah swt.

Selain dari metode tersebut, metode yang lebih utama lagi adalah *bil uswatun hasanah*, yaitu dengan memberi contoh prilaku yang baik dalam segala hal. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw. hanya

ditentukan oleh akhlaknya yang sangat mulia yang dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Seorang muballigh harus menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakatnya.

Pembagian metode dakwah *bil lisan*, yaitu dakwah ini dengan menggunakan lisan, di antaranya:

- a. *Qaulan ma'rufan*, yaitu dengan berbicara dalam pergaulannya sehari-hari yang disertai misi agama, yaitu agama Allah, agama Islam, seperti menyebarkan salam, mengawasi pekerjaan dengan membaca *basmalah*, mengakhiri pekerjaan dengan membaca *hamdalah*, dan sebagainya.
- b. *Mudzakarah*, yaitu mengingatkan orang lain jika berbuat salah, baik dalam beribadah maupun dalam perbuatan.
- c. *Nasihatuddin*, yaitu memberi nasehat kepada orang yang sedang dilanda problema kehidupan agar mampu melaksanakan agamanya dengan baik, seperti bimbingan penyuluhan agama dan sebagainya.
- d. Majelis Taklim, seperti pembahasan bab-bab dengan menggunakan buku atau kitab dan berakhir dengan dialik.
- e. Pengajian Umum, yaitu menyajikan materi dakwah di depan umum. Isi dari materi dakwah tidak terlalu banyak, tetapi menarik perhatian pengunjung.
- f. Mujadalah, argumentasi yaitu serta berdebat alasan dengan yang menggunakan dengan diakhiri kesepakatan bersama dengan menarik suatu kesimpulan.<sup>69</sup>

Selanjutnya *dakwah bil kitabah*, yaitu dakwah dengan menggunakan keterampilan tulis menulis berupa artikel atau naskah yang kemudian dimuat di dalam majalah atau surat kabar, brosur, buletin, buku, dan sebagainya. Dakwah seperti ini mempunyai kelebihan yaitu dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama serta lebih luas jangkauannya, di samping lebih dapat mempelajarinya secara mendalam dan berulang-ulang.

Dakwah *bil hal*, yaitu dakwah yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek

---

<sup>69</sup> <http://zonta.blogdetik.com/2010/02/21/metode-dakwah/>  
diakses pada tanggal 22 Mei 2012

dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah. Ada pun yang termasuk ke dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan dana untuk usaha produktif.
- b. Memberi bantuan yang bersifat konsumtif.
- c. Bersilaturrehmi ke tempat-tempat penampungan sosial, seperti yayasan yatim piatu, anak cacat, tuna wisma, panti jompo, tuna karya, tempat lokalisasi, lembaga permasyarakatan dan lain-lain.
- d. Pengabdian kepada masyarakat, seperti pembuatan jalan atau jembatan, pembuatan sumur umum dan WC umum, praktik home industri, kebersihan lingkungan dan tempat ibadah.

Dengan demikian kegiatan dakwah tidak hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk yang monoton. Melainkan dakwah dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai sebuah kebutuhan akan berbagai tuntunan dalam menjalani kehidupan

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, ada pula dakwah dengan alat elektronik, yaitu dakwah dengan memanfaatkan alat-alat elektronik, seperti radio, televisi, tape recorder, komputer, internet dan sebagainya yang berfungsi sebagai alat bantu.

#### 4. **Pengembangan tugas dakwah**

Mendakwahkan agama Islam pada hakikatnya adalah tugas semua orang Islam, baik perorangan maupun secara organisasi (kelembagaan). Perorangan adalah para dai, ulama, ustadz, para khatib, juru penerang dan penyuluh agama dan sejenisnya. Sementara organisasi adalah lembaga-lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan Islam dan keagamaan pada umumnya. Adanya organisasi atau lembaga dakwah seperti MUI, maka pengembangan masyarakat Islam semakin memungkinkan dilakukan. Pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jamaah*) dan masyarakat (*ummah*).<sup>70</sup>

Para ahli sosiologi membagi masyarakat dalam dua kategori, yaitu masyarakat perkotaan (*urban community*) dan masyarakat pedesaan

---

<sup>70</sup>Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29.

(*rural community*).<sup>71</sup> Antara kedua kategori ini terdapat beberapa perbedaan di segi kehidupan keagamaan, sosial dan budayanya, yaitu:

- a. Kehidupan keagamaan perkotaan berkurang dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Memang di kota-kota orang juga beragama, tetapi pada umumnya pusat kegiatan agama hanya tampak di masjid, gereja dan sebagainya. Di luar kehidupan masyarakat lebih disibukkan oleh kehidupan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian (*secular trend*), sedangkan warga desa cenderung ke arah agama (*religious trend*).
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa banyak bergantung pada orang lain. Di desa orang lebih mementingkan kelompok atau keluarga. Di kota kehidupan keluarga sulit dipersatukan karena perbedaan kepentingan, paham politik, bahkan agama dan sebagainya. Kehidupan di kota lebih bebas, sedangkan di pedesaan sebaliknya, lebih terikat dengan norma.
- c. Perubahan-perubahan sosial lebih cepat terjadi dan nyata di kota-kota karena pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan dengan generasi muda dengan tua. Di pedesaan kehidupan lebih rukun dan damai, perubahan berjalan lambat karena pengaruh luar juga berjalan lambat.<sup>72</sup>

Di tengah lajunya komunikasi dan informasi sekarang serta lancarnya transportasi, perbedaan kehidupan di perkotaan dan pedesaan tidaklah jauh berbeda. Namun pada kedua kehidupan itu tetap memiliki problema tersendiri di segi agama, sosial ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Keberadaan organisasi atau lembaga dakwah diharapkan mampu mengembangkan masyarakat kota dan desa agar senantiasa sejalan dengan ajaran agama dan dapat terhindar dari hal-hal negatif.

Ada beberapa aspek pengembangan masyarakat yang sangat dekat dengan upaya lembaga dakwah, di antaranya:

- a. Pengembangan dakwah, mencakup ceramah, pengajian, tabligh dan sebagainya. Terdapat beberapa istilah dan kegiatan yang identik dengan dakwah, yaitu:

---

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali, 1990), h. 166.

<sup>72</sup>Ibid., h. 170.

- 1) *Tabligh*, artinya menyampaikan, maksudnya menyampaikan ajaran Allah (syariat) Islam kepada manusia. Orang yang menyampaikan disebut *mubaligh*.
  - 2) *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, artinya menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran.
  - 3) *Tabsyir* dan *indzar*, artinya memberi kabar gembira tentang rahmat dan karunia Allah yang akan diperoleh orang-orang yang beriman dan memberi kabar peringatan (ancaman) bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk.
  - 4) *Tadzkirah*, artinya peringatan, memberi ingat agar mereka memelihara diri dan keluarga dari azab Allah, memberi ingat agar waspada dan hati-hati dalam hidup duniawi yang bersifat sementara ini.
  - 5) *Mau'izhah hasanah*, artinya memberi pelajaran dan wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang baik.<sup>73</sup>
- b. Pendidikan Islam (keagamaan), dapat dibagi tiga yaitu jalur keluarga (informal), jalur sekolah (formal) dan jalur masyarakat (nonformal). Lembaga dakwah dapat mengambil peran melalui pendidikan Islam formal dan nonformal. Pendidikan Islam formal seperti mendirikan dan mengelola sekolah, madrasah dan pondok pesantren seperti dilakukan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, yang dicontohkan di atas. Menurut Pasal 30 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), "Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, madrasah dan bentuk lain yang sejenis".<sup>74</sup>

Pendidikan Islam nonformal dapat diselenggarakan melalui pengajian atau mejelis taklim. Lembaga dakwah dapat melaksanakannya dalam rangka lebih memantapkan keberagaman masyarakat baik anggotanya sendiri maupun umum. Beberapa ciri majelis taklim sebagai berikut :

- 1) Majelis taklim adalah lembaga pendidikan Islam nonformal;

---

<sup>73</sup>Abdurrahman Arroisi, *Laju Zaman Menantang Dakwah* (Bandung: Rosda, 1985), h. 28.

<sup>74</sup>Dedi Hamid, *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Durat Bahagia, 2004), h. 16.



- 2) Waktu belajarnya berkala tetapi teratur, tidak setiap hari seperti sekolah atau madrasah;
- 3) Pengikutnya relatif banyak, sehingga disebut jamaah, bukan siswa atau pelajar; Kehadiran di majelis taklim tidak merupakan kewajiban;
- 4) Tujuannya lebih khusus dalam rangka memasyarakatkan ajaran Islam.<sup>75</sup>

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal biasanya melakukan aktivitas pengajian kitab tertentu yang memuat aspek-aspek ajaran agama seperti Tauhid, fikih, Tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya. Kalangan NU biasanya merujuk kepada kitab-kitab klasik, sedangkan kalangan Muhammadiyah lebih merujuk kepada Al-Qur'an, kitab-kitab hadis shahih serta ceramah umum. Ada kalanya dalam kegiatan pengajian atau majelis taklim itu disertai tanya jawab.

Pengembangan ekonomi umat Islam yang menjadi mayoritas di suatu daerah, sering kali mengalami keterbatasan dalam kehidupan ekonomi, baik yang bertempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 diketahui 125 juta jiwa penduduk Indonesia (60,2%) bertempat tinggal di pedesaan, dan selebihnya tinggal di perkotaan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup tinggi, mencapai 37,3 juta jiwa (17,4%) dari total penduduk, di mana 20,2 % dari padanya berada di pedesaan, di mana persentasi penduduk miskin di pedesaan mencapai 20,2 % dan di perkotaan 13,6 %.<sup>76</sup>

Mengatasi kemiskinan tentu tidak semata tanggung jawab pemerintah, tapi juga ada tanggung jawab para ulama, juru dakwah dan organisasi Islam serta lembaga-lembaga keuangan yang dapat membantu perekonomian masyarakat, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Harus dikembangkan BAZ/BAZIS yang dananya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Para orang kaya dan mampu hendaknya didorong agar aktif berzakat, berinfaq, bersedekah dan

---

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Peta Majelis Taklim* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 1994/1995), h. 311.

<sup>76</sup>Departemen Komunikasi dan Informasi, *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM* (Jakarta: Badan Informasi Publik, 2005), h. 109.

membuka lapangan kerja, sehingga tidak ada pengangguran dan sebagainya.

Kegiatan sosial, banyak sekali masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain banyak fakir miskin, banyak pula orang jompo, lansia, orang yatim piatu, orang yang miskin yang tidak mampu sekolah dan berobat, wanita tuna susila, pencandu narkoba dan sebagainya. Sering terjadi musibah kebakaran, kematian, bencana alam, banjir, kekeringan dan sebagainya. Organisasi dakwah hendaknya turut serta mencari jalan keluarnya.

Adanya penyandang masalah sosial menuntut partisipasi berbagai pihak untuk dibantu dan diberdayakan. Di dalam GBHN digariskan perlunya memberdayakan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam arah pembangunan kesejahteraan sosial:

- a. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
- b. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya;
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>77</sup>

Tugas untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, termasuk juga organisasi atau lembaga-lembaga dakwah yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi sudah pada tempatnya jika organisasi-organisasi Islam dan lembaga-lembaga dakwah menunjukkan kepeduliannya.

---

<sup>77</sup> Ketetapan-Ketetapan MPR-RI GBHN 1999-2004, (Jakarta: Tamita Utama, 1999), h. 81.

## C. Manajemen Dakwah

### 1. Urgensi manajemen Dakwah

Manajemen dakwah adalah proses *memanaje* dakwah melalui POAC yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan/ evaluasi) agar tercapai sasaran dan tujuan dakwah yang telah ditentukan, dengan harapan proses dakwah tersebut berjalan optimal, terkoordinasi dengan baik dan memperoleh hasil lebih efektif dan efisien.

Dakwah berkaitan dengan masyarakat, oleh karena itu manajemen dakwah sangat bersentuhan dengan masyarakat. Dengan kata lain kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para dai, baik perorangan maupun organisasi tak lepas dari eksistensi *mad'u* (masyarakat/ *audiens*). Hal ini menurut Yunan Yusuf sebab interaksi dai dan *mad'u* sangat erat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdakwah, dalam waktu 23 tahun, beliau telah berhasil membentuk masyarakat egaliter, terbuka dan demokratis yang dipandang sangat maju melampaui zamannya. Namun tak dapat dipungkiri, keberhasilan tersebut merupakan bukti dari kesuksesan manajemen yang dijalankan oleh Rasulullah saw dalam melakukan aktivitas dakwah yang didukung oleh masyarakat (umat Islam).<sup>78</sup>

Rasulullah saw adalah teladan utama bagi kehidupan umat Islam, termasuk dalam melaksanakan dakwah. Ketika membangun masyarakat ada beberapa upaya manajemen yang telah dilakukan oleh Rasulullah yaitu melakukan tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat, yakni *takwin, tanzim, taudi'*.

*Takwin* adalah tahap pembentukan masyarakat Islam, kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah *bil lisan* sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, *ukhuwah*, dan *ta'awun*. Semua aspek tadi, ditata menjadi instrumen sosiologis. Proses sosialisasi dimula dari unit terkecil dan terdekat sampai kepada perwujudan-perwujudan unit terbesar (dari strata ekonomi bawah sampai atas).

Pada tahap *takwin* telah terwujud jamaah Islam yang akan menjadi *comuniti base* seperti kegiatan dakwah Nabi di Yastrib. Tanpa

---

<sup>78</sup>Yunan Yusuf, Manajemen Dakwah Rasulullah Kajian Awal Dari Sudut Pengelolaan SDM (Jakarta: Jurnal MANIS, 2001), h. 5.

terwujudnya *baiat al-aqabah*, secara sosiologi, dakwah Nabi saw. di Yastrib tidak akan berjalan semulus yang terjadi. Karena itu, kesepakatan (*baiat*) antara dai dan *mad'u* merupakan sunatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam karena *baiat* merupakan prinsip pengorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.

*Tanzim* adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat, pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk internalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Fase hijrah dimulai dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah haji peserta *baiat al-aqabah*. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh. Fase ini tercipta masyarakat yang cukup dalam berbagai sisi kehidupan.

*Taudi* adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini, umat telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini selamat dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas nanti.

Demikian halnya proses dakwah di Indonesia, dalam melakukan aktivitas berdakwah juru dakwah perorangan dan organisasi tidak dapat lepas dari interaksi dengan *mad'u* (masyarakat). Sehingga sudah sepatutnya para dai melakukan upaya terobosan bagaimana memberdayakan masyarakat dalam berbagai dimensi dengan pisau analisis manajemen dakwah yang merubah kebiasaan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik atau dengan kata lain merubah tabiat manusia dari apa adanya kepada apa yang seharusnya sesuai apa yang diperintahkan Allah swt.<sup>79</sup>

Dewasa ini, manajemen dakwah semakin penting karena problematika dakwah dalam berbagai aspeknya senantiasa ada di tengah masyarakat. Memasuki milenium ketiga, dunia dakwah menghadapi

---

<sup>79</sup>Ibid., h. 6.

tantangan baru yang lebih sistemik sifatnya. Zaman globalisasi dan pasar bebas juga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Tekad Indonesia untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia tidak dapat terealisasi apabila tidak mengambil langkah-langkah konkret sejak sekarang.<sup>80</sup>

Problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sangatlah kompleks. Krisis iman, krisis moral dan krisis ekonomi yang bermuara terjadinya pergeseran dari umat (bangsa) yang bermoral, ramah dan santun, berubah drastis ke arah tindakan-tindakan anarkis.<sup>81</sup> Manusia dibakar hidup-hidup, pemerkosaan, perampokan dengan berbagai modus –baik cara konvensional sampai cara mutakhir melalui *cyber space* (dunia maya), tawuran antar sekolah, kelompok, atau etnis/daerah menjadi budaya yang sangat memprihatinkan. Belum lagi agenda lama dakwah yang belum terselesaikan, seperti merebaknya perjudian, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, seks dan pergaulan bebas serta kolusi-korupsi-nepotisme.<sup>82</sup>

Belum lagi musuh-musuh Islam punya program rinci, sistimatis untuk memurtadkan orang-orang Islam. Dakwah Islam harus punya program jelas, terarah, terukur, teratur. Berapa persen ditargetkan kenaikan jumlah anggota jamaah subuh, kenaikan jumlah anggota jama'ah Jum'at untuk selang waktu tertentu. Berapa persen ditargetkan kenaikan jumlah orang yang bisa baca-tulis Qur'an, kenaikan jumlah orang yang bisa baca-tulis, kenaikan jumlah orang yang bisa khutbah Jumat untuk selang periode tertentu. Berapa persen ditargetkan menurunnya jumlah pencopet, penodong, pemerkosa, pengamen, pemulung, pelacur, pemabuk, penjudi, penjarah untuk selang waktu tertentu.

Fenomena diatas menjadi miris kiranya, jika dicermati suatu realitas sosial dan kultural bahwa Indonesia adalah negeri muslim

---

<sup>80</sup>Adi Sasono, dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Umat* (Jakarta: GIP, 1998), h. 16.

<sup>81</sup>M. Habib Chirzin, "Manajemen Modern Dalam Pengembangan Dakwah Islam di Era Informasi", Makalah pada acara Studium General BEMJ-Manajemen Dakwah tanggal 18 Desember 1998, h. 1. lihat pula Ismah Salman, *Telaah Kritis Dakwah Milenium III* (Jakarta: Abstraksi Pidato Pengukuhan Profesor, tidak diterbitkan, 2003), h. 5-10.

<sup>82</sup>Tuti Alawiyah, "Paradigma Baru dakwah Islam: Pemberdayaan Sosio-Kultural Mad'u", (Jakarta: Jurnal Dakwah, 2001) vol. 3. no. 2, h. 5.

terbesar di dunia. Sudah sepatutnya kaum muslimin Indonesia bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dakwah Islam di bumi pertiwi ini, sebab setiap umat Islam berdasarkan nash memiliki kewajiban untuk berdakwah.<sup>83</sup>

Oleh karena itu berbagai konflik, perjudian, percaya kepada paranormal, pencurian dan penjarahan yang dilakukan masyarakat merupakan agenda dakwah yang belum terselesaikan, merupakan tanggung jawab bersama dalam memanager dakwah minimal untuk diri sendiri dan lebih luas terinternalisasi kepada masyarakat. Di samping tanggung jawab tersebut dibebankan tugas khusus kepada para juru dakwah dalam melakukan aktivitas berdakwah. Jika dakwah di Indonesia belum sampai kepada tahap keberhasilan tidak berarti kita mengambinghitamkan para juru dakwah telah gagal melakukan aktivitas dakwah, melainkan semua elemen sebagai bangsa Indonesia yang *nota bene* berpenduduk mayoritas Islam harus bekerja sama mengubahnya.

Dalam melakukan sebuah perubahan, yang sangat penting adalah di samping ucapan disertai dengan contoh perbuatan yang terpuji sesuai dengan kemampuan masing-masing, untuk merubah dari tindakan yang tidak baik (dilarang) kepada perbuatan yang dianjurkan Allah swt. Dakwah harus tetap dilaksanakan sepanjang masa tanpa henti dengan melakukan koreksi atau perbakan serta peningkatan manajemen dakwah.

Hasil dakwah perlu dievaluasi secara berkala. Sudah berapa persen target tercapai. Apa saja kendala yang merintangai keberhasilan. Tentukan indikator-indikator keberhasilan. Tentukan langkah, program kerja berikutnya. Program kerja berikut merupakan koreksi program sebelumnya. Untuk itulah kegiatan dakwah perlu mengadopsi fungsi operasi manajemen, mencakup fungsi perencanaan (*planning*, *programming*), fungsi *organizing*, fungsi pembimbingan (*directing*), fungsi *coordinating*, fungsi pengawasan (*controlling*). Dalam program kerja antara lain diperhatikan tentang sasaran, pelaku (*man*), dana (*money*), waktu, metode dakwah.

Sudah masanya, lembaga dakwah, muballigh memusatkan diri menyampaikan tuntunan, panduan Islam dalam mencegah timbulnya

---

<sup>83</sup>Ismah Salman, loc. cit. Lihat pula M. Yunan Yusuf, Internalisasi Etika Islam ke Dalam Etika Nasional: agenda Dakwah Dalam Perspektif Pemikiran Islam (Jakarta: Jurnal Dakwah) , vol. I. No. 3, h. 9.

konflik sosial, baik konflik vertikal (antara atasan dan bawahan, antara majikan dan pelayan, antara penguasa dan rakyat) maupun konflik horizontal (sesama rakyat, sesama penguasa, antara eksekutif dan legislatif). Menyampaikan ajaran “salam” yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang secara konkrit.

Problematika dakwah akan selalu ada selama denyut nadi umat Islam masih berdetak. Tantangan kristenisasi, kebodohan, maraknya kelompok-kelompok yang mengaku menyuarakan Islam, disharmoni dengan pemerintah setempat ataupun policy nasional, kebebasan pers dan media massa yang tidak terkendali dan bertanggung jawab, adalah wacana-wacana eksternal dalam problematika dakwah. Dalam kasus internal, profesionalisme dai dalam pengertian yang seluas-luasnya masih menjadi keluhan mendasar. Karena dai sebagai *agent of change* harus mempunyai visi yang jelas, tidak saja menyangkut wawasan Islam yang utuh tapi juga visi menyeluruh Islam tentang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam mengarahkan umat Islam kepada suatu tatanan yang lebih mapan, stabil, maju dan diperhitungkan di hadapan umat-umat lain.

Perubahan sosial ke arah yang lebih baik jelas tidaklah mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan, namun perlu adanya sinergitas berbagai komponen untuk melakukan aktivitas dakwah sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing:

- a. Di perkantoran dilaksanakan oleh pimpinan, kepala bagian dan seluruh karyawan muslim/muslimah sesuai kemampuannya karena mereka adalah hamba Allah yang dituntut untuk menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Di rumah Sakit dilaksanakan oleh dokter, bidan, perawat, buruh para medis melaksanakan dakwah dalam menghadapi pasien selain memberikan obat, juga mendorong mereka (para pasien) untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
- c. Setiap lembaga pendidikan, melaksanakan dakwah melalui guru dalam seluruh mata pelajaran. Menyisipkan ajaran Islam dalam melaksanakan kegiatan bagi peserta didiknya.
- d. Perdagangan/ industri, melaksanakan dakwah melalui usaha yang halal dan *toyyib*, berlaku jujur dalam menakar timbangan dan tidak berlaku curang. Memberi imbalan gaji karyawan sesuai dengan mekanisme yang ada.

- e. Setiap orang tua melaksanakan dakwahnya bagi anak cucu yang dilahirkan.
- f. Insan media massa, yang muslim melaksanakan tugasnya dengan kesadarannya untuk menyampaikan ajaran agamanya. Ia juga mengemban tugas mulia untuk menjadi dai bagi umatnya, baik melalui surat kabar, majalah, jurnal, tv, film dan sebagainya.
- g. Birokrat berdakwah melalui kegiatannya sebagai pemimpin sebagai tauladan dalam melaksanakan kegiatannya.
- h. Politisi, membekali diri dengan ilmu tentang Islam dan dapat berdakwah dalam partainya. Hakim dan Jaksa berdakwah melalui jalur profesionalisme dengan menjalankan tugas amanah dengan sebenar-benarnya, menghakimi orang dengan cara adil, tanpa terpengaruhi oleh uang pelicin untuk tidak berbuat tidak adil.
- i. Polisi, tentara berdakwah melalui kegiatannya sebagai penjaga keamanan negara dengan ramah tamah dan contoh akhlak yang mulia baik di kantor maupun saat melayani masyarakat.
- j. Pengelola Website berdakwah melalui dunia maya (*cyber space*) yang memberikan informasi yang islami sesuai kebutuhan umat Islam.
- k. Lembaga Ekonomi berdakwah dengan cara menyosialisasikan sistem perbankan yang sesuai dengan syariah tanpa bunga melainkan dengan sistem bagi hasil, dan membumikan zakat di Indonesia untuk membantu merubah stratifikasi sosial dari terendah melesat ke lapisan lebih tinggi, peminta-minta (*mustahiqqin*) menuju *mizakki*.<sup>84</sup>

Jelasnya problematika dakwah makin kompleks. Milenium ketiga adalah era di mana diperlukan kemampuan profesional dalam melaksanakan manajemen dakwah Islam. Manajemen Dakwah Islam mendorong tertatanya semua program yang mengarah terhadap peningkatan akidah umat Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan agar terbentuk masyarakat yang Islami yang terangkum dalam negeri yang *baldat al-tayyibat wa rabb al-gafur*. Tentu, memerlukan usaha yang keras dari berbagai elemen dalam berdakwah yang merupakan kewajiban individu. Berdakwah merupakan tugas mulia

---

<sup>84</sup>Ismah Salman, op. cit., h. 20.



dan suci yang dibebankan kepada setiap muslim dalam posisi dan profesi di mana pun ia berada.<sup>85</sup>

## 2. Aspek-aspek Manajemen dalam Organisasi Dakwah

MUI diharapkan dapat menjalankan tugas pengabdianya kepada agama dan masyarakat secara efektif dan efisien, oleh sebab itu harus dilakukan manajemen organisasi yang handal di satu sisi, serta komitmen terhadap dakwah di sisi lain. Untuk itu ada beberapa aspek manajemen yang perlu dikelola dan ditata dengan baik di tubuh MUI, yaitu;

### a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu organisasi, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Sumber daya (*resources*) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo, menegaskan bahwa "*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III menegaskan bahwa "*No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective.*" Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>M. Yunan Yusuf, Urgensi Dakwah Islam dan Tantangan Alaf Baru, makalah pada acara Training Muballigh se-Jabotabek BEMF-Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, h. 1.

<sup>86</sup>Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008), h. 40.

Di samping itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti peraturan (*law*) tidak akan bisa ditegakkan (*enforced*), pelayanan tidak disediakan dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan.

Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Manajemen sumber daya manusia disebut juga manajemen personalia. Manajemen ini bertugas menata para tenaga organisasi mencakup perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan ketenagaan, pemindahan, pemberhentian, kompensasi dan penilaian. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.<sup>87</sup>

Manajemen ketenagaan adalah proses kepegawaian yang mencoba untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan termasuk prediksi kebutuhan tentang berbagai tipe personalia, membandingkan kebutuhan dengan kekuatan kerja, menentukan jumlah dan tipe, melakukan analisis kebutuhan tenaga, analisis organisasi dan analisis jabatan yang ada di organisasi bersangkutan. Tujuannya agar tenaga yang ada lebih efisien, dapat berkembang dan merasa puas dengan jabatan/pekerjaannya dan berkesempatan sama untuk dapat mengembangkan kariernya.<sup>88</sup>

Dalam manajemen ketenagaan dilakukan perekrutan (pencarian calon tenaga), selanjutnya ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dari perekrutan ini akan diperoleh tenaga personal dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi

---

<sup>87</sup>Enko Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 30.

<sup>88</sup>Atmodiwirio, *op. cit.*, h. 208.

pembinaan dan pengembangan personal merupakan fungsi pengelolaan personal yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga dan meningkatkan kinerja. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karier personalia.<sup>89</sup>

Manajemen ketenagaan menuntut adanya kemampuan atau keahlian (kompetensi) dari orang-orang yang tergabung dalam manajemen tersebut. Kompetensi menuntut seorang atau sejumlah orang menjadi profesional, dengan ciri meliputi:

- 1) Memiliki fungsi dan signifikansi sosial.
- 2) Memiliki keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3) keahlian dan keterampilan itu diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah
- 4) Diperoleh melalui pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama
- 5) Didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas
- 6) Ditandai aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional
- 7) Memiliki kode etik
- 8) Kebebasan untuk memberikan *judgement* dalam memecahkan masalah dalam lingkungan kerja
- 9) Memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi
- 10) Ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas jasa pelayanan profesinya.<sup>90</sup>

Jadi, pengurus MUI hendaknya juga orang yang professional di bidang organisasi dan dakwah. Mereka terjun ke dalam MUI memang untuk mengabdikan bagi kepentingan agama dan masyarakat, memiliki keahlian berupa ilmu agama dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, bersedia mengamalkan ilmu dan keahliannya secara optimal, memiliki etika dalam menjalankan tugas, bebas dan tidak mau diintervensi oleh orang/pihak lain dan mampu menganalisis persoalan keagamaan dan masyarakat serta mencari solusi bersama pihak terkait.

---

<sup>89</sup>Enko Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), h. 41.

<sup>90</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 141.

b. Manajemen keuangan

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan tak terpisahkan dalam kajian manajemen organisasi. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu organisasi merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan organisasi memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Tanpa dana yang memadai sulitlah sebuah organisasi menjalankan aktivitasnya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III dalam Joko Widodo, dalam kesimpulan studinya yakni "*Budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementors can be provide to the public.*" Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan hal itu, Van Horn & Van Matter sebagaimana dikutip oleh Joko widodo menyatakan:

*New towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".* Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar pelaku memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Selanjutnya dinyatakan "*Changing the personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly.*

---

<sup>91</sup>Ibid., h. 44.

*Another potential technique to deal with the problem of implementors disposition is to alter the disposition of existing implementors through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action.*<sup>92</sup>

Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

Sumber keuangan dan pembiayaan dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu; 1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduanya, yang bersifat umum atau khusus; 2) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat; 3) pengusaha atau organisasi lain yang bersimpati. Komponen utama manajemen keuangan meliputi, prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan.

Bagi MUI ketersediaan dana sangat penting, misalnya dianggarkan melalui APBN/APBD. Dengan adanya dana maka MUI dapat merancang dan melaksanakan kegiatannya. Jangan sampai pengurus MUI menggunakan uang pribadi untuk melaksanakan kegiatan, atau setiap ada kegiatan meminta uang ke mana-mana yang dapat menurunkan reputasi dan mempengaruhi independensinya.

c. Manajemen sarana dan prasarana

Manajemen sarana dan prasarana disebut juga manajemen perlengkapan, atau peralatan, mencakup proses merencanakan, mengorganisasikan, mengadakan, memelihara, menghapus dan

---

<sup>92</sup>Ibid., h. 45.

mengendalikan perlengkapan yang diperlukan dalam pendidikan. Muljasa menerangkan, sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan, seperti gedung, ruangan pertemuan, meja kursi, serta alat-alat komunikasi, transportasi.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Manajemen sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses kegiatan kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan organisasi yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Bagi MUI, sarana dan fasilitas diperlukan misalnya kantor berikut peralatan di dalamnya, tempat-tempat rapat yang representatif, sarana transportasi berupa mobil dan motor operasional, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

#### d. Manajemen hubungan dengan masyarakat

Masyarakat adalah mitra bagi pemerintah dan organisasi tertentu dalam menyelenggarakan kegiatannya. Masyarakat berkesempatan untuk seluas-luasnya mengambil peran dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Hubungan organisasi dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu media yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi anggota organisasi dan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya organisasi harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang bagi MUI tentu kebutuhan masyarakat dalam masalah keagamaan. Organisasi berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-

program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, organisasi juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Dengan perkataan lain, antara MUI dengan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.<sup>93</sup>

### 3. Prinsip Manajemen dalam Organisasi Dakwah

Manajemen dalam organisasi dakwah paling tidak mencakup empat aspek pokok dalam aktivitas dakwah yang harus dimiliki oleh setiap gerakan (organisasi) dakwah Islam, termasuk MUI yaitu;

- a. Memiliki konsep, pemikiran (*fikrah*) yang jelas;
- b. Memiliki metode (*Toriqoh*) yang benar bagi penerapan *fikrah* tersebut;
- c. Digerakkan oleh SDM dengan kualifikasi tertentu; dan
- d. Ikatan yang benar antar SDM dalam organisasi tersebut.<sup>94</sup>

Keempat hal itu tentu harus dibangun di atas dasar (kaidah) gerak yang sah, yaitu akidah Islam. Jika melihat empat hal pokok di atas, maka kemampuan manajemen dan manajemen itu sendiri mutlak dibutuhkan dalam aktivitas dakwah Islam. Manajemen sebagai rangkaian proses aktivitas yang mencakup perancangan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu di masa datang. Secara praktis diterapkan dalam empat tahapan utama, meliputi:

- a. Analisis lingkungan organisasi, yaitu aktivitas untuk mengetahui kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi, sehingga tergambar keadaan internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan posisi organisasi terhadap eksternal (peluang dan ancaman). Hasil ini, menjadi dasar yang faktual dalam menyusun kebijakan dan keputusan strategis dalam operasional dakwah;
- b. Formulasi strategi dan taktik merupakan hal penting yang menjadi sandaran utama dari semua aktivitas dakwah, serta mengarahkan (orientasi) semua potensi yang dimiliki oleh organisasi dakwah ke suatu tujuan secara fokus dalam batas waktu yang terukur. Maka formulasi strategi harus mengandung kejelasan visi, misi, tujuan,

---

<sup>93</sup>Enko Mulyasa, op. cit., h. 82.

<sup>94</sup>M. Munir, *Ilahi Wahyu, Manajemen Dakwah, Kencana, Jakarta, 2006*, h. 25.

target, rancangan program kerja/ aksi. Dengan ini akan jelas apa yang akan dihasilkan (*output*) untuk objek dakwah dan bagi gerakan atau organisasi dakwah Islam itu sendiri (*outcome*). Dalam istilah lain, ada hulu dan jelas muaranya.

- c. Implementasi strategi menitikberatkan pada unsur-unsur : struktur organisasi dan pemberdayaan SDM, kepemimpinan, budaya organisasi, yang memperjelas kefungasian tiap-tiap posisi dan orang di dalamnya. Siapa melakukan apa dan bagaimana melakukannya merupakan hal terpenting dalam implementasi strategi.
- d. Pengendalian dan kontrol, biasanya bagian ini yang paling sulit dilakukan secara konsisten, karena pengendalian merupakan penetapan standar/ tolok ukur secara sistematis berjalannya sebuah organisasi. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan itu, organisasi akan bisa memotret perkembangan yang telah dicapainya dalam meraih tujuan. Sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan berikutnya.<sup>95</sup>

#### **4. Strategi Induk dalam Organisasi Dakwah**

Misi utama dalam organisasi dakwah adalah keberlangsungan dan keberhasilan dakwah itu sendiri. Guna mewujudkan interaksi yang tepat dan optimal sesama penggerak organisasi dakwah, maka misi ini memberikan prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi dakwah.

Prasyarat itu sebagaimana disarikan dari Syekh Taqiyuddin An Nabahani dalam Kitab *Takatul Hizby* meliputi;

- a. Organisasi dakwah haruslah berdiri atas dan dibentuk untuk mengusung satu fikroh yang jernih dan jelas, yakni Islam (Q.S. Al-Nahl: 125);
- b. Metodologi dakwah yang diterapkan organisasi dakwah mestilah sesuai dengan thoriqoh dakwah Rasulullah saw.;
- c. Sejalan dengan dakwah, maka sifat keanggotaannya pun haruslah terbuka hanya bagi umat Islam; dan

---

<sup>95</sup><http://uika.blogspot.com/2009/08/unsur-unsur-manajemen-dakwah.html> diakses pada tanggal 13 juli 2012



d. Ikatan antar anggota haruslah dibangun atas dasar *mabda* Islam.<sup>96</sup>

Keberadaan dan sekaligus performan organisasi dakwah sangat lekat dan identik dengan strategi induknya, yakni visi, misi dan tujuan dakwah. Karena itu, penerapan ajaran Islam dalam perspektif perencanaan strategis tampak jelas pada isi strategi induk ini. Strategi Induk merupakan rencana strategis untuk melihat sisi organisasi 5, 10 atau 20 tahun (lazimnya untuk 5 tahun) mendatang. Berpikir strategis akan membawa cakrawala atau wawasan jauh ke depan dan tidak terjebak pada suasana hari ini atau hari kemarin. Rencana jangka panjang ini sangat diperlukan sebagai barometer atau penunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada. Visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan. Sementara, tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari organisasi untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi. Turunan berikutnya dari strategi induk adalah penetapan tolok ukur strategis dan operasional bagi perjalanan organisasi. Tolok ukur strategis lebih bersifat kualitatif dan bersandarkan pada nilai-nilai yang dianut organisasi. Sementara, tolok ukur operasional lebih bersifat kuantitatif dan didasarkan atas kesepakatan hasil perhitungan dan analisis bersama dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Bagi organisasi dakwah yang berdasarkan Islam maka visi, misi dan tujuan suatu organisasi hendaknya menggambarkan orientasi manajemen yang berbasis syariah. Karena itu, maka visi organisasi dakwah adalah menjadikan organisasi sebagai wahana dakwah bagi para pengelolanya dalam meraih keridaan Allah swt. Misi dan tujuannya bahwa keberadaan organisasi tidak lain adalah untuk mewujudkan SDM yang memiliki kematangan keperibadian (*syakhsyiyah*) Islam, melalui pola pikir dan pola sikap yang Islami, serta untuk menyeru umat agar bangkit untuk kembali ke haribaan kehidupan Islami.

Atas dasar syariah pula, maka tolok ukur strategis bagi aktivitas organisasi adalah syariah itu sendiri. Hal ini sebagaimana kaidah *ushul*

---

<sup>96</sup>Hisham Yahya Altalib, Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam, (Jakarta: Al-Izzah, 1999), h. 10.

yang menyatakan “*al- asl fi al-af’al al-taqayyad bi al-hukmiy al-syar’iy*”, yakni hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syara yang lima, yakni wajib, sunah, mubah, makruh atau haram.

Adapun tolok ukur operasional sesuai dengan sifatnya, maka disepakati sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan kegiatan-kegiatannya. Tolok ukur tersebut dapat diformulasikan sebagai *SMART*, yakni bahwa sebuah program/kegiatan haruslah *Specific* (bersifat *unique*, khas), *Measurable* (dapat diukur/kuantitatif), *Attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (realistis), dan *Timely basis* (berorientasi waktu).

Strategi induk sebagaimana tersebut di atas akan meluruskan orientasi manajemen yang bervisi sekuler agar sejalan dengan visi dan misi penciptaan manusia, terlebih bila ia adalah organisasi dakwah.

## 5. Aspek Penting dalam Pengorganisasian Organisasi Dakwah

Pengorganisasian mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik horisontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. Agar keberadaan organisasi menjadi berarti bagi SDM internalnya dan juga masyarakat di lingkungannya, maka peran organisasi haruslah mencakup tiga hal berikut. *Pertama*, harus memiliki tujuan yang dapat dibuktikan. *Kedua*, konsep kewenangan beserta aktivitas yang terlibat harus jelas. *Ketiga*, memiliki batasan kebijakan organisasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh SDM-nya. Pada tataran implementasinya, ketiga hal tersebut tercermin pada aspek struktur, tugas dan wewenang serta hubungan anggota.

Implementasi syariah pada aspek ini terutama pada alokasi SDM yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad (perjanjian) pekerjaan/tugas. Selain memerintahkan bekerja, Islam juga memberikan tuntunan kepada setiap Muslim agar dalam bekerja di bidang apapun haruslah mempunyai sikap yang profesional. Profesionalisme menurut pandangan Islam dicirikan oleh tiga hal, yakni:

- a. *Kafa`ah*, yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
- b. *Himmatul `amal*, yakni memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi dan diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama di samping motivasi penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- c. *Amanah*, yakni terpercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya serta tidak berkhianat terhadap jabatan yang didudukinya dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pendorong dan pengontrol utama tingkah laku

Implementasi syariah pada aspek ini terutama ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut.

Implementasi syariah pada aspek ini dapat dilihat pada penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar SDM adalah hubungan *muamalah* yang selalu mengacu pada *amar ma`ruf* dan *nahi munkar*. Interaksi antar anggota organisasi haruslah terjaga dalam suasana kebersamaan tim. Hal ini dimaksudkan agar tetap kondusif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tim dimana seluruh anggotanya bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi. Suasana tersebut dapat diringkas dalam formula *three in one (3 in 1)*, yakni kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai *thinking-afkar* (ide/pemikiran), *feeling-masyair* (perasaan) dan *rule of game-nidzam* (aturan bermain). Tentu saja interaksi yang terjadi berada dalam koridor *amar ma`ruf* dan *nahi munkar*.

Guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan dan terjaga harmoninya, maka dibutuhkan tiga pilar harmoni organisasi, yaitu ketakwaan individu dan kontrol anggota serta penerapan aturan. Seluruh personel SDM organisasi dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertakwa. Kontrol anggota dilakukan agar suasana organisasi yang mencerminkan ketakwaan, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Penerapan (supremasi) aturan

organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tidak bertentangan dengan syariah.

Dakwah merupakan seruan yang dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya bicara di atas mimbar, tapi bisa juga *ngobrol* dengan teman sebangku di kelas, di kantin, di angkot (angkutan kota, lalu menulis di majalah dan sebagainya. Namun begitu, *uslub* (cara) seperti ini juga perlu ditunjang dengan *uswah* (teladan). Artinya tidak cukup sekadar mengajak, tetapi akhlak pun harus sesuai dengan Islam.

Berdakwah agar efektif dan efisien juga mesti memperhatikan ketersediaan bahan dakwah, sejauh mana pemahamannya terhadap Islam, medan dakwah di mana ia tinggal serta *skill* yang dipunyai seperti kemampuan komunikasi, analisis kondisi lingkungan dan sebagainya. Berdakwah secara tim dengan manajemen yang baik akan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dakwah dibandingkan jika hanya berdakwah secara individual.

Ringkasnya, berdakwah dengan organisasi dakwah dapat melakukan ;

- a. prakondisi perencanaan, meliputi pengenalan medan dakwah melalui analisis kondisi lingkungan. Perumusan perencanaan, meliputi penetapan tujuan-tujuan jangka pendek dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang yakni melanjutkan kembali kehidupan Islam di tengah-tengah umat, penetapan sasaran-sasaran atau objek dakwah serta penentuan tolok ukur keberhasilan dakwah.
- b. implementasi, mencakup pembagian tugas, pembekalan materi yang diperlukan serta melakukan pertemuan-pertemuan rutin *pra-action* (*briefing*), setelah itu adalah melakukan aksi.
- c. evaluasi dan umpan balik. Untuk melihat dampak dakwah yang telah dilakukan, perlu selalu dievaluasi dengan mengacu kepada tolok ukur, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat operasional terukur.

Dengan melakukan hal diatas, maka diharapkan dakwah dapat berjalan secara lebih terorganisir sehingga tujuan dakwah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

## D. MUI Sebagai Lembaga dan Organisasi Dakwah

### 1. Lembaga Dakwah Pada Umumnya

Sebelum membahas tentang MUI, lebih dahulu dibahas tentang lembaga dakwah. Mengingat MUI memiliki visi dan misi memajukan agama Islam, dan orang-orang yang duduk di dalam organisasi ini semuanya juga beragama Islam, bahkan terdiri dari para ulama dan cendekiwan muslim, maka MUI dapat dikatakan sebagai lembaga dakwah.

Dalam bahasa Inggris, lembaga dalam arti fisik disebut *insitute*, sarang (organisasi) untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian lembaga dalam bentuk nonfisik adalah istilah lembaga (*institutional*) dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*) atau pembinaan kelembagaan (*institutional building*), mempunyai arti yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda pula.<sup>97</sup>

Jadi lembaga identik dengan institusi atau organisasi. Para ahli manajemen mendefinisikan organisasi dalam berbagai versi. Menurut Mc Farland, *"an organization is an identifiable group of people contributing their efforts toward the attainment of goal"*.<sup>98</sup> Artinya organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang dapat menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan.<sup>99</sup> Menurut Dimock *"organization is the systematic bringing together of independent part to form a unified whole through which authority, coordinating, and control may be exercised to acheve a given purpose"*.<sup>100</sup> Artinya, "organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan".<sup>101</sup>

Dengan demikian, organisasi secara umum berarti suatu lembaga atau perkumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk melaksanakan

---

<sup>97</sup>Arturo Israel, *Pengembangan Kelembagaan Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 13.

<sup>98</sup>Dalton E Mc Farland, *Management, Principles and Practices* (New York: Macmillan Co., 1959), h. 161.

<sup>99</sup>Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 43.

<sup>100</sup>ME Dimock, et al., *Public Administration* (New York: Reinhart & Co., 1960), h. 129.

<sup>101</sup>Handayaniingrat, op. cit., h. 42.

suatu usaha atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan/dirumuskan oleh organisasi tersebut. Dari rumusan ini, maka lembaga dakwah dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan usaha dakwah, guna mencapai tujuan dakwah.

Lembaga dakwah ini banyak macamnya. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979, ada empat kelompok lembaga dakwah, yaitu Badan-badan Dakwah, Majelis Taklim, Pengajian, dan Kemakmuran Masjid dan Musalla.<sup>102</sup>

- a. Badan Dakwah adalah organisasi Islam yang bersifat umum, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, al-Washliyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Majelis Dakwah Islam (MDI) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Badan-badan dakwah ini kemungkinan melaksanakan berbagai kegiatan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain.
- b. Majelis Taklim adalah organisasi penyelenggara pendidikan nonformal di bidang agama Islam untuk orang dewasa. Di beberapa provinsi/daerah kegiatan ini diberi nama pengajian.
- c. Pengajian adalah organisasi Islam yang mengelola pengajian, yakni pendidikan nonformal di bidang agama Islam untuk orang dewasa dan anak-anak, pria maupun wanita. Pengajian ini biasa dilaksanakan di rumah-rumah atau di tempat-tempat ibadah (masjid, langgar, surau).
- d. Organisasi Kemakmuran Masjid dan Musalla adalah organisasi yang dibentuk untuk mengelola masjid atau langgar, melakukan berbagai kegiatan di masjid atau langgar, seperti bidang pendidikan, perpustakaan, peringatan hari-hari besar Islam, kesehatan dan koperasi.

Lembaga-lembaga dakwah dalam bentuk badan-badan dakwah lebih bersifat nasional dan ada pula yang menonjol di daerah-daerah tertentu saja. Berikut ini disebutkan beberapa organisasi atau lembaga dakwah, sebagai berikut :

---

<sup>102</sup>Makmun Rozak, et al., *Panduan Kerja Juru Penerangan Agama* (Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat, 1983/1984), h. 29.

- a. Organisasi dakwah umum, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Majelis Dakwah Islam (MDI), Missi Islam, Matlaul Anwar, Jamiatul Washliyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Khairat Palu, Al-Hilal Ambon, Front Muballigh Islam Medan.
- b. Organisasi dakwah wanita, seperti Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah (NA), Muslimat NU, Fatayat NU, Kohati, dan lain-lain.
- c. Organisasi dakwah pemuda, pelajar dan mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan lain-lain.
- d. Organisasi dakwah remaja masjid, meliputi Remaja-remaja Masjid setempat, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).
- e. Organisasi dakwah untuk pelayanan kesehatan, yatim piatu, fakir miskin, dan lain-lain.<sup>103</sup>

Di samping itu juga ada organisasi dakwah yang menjadi bagian dari instansi pemerintah, misalnya di Departemen Agama ada BKM (Badan Kesejahteraan Masjid), BAZ (Badan Amil Zakat), LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) dan lain-lain.

Keberadaan organisasi atau lembaga dakwah ini tentu sangat penting dan sejalan dengan tugas dakwah sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Imran /3:104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Ayat ini menuntut adanya organisasi atau lembaga dalam mengemban tugas dakwah. Ahmad Musthafa al-Maraghi menerangkan, maksud istilah *al-ummah* adalah golongan yang terdiri dari banyak

---

<sup>103</sup>Ibid., h. 3.

individu, yang antara mereka terdapat ikatan yang menghimpun, dan persatuan yang membuat mereka seperti berbagai organ dalam satu tubuh.<sup>104</sup>

Tegasnya masyarakat muslim dituntut untuk membentuk suatu golongan / organisasi yang bekerja untuk kepentingan dakwah, menegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Orang-orang yang diajak bicara dalam ayat ini ialah kaum muslimin seluruhnya. Mereka terkena *taklif* agar memilih suatu golongan yang melaksanakan kewajiban ini. Realisasinya hendaknya masing-masing golongan mempunyai dorongan dan mau bekerja dalam dakwah, dan mengawasi perkembangannya dengan kemampuan yang optimal. Ketika mereka melihat kekeliruan dan penyimpangan dalam masyarakat, mereka segera mengembalikan dan mengarahkannya ke jalan yang benar.<sup>105</sup>

Adanya organisasi atau lembaga dakwah membuat kegiatan dakwah lebih terarah, sebab ada pemimpin yang mengarahkan, dan ada pelaksana yang diarahkan dalam menjalankan program dakwah yang telah digariskan. Farid Ma'ruf Noor menerangkan pentingnya peran organisasi dakwah sebagai berikut:

Organisasi dakwah ialah kekuatan umat yang tersusun dalam satu kesatuan dan berbentuk persatuan, baik kesatuan mental spiritual maupun fisik material di bawah satu komando pimpinan. Dengan memiliki organisasi, maka tugas dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan tertib, jelas motivasi dan arahnya, jelas target dan tujuannya serta tahap-tahap kegiatannya, dan sesuai dalam penggunaan sarana yang diperlukan.<sup>106</sup>

Kelemahan sebagian dakwah Islam karena lebih menonjolkan dakwah perorangan (individual), bukan organisasi. Memang pada dasarnya tugas dakwah yang diajarkan Islam harus dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok sesuai kemampuannya. Hal ini dapat

---

<sup>104</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz IV, Alih bahasa Bahrun Abubakar (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 32.

<sup>105</sup>Ibid., h. 34.

<sup>106</sup>Farid Ma'ruf Noor, Dinamika dan Akhlah Dakwah (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 98.



dilihat dari pesan hadis berikut: “....*Sampaikanlah pesanku biarpun hanya satu ayat (sepatah kata)....*”<sup>107</sup>

Hadist ini menunjukkan orang perorangan juga dituntut berdakwah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Namun usaha dakwah tentu akan lebih efektif jika dilakukan secara terorganisasi melalui lembaga-lembaga dakwah. Di kalangan umat Islam kebanyakan lebih mengandalkan dakwah perorangan, sehingga banyak ulama, kyai, dan juru dakwah yang terkenal karena keahliannya berdakwah. Tetapi mereka berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak menjadi kekuatan yang solid. Organisasi dakwah juga banyak, tetapi perannya untuk mengembangkan masyarakat Islam belum optimal.

Keberadaan organisasi atau lembaga dakwah sangat penting, sebab ada beberapa kelebihan yang dimilikinya, yaitu:

- a. Dakwah adalah tujuan utama organisasi.
- b. Organisasi dapat bergerak ke dalam maupun ke luar.
- c. Anggota organisasi yang berpengalaman dapat mempengaruhi anggota yang kurang berpengalaman.
- d. Kebenaran organisasi dakwah menunjukkan juga organisasi Islam, bahkan dapat berpengaruh kepada agama lain.<sup>108</sup>

Pada kenyataannya lembaga-lembaga dakwah yang ada di tanah air juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu:

- a. Jumlahnya sangat banyak

Di Indonesia sangat banyak organisasi atau lembaga dakwah, baik yang bernaung di bawah organisasi besar keislaman seperti NU dan Muhammadiyah, berafiliasi ke partai politik, profesi, masjid, perguruan tinggi, perusahaan dan sebagainya.

Walaupun jumlah tidak menentukan, akan tetapi paling kurang dapat menunjukkan bahwa di balik itu semua terdapat suatu potensi *latent* (tersembunyi) yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Di tiap kampung, desa, kota kabupaten, provinsi dan nasional, lembaga dakwah senantiasa ada dan berkembang. Walaupun ada beberapa organisasi telah mati, tetapi yang baru senantiasa muncul.

- b. Sejarah yang panjang

---

<sup>107</sup>al-Imam Abi Abdillah al-Bukhari, op. cit., h. 145.

<sup>108</sup>Asmuni Syukir, op. cit., h. 173.

Selain banyak jumlahnya, lembaga-lembaga dakwah juga mempunyai sejarah yang panjang dalam pengabdianya, yaitu sejak ratusan tahun yang silam. Betapa panjangnya sejarah keberadaan lembaga-lembaga dakwah tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut :

- 1) Muhammadiyah, didirikan tahun 1912, bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, di antaranya menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Mubalighin/mubalighat dan Madrasah Diniyah.
- 2) Al-Irsyad, didirikan tahun 1913, menyelenggarakan Madrasah Awalitah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Muallimin dan Takhassus
- 3) Matlaul Anwar, didirikan tahun 1915, melaksanakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah
- 4) Perhimpunan Umat Islam (PUI), berdiri tahun 1917, mengelola Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian.
- 5) Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), didirikan tahun 1918, mengelola Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Awaliyah, Tsanawiyah dan Kuliah Syariah.
- 6) Nahdlatul Ulama, berdiri tahun 1926, mengelola Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya.
- 7) Jamiah al-Washliyah, berdiri tahun 1930, mengelola Madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul Ali dan Thakassus.<sup>109</sup>

Dari beberapa contoh di atas tergambar perjalanan organisasi atau lembaga dakwah sudah sangat lama dengan berbagai perannya di tengah masyarakat, baik di bidang pendidikan, dakwah, kaderisasi dai dan juga ikut membangun kehidupan ekonomi masyarakat.

#### c. Bekerja tanpa pamrih

Orang-orang yang terlibat dalam organisasi dakwah dapat dikatakan orang-orang yang ikhlas. Tujuannya hanya untuk mencari rida Allah dalam rangka menyebarkan agama, menegakkan dan memajukan Islam dan umat Islam (*Izzul Islam wal muslimin*).<sup>110</sup> Kalau orang terjun ke partai politik hampir pasti tujuannya untuk mendapat kekuasaan, misalnya menjadi anggota legislatif dan kemudian eksekutif, terjun ke

---

<sup>109</sup>Abdurrahman Saleh, Penyelenggaraan Madrasah (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 15.

<sup>110</sup>Mastuhu, Dinamika Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 56.

dunia olahraga atau seni untuk mencapai prestasi, popularitas dan juga materi. Tetapi terjun ke dalam organisasi dakwah adalah hanya untuk memajukan agama dan masyarakat. Karena keikhlasan inilah tidak sedikit organisasi dakwah yang mampu memajukan masyarakat, baik dari segi fisik material maupun mental spiritual,

d. Keunggulan ajaran agama

Ajaran Islam yang mendasari organisasi memiliki keunggulan, sebab Al-Qur'an dan sunnah yang diajarkan Nabi berisi ajaran yang asli, benar dan senantiasa sejalan dengan perkembangan zaman, berisi petunjuk untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Ajarannya sederhana dan rasional, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, ajaran Islam juga dapat disesuaikan dengan ideologi nasional yaitu Pancasila, UUD 1945 dan beberapa produk peraturan perundang-undangan, sehingga dapat berjalan seiring, tidak bertentangan dan bertabrakan.

e. Pengikutnya besar

Organisasi Islam potensial sekali untuk menjadi besar, sebab didukung oleh umat Islam yang mayoritas. Jumlah umat Islam Indonesia mendekati 90 % dari jumlah penduduk keseluruhan, dan hampir merata di segenap provinsi. Hanya sedikit provinsi yang umat Islamnya tidak mayoritas, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Jumlah yang besar itu merupakan sumber daya dan sumber dana yang besar pula sekiranya dapat dikelola dengan baik.<sup>111</sup>

Jadi organisasi atau lembaga dakwah Islam itu pada dasarnya sangat banyak dan hampir selalu ada di tengah masyarakat dengan fungsinya masing-masing. Ada yang memfokuskan di bidang dakwah, sosial, pendidikan, pendanaan umat, kesehatan, pengkaderan pemimpin dan sebagainya. Semua lembaga atau organisasi dakwah sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung maupun tak langsung mengemban tugas dakwah.

## 2. Organisasi Islam Pada Umumnya

Jauh sebelum berdirinya MUI, di Indonesia sudah berdiri sejumlah organisasi keagamaan Islam, baik yang bersifat kedaerahan maupun nasional. Organisasi- organisasi tersebut diantaranya adalah:

a. Al-Jami'at Al-Khairiyah

---

<sup>111</sup> Makmun Rozak, et al., op. cit., h. 35.

Didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk setiap muslim menjadi anggota tanpa diskriminasi asal-usul. Meskipun tujuan awalnya hanya untuk mengembangkan pendidikan agama, tetapi usaha Jami'at al-Khair kemudian meluas sampai kepada mengurus penyiaran Islam, perpustakaan dan surat kabar.

b. Al-Islah Wal Irsyad

Didirikan pada tahun 1914, gerakan ini membawa kesadaran dan keinsyafan dalam kalangan alim ulama khususnya dan golongan Islam umumnya. Organisasi ini memiliki misi memajukan masyarakat Islam, termasuk di bidang pendidikan, dengan mendirikan sekolah Al-Irsyad yang pertama di Jakarta pada tahun 1915 kemudian disusul oleh beberapa sekolah dan pengajian lain yang sehaluan dengan itu untuk masyarakat umum.

c. Perserikatan Ulama

Organisasi ini merupakan perwujudan dari gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif K.H. Abdul Halim. Pada tahun 1924 perserikatan ulama secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 meluas keseluruhan Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan Islam, tetapi juga bergerak di bidang sosial yaitu dengan dibukanya rumah-rumah anak yatim dan panti jompo.

d. Muhammadiyah

Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1330H, oleh K. H. Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo. Budi Utomo sebagai gerakan kebangkitan nasional yang berdiri lebih dahulu (2 Mei 1908), disinyalir banyak diwarnai oleh ajaran kejawen (sinkretisme Islam dengan Hindu-Budha), dicoba untuk diluruskan dan dikembalikan kepada ajaran Islam yang murni oleh organisasi Muhammadiyah.

e. Nahdlatul Ulama

Didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 23 Januari 1926 M di Surabaya. Pendirinya adalah K.H. Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Latar belakang didirikannya

organisasi ini semula adalah sebagai perluasan dari suatu Komite Hijaz yang dibangun dengan 2 tujuan:

- 1) Untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharuan di bekas Kekhalifahan Turki Osmani..
  - 2) Untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.
- f. Persatuan Islam (Persis)

Persis didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, Persis mempunyai ciri tersendiri, dimana kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham ke-Islaman.

Salah satu usaha Persis untuk mewujudkan cita-citanya ialah mendirikan lembaga pendidikan Islam, baik berupa sekolah, kursus, kelompok studi atau diskusi, pengajian dan pesantren. Sekitar tahun 1927, Persis telah mempunyai kelompok diskusi keagamaan yang diikuti oleh anak-anak muda yang telah menjalani masa studinya di sekolah-sekolah menengah pemerintah dan yang ingin mempelajari Islam secara sungguh-sungguh.<sup>112</sup>

Selain berupa organisasi keagamaan, bermunculan pula organisasi Islam yang lebih fokus kepada bidang pendidikan, dengan membangun organisasi pendidikan. Para ulama yang pulang dari Timur Tengah berperan dalam mengembangkan madrasah di tanah air antara lain Syekh Amrullah Ahmad (1907) di Padang, K.H. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, K.H. Abdul Wahab Hasbullah bersama K.H. Mas Mansur (1914) di Surabaya, Rangkyo Rahmah el-Yunusiyah (1915) di Padang Panjang Sumatra Barat, K.H. Hasyim Asy'ari (1919) di Tebuireng Jombang dan sebagainya.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup><http://www.doyseta.co.cc/2010/06/sejarah-pendidikan-islam.html> diakses pada tanggal 13 juli 2012

<sup>113</sup>Abdurrahman Shaleh, Penyelenggaraan Madrasah, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1983), h. 14. Lihat Akhria Nazwar, Syekh Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 50.

Muncul dan berkembangnya organisasi Islam sejak zaman sebelum dan di masa penjajahan Belanda disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya gerakan pembaharuan dalam Islam yang dilancarkan sejak tahun 1900-an yang dimotori oleh Syekh Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha di Mesir dan berpengaruh ke negara-negara muslim lainnya termasuk Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai protes dan pernyataan sikap atas segala bentuk praktik penyimpangan dalam agama akibat sinkretisme agama. Oleh karenanya gerakan ini memerintahkan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dan belajar agama dengan baik. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti madrasah, pondok pesantren dan sebagainya.
- b. Munculnya kesadaran secara nasional untuk melawan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Untuk dapat melawan penjajahan maka rakyat harus pandai, dan untuk itu harus sekolah, baik sekolah agama maupun umum. Karena itu diperlukan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah.
- c. Adanya keinginan yang kuat dari para tokoh pergerakan dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya di bidang sosial ekonomi. Untuk itu masyarakat harus terdidik, termasuk melalui pendidikan madrasah.
- d. Adanya semangat untuk melakukan pembaharuan Islam. Banyak orang yang tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari agama, maka kemudian muncul madrasah-madrasah dengan sistem klasikal, dengan memperbaharui sistem, metode, dan kurikulum pendidikan Islam.
- e. Adanya keinginan masyarakat untuk memperkuat penanaman agama bagi anak-anaknya, karena tidak puas dengan lembaga pendidikan umum yang minim sekali dengan pendidikan agama.<sup>114</sup>

### 3. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Mejelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia

---

<sup>114</sup>Ainurrafiq Dawam, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), h. 13.

untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zuama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Pertemuan tersebut antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. *Zuama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waras/at al-nnbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*)

yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>115</sup>

Dalam perjalanannya, selama 25 tahun lebih Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah swt. , memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>116</sup>

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waras/at al-anbiya*).
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al-ummah*)
- d. Sebagai gerakan *islah wa al tajdid*.
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan *nahi munkar*.<sup>117</sup>

Sampai saat ini (2012) Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian ketua, dimulai dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Syukri Ghozali, K.H. Hasan Basri, Prof. K.H. Ali Yafie dan kini K.H. M. Sahal Mahfudh. Ketua MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah

---


<sup>115</sup>[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53)

<sup>116</sup>Ibid.

<sup>117</sup>Ibid.



meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus aktif untuk memimpin majelis para ulama ini.





## BAB III

# MANAJEMEN PENDEKATAN DAKWAH MUI

### A. Manajemen Pendekatan Dakwah MUI Samarinda

Dalam membahas tentang manajemen dakwah MUI Kota Samarinda ini digunakan rumus POAC (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*). Maka uraian yang akan dikembangkan adalah dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Pada Musyawarah Daerah (Musda) MUI Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1432 H / 28 Mei 2011, para peserta dibagi dalam tiga Komisi, yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja dan Komisi Rekomendasi. Khusus Komisi Program Kerja bertugas untuk merencanakan program kerja MUI kota Samarinda masa khidmat lima tahun ke depan (2011-2016). Setelah melalui rapat komisi dan kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno, maka program yang disahkan sebagai perencanaan MUI lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

##### a. Pendahuluan

Bahwa program MUI Kota Samarinda tahun 2011-2016 sebagai hasil Musda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari garis program organisasi MUI Pusat masa khidmat 2010-2015 hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Jakarta tanggal 25-28 Juli 2010 sebagaimana yang tercatat meliputi:

Garis-garis besar MUI hasil Munas VIII tahun 2010;

Keputusan Munas VIII tentang konsolidasi organisasi;

Kesinambungan program sebelumnya hingga program lanjutan ke depannya;

Memperhatikan karakteristik dan kondisi riil daerah.

##### b. Orientasi Program

Sifat dasar program MUI samarinda tetap mengacu pada pengkhidmatan MUI yang meliputi aspek-aspek *Diniyah, Irsyadiyah, Istijabah, Hurriyah, Ta'awwuniyah, Syuriyah, Tasammuh, Qudwah, Dawliyah*. Adanya orientasi program pada aspek-aspek ini dengan harapan MUI bisa meneruskan misinya sebaai lembaga *Waratsat al-*

*Anbiya, al-Mufti Khadim al-Ummah, amar ma'ruf dan nahi munkar, al-Tajdid al-Islah.*

c. Tujuan & sasaran

Tujuan program kerja MUI adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan pada setiap pribadi muslim yang tercermin dalam setiap perilaku kesehariannya;
- 2) Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam, sehingga tercipta kesejahteraan dunia akhirat;
- 3) Memantapkan peningkatan peran ulama dalam mabadi' khoiru ummah bil hikmah wa akhlakul karimah.

Sasaran program kerja MUI adalah:

- 1) Makin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi individu dan jamaah Islam termasuk anak-anak, remaja dan pemuda;
- 2) Terpeliharanya ukhuwah Islamiah intern dan antar umat beragama, umat beragama dengan pemerintah serta pemerintah dengan ulamanya;
- 3) Pembentukan, pengembangan serta penguatan sistem organisasi melalui etos kerja yang bisa menumbuhkan kesadaran, kemandirian dan profesionalisme umat dalam menghadapi era globalisasi.

d. Lingkup program

Program konsolidasi. Dalam program konsolidasi ini disusun program jangka Pendek yaitu revitalisasi pengurus. Program jangka menengah adalah reaktualisasi kerja, dan Program jangka panjang, rekonstruksi umat.

Program kerja yang direncanakan oleh MUI Kota Samarinda ada berupa program umum/komisi, dan ada berupa program unggulan. Program umum dijabarkan dalam sejumlah komisi, yaitu:

- 1) Komisi Ukhuwah, meliputi:
  - a) Menumbuhkembangkan dakwah melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana;
  - b) Memperkokoh persatuan dan kesatuan umat, baik pribadi maupun keluarga;
  - c) Menginformasikan, mempublikasikan dan mensosialisasikan wawasan *ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*;

d) Mengembangkan nilai ukhuwah melalui masjid, langgar, mushalla, pesantren, Perguruan Tinggi Islam serta Perguruan Tinggi Agama.

2) Komisi Dakwah, meliputi:

- a) Menyusun peta dakwah daerah kecamatan dan pedesaan;
- b) Menindaklanjuti peta dakwah itu dengan meningkatkan kontribusi oleh perangkat MUI;
- c) Melakukan aktivitas dakwah khusus untuk kawasan minoritas muslim, kaasan industri, dan masyarakat transmigran dan daerah terpencil;
- d) Pembinaan terhadap para muallaf, kelompok *fuqara* dan *masakin* dan kalangan *dhuafa* serta lainnya.
- e) Pembinaan terhadap mantan teroris, ekstrimis, narapidana serta penyandang masalah sosial lainnya;
- f) Membangun jaringan media massa untuk menangkis aliran kontemporer yang sesat, dangkal yang dipengaruhi oleh ideologi fasid.
- g) Pengkaderan dai, muballigh, ustadz, kiai dan ulama secara berjenjang dan berkesinambungan;
- h) Melakukan usaha-usaha preventif, kuratif dan somatif terhadap korban ajaran atheis, sekularis dan liberalis;
- i) Mengkaji, membahas, memformat metode, materi substansi objek media dakwah yang sesuai dengan zaman;
- j) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penelitian, pengembangan dan penguatan sumber daya manusia serta sumber daya alam sebagai bentuk dakwah bil-hal.

3) Komisi Pendidikan Islam, meliputi:

- a) Menyelenggarakan pendidikan kader ulama (PKU)
- b) Mendorong upaya Perpustakaan Islami (maktabah) yang berbasis *Information Technology* seperti *e-library*;
- c) Mendorong pendidikan formal, informal dan nonformal guna mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- d) Memberikan kontribusi ide tentang pendidikan Islam;
- e) Mendorong tumbuhkembangnya seni budaya Islam dalam rangka mengangkat peradaban Islam Islam *Rahmatan lil Alamien*;
- f) Mendorong tayangan media Islami, yang jauh dari unsur kekerasan, pornoaksi dan pornoaksi;

- g) Melakukan kajian teks-teks seni budaya Islami
- 4) Komisi Pengembangan Ekonomi Islam, meliputi:
- a) Menginformasikan, mempublikasikan dan mensosialisasikan qanun ekonomi syariah;
  - b) Meningkatkan praktik ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah;
  - c) Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksana dan pemanfaatan harta benda wakaf, zakat, infaq, sedekah, hibah serta aset ekonomi lainnya untuk kesejahteraan umat;
  - d) Mendorong percepatan perkembangan bank-bank syariah daerah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, modal ventura syariah, BPRS syariah, BMT dan usaha syariah lainnya di daerah;
- 5) Komisi pengkajian dan penelitian, meliputi:
- a) Melakukan pengkajian dan penelitian ke berbagai aliran keagamaan dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan harus bisa memberikan kepastian mana yang benar dan mana yang salah serta untuk menghindari aliran yang sesat;
  - b) Melakukan kajian terhadap buku-buku, karya ilmiah dan berbagai referensi yang kontroversi di masyarakat yang menganudng runsur ideologi sesat;
  - c) Melakukan pengkajian terhadap etika politik Islam yang berbasis *tasharruful ummah*.
  - d) Merespon terhadap isu-isu yang muncul di media yang terkait keagamaan;
  - e) Mengadakan riset ilmiah terhadap teknologi modern untuk menekan dampak negatif dan mengembangkan nilai positifnya;
  - f) Memfasilitasi kegiatan ilmiah melalui seminar, lokakarya, semiloka, simposium, diskusi dan dialog tentang masalah-masalah aktual.
- 6) Komisi Penetapan Fatwa, meliputi:
- a) Pengembangan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai masalah-masalah umat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan guna bimbingan dan pedoman hukumnya;

- b) Meningkatkan peran dan status peran Komisi Fatwa melalui forum ilmiah dengan kalangan ulama secara sistematis, berkala dan berkelanjutan;
  - c) Mencari kesatuan pandang dengan ulama-uulama daerah tentang *falaqiah (hisab ru'yah)*, makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik halal, guna melindungi kepentingan umat;
  - d) Memasyarakatkan hasil-hasil kajian ulama dan merekomendasikan kepada pemerintah serta lembaga swasta dan perorangan yang terkait;
  - e) Mengupayakan agar fatwa MUI di daerah bisa menjadi bagian dari hukum positif;
  - f) Sosialisasi fatwa MUI melalui media cetak, udara dan elektronika.
- 7) Program hukum dan perundang-undangan, meliputi:
- a) Mengefektifkan kajian hukum tentang berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga;
  - b) Kodifikasi hukum Islam di NKRI yang berbasis ijma' dan qiyas;
  - c) Mencermati pelaksanaan hukum nasional maupun daerah;
- 8) Peningkatan hubungan luar negeri, meliputi:
- a. Meningkatkan peran MUI dalam kerjasama dengan internasional khususnya pada even-even yang terkait keagamaan;
  - b. Peningkatan peka, sikap tanggap terhadap masalah negara Islam dan muslim internasional sebagai perwujudan solidaritas ukhuwah islamiah;
  - c. Meningkatkan hubungan antar bangsa sesama muslim melalui muhibbah;
  - d. Mempersiapkan tenaga yang akan diusulkan tugas belajar ke luar negeri.
- 9) Peningkatan hubungan antar umat bergama, meliputi:
- a) Penguatan sistim ikhuwah islamiah, wathoniyah dalam konteks integritas nasional dan daerah;
  - b) Berupaya terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi umat bergama dengan pemimpin bangsa;
  - c) Mengikuti perkembangan pembuatan RUU kerukunan umat bergama dan mendorong untuk segera disahkan serta melaksanakannya secara konsisten.

- d) Meningkatkan kerjasam serta konsultasi dengan majelis-majelis agama dengan pemerintah.
  - e) Studi berkala dan seksama terhadap kehidupan intern dan extern antar umat bergama di Indonesia;
  - f) Bekerjasama dengan lembaga regional, nasional dan internasional.
- 10) Pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga, meliputi:
- a) Meningkatkan kerjasama dengan instansi, lembaga, organisasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga;
  - b) Memberi kontribusi pemikiran terhadap masalah-maslaah keagamaan sebagai solusi permasalahan pereempuan, remaja dan keluarga;
  - c) Melakukan arus utama gender yang susia dengan al Qur'an dan hadis;
  - d) Memprakarsai kaderisasi wanita muda untuk dipersiapkan menjadi calon tokoh kaumnya.
- 11) Informasi, komunikasi dan pemeliharaan dokumentasi, meliputi:
- a) Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media islami sebagai sarana informasi pencapaian MUI pada tingkat nasional dan global;
  - b) Membangun jaringan digital yang menghubungkan MUI kota, kecamatan dan pedesaan;
  - c) Mengupayakan adanya penerbitan sebagai sarana wahana pustaka Islam.
  - d) Membangun jaringan jaringan kesepakatan dan kesepahaman antar lembaga pers guna kebebasan dan pengontrolan seimbang dan sejajar sebagai kode etik masyarakat ketimuran.
  - e) Membangun perustakaan MUI daerah guna menjadikan gudang informasi dan referensi sejarah islam untuk dikaji dari waktu ke waktu.
- 12) Komisi Arbitrase, meliputi:
- a. Membentuk komisi, lajnah dan tim falaqiyah sebagai mediasi integratif umat agar tidak terpecah-belah gara-gara persoalan furu'iyah;
  - b. Membentuk wadah sebagai lembaga pembinaan warga korban aliran/ideologi sesat, agar umat lebih jernih dalam mengamalkan akidah, syari'ah dan etikanya.

13) Program unggulan, meliputi:

- a) Mendorong pengembangan ekonomi syari'ah daerah;
- b) Perluasan dan penguatan sertifikasi sistem jaminan halal daerah;
- c) Penguatan hubungan kerukunan antar umat bergama daerah;
- d) Peningkatan kuantitas kader ulama melalui Pendidikan Kader Ulama serta kualitas ulama melalui sertifikasi ulama di daerah;
- e) Pendidikan dan latihan pemberdayaan masyarakat dalam aspek perbaikan akhlak dan ekonomi umat;
- f) Mendorong pembudayaan dan pemberdayaan zakat, infaq dan sadaqah dalam rangka mengurangi kemiskinan.<sup>118</sup>

## **2. Pengorganisasian (*organizing*)**

Untuk melaksanakan program-program kerja MUI yang sudah direncanakan, maka MUI Kota Samarinda melakukan penyusunan organisasi. Melalui Musda yang dilaksanakan maka pada Sidang Komisi Organisasi, yang kemudian diplenokan dalam Sidang Pleno, berhasil disepakati bahwa kepengurusan organisasi MUI Kota Samarinda disusun dengan menunjuk Tim Furmator. Tim Furmator inilah yang kemudian bekerja untuk menyusun kepengurusan secara lengkap. Masing-masing anggota tim Furmator mencari orang atau tokoh ulama, tokoh agama, cendikiawan, pengusaha dan lain-lain untuk didudukkan dalam kepengurusan MUI.

Sebelum tim furmator bekerja sudah disepakati bahwa Ketua Tim Fomatur yaitu K.H. Mouhammad Zaini Na'im akan dipilih kembali sebagai Ketua MUI melanjutkan periode sebelumnya (2005-2011). Dia terharu dirinya dipercaya kembali untuk memegang amanah, memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda selama lima tahun 2011-2016. Ia terpilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Musda dan pengurus cabang MUI di tingkat kecamatan. Setelah berlalu masa satu bulan, berhasillah disusun kepengurusan MUI Kota Samarinda masa bakti 2011-2016 secara lengkap sebagai berikut:

### **Dewan Penasehat**

Ketua

: Drs. K.H. Bahrani Selamat

---

<sup>118</sup>Program kerja MUI Kota Samarinda, disusun dalam Musda MUI Kota Samarinda pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1432 H / 28 Mei 2011.



Wakil Ketua : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si. (walikota  
Samarinda)

Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si. (wakil  
walikota Samarinda)

Sekretaris (ex officio) : Sairoji, S.Ag.

Anggota :

Drs. K.H. Idham Marhanang  
K.H. Busiri Rahmat  
Ir. K.H. Ahmad Abdullah  
Drs. H. Qomaruddin SY, MM.  
K.H. Moh. Anshori  
Drs. H. Hasan Aidil

### **Pengurus Harian**

Ketua Umum : K.H. Mohammad Mohammad Zaini Na'im

Ketua : Drs. H.M. Yus'a Ahmad, SH.

Ketua : Drs. K.H. Mundzir, MH.

Ketua : Drs. K.H. Nasikhin, M.Si.

Ketua : K.H. Boechorie Noer

Ketua : Suwoko, SE.

Ketua : Drs. H. Masdar Amin

Ketua : K.H. Ishak Ibrahim, LC.

Ketua : Drs. Rujiansyah

Sekretaris Umum : Sairoji, S.Ag.

Sekretaris : K.H. Hasanuddin Arif

Drs. H. Zakaria Said

Drs. Agus Suwanta Edy, S.Ip.

H.M. Ainur Rofiq, AMS.

Bendahara Umum : Drs. H.M. Berhonie, MM.

Bendahara : H.M. Ferry Usman

: Drs. Moh. Roghib

### **Komisi-Komisi**

#### **1. Komisi Fatwa**

Ketua : K.H. Asmuni Marhanang

Sekretaris : K.M. Mahrus, M.HI.

Anggota : K.H. Habib Asrori, BA.

: Ust. Ali Mahmudi  
: Muh. Ilham Muchtar, Lc, MA.  
: K.H. Dzofarudin

## 2. Komisi Da'wah

:  
Ketua : DR. H. Muhtar Muhammad Salam  
Sekretaris : Drs. H. Ardiansyah, M.Pd.  
Anggota : Imam Sanusi, S.HI.  
Bambang Siswanto, MH.  
Subakri

## 3. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Muhammad Yusian, SE.  
Sekretaris : Ir. Rustam Barack, MP.  
Anggota :  
Aliaman, S.Ag.  
Syamsudin, S.PdI.  
Elhamsyah, S.Ag.

## 4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Prof. DR. Ir. H. Helminuddin, MM.  
Sekretaris : Aji Mulyadi, S.Ag.  
Anggota :  
Misbahus Sururi, S.PdI.  
H. Akhmad Haries, Msi.  
Ust. Yusli, S.Pd.

## 5. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : DR. Lasina, SH, M.Hum.  
Sekretaris : Drs. H. Aderi, SH.  
Anggota : Ahmad Munir, S.Ag, SH.  
Hamdani, SH.  
Khoiru Subhan Nuktah, SH.

## 6. Komisi Pemberdayaan Ekonomi

Ketua : DR. Drs. Daroni, SP,MP.  
Sekretaris : Hj. Zahrah Thamrin  
Anggota :  
H. Abdul Rahman  
Drs. H. Sugiansyah Amin, Msi.

Junaidi, SH.

Hj. Furdah

7. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Mila Wardani.

Sekretaris : Ihsan Hasani, S.Ag.

Anggota

A. Sopian Noor, S.Ag.

Sarwo Edy, S.Ag.

Hj. Nur Fadilah.

Hj. Hamiwati.

8. Komisi Informatika dan Komunikasi

Ketua : Zainal Abdi, S.Sos.

Sekretaris : H. M. Alwan, S.PdI.

Anggota :

Muhammad Thamrin.

Hasbi, S.SosI.

Abdillah Syafe'i, S.Ag.

Faisal Rakhman<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Ibid., h. 23.

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda berusaha mengakomodasi berbagai tokoh dari beragam profesi untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah diamanahkan oleh organisasi. Masing-masing tugas diamanahkan kepada sejumlah komisi, di bawah pimpinan ketua dan dikoordinasikan oleh unsur pimpinan. Pengorganisasian pada masing-masing komisi dimaksudkan agar masing-masing pengurus dapat fokus mengabdikan pada bidang-bidang yang sudah digariskan, namun tanpa menutup pintu aspirasinya untuk memberi masukan pada komisi lain.

### **3. Pelaksanaan (*actuating*)**

Dalam melaksanakan tugasnya MUI Kota Samarinda mengacu kepada tugas utamanya yang menjadi misi organisasi sejak berdirinya MUI, yaitu sebagai lembaga fatwa. Oleh karena itu tugas sebagai lembaga fatwa ini sangat diutamakan dan menjadi perhatian seluruh pengurus MUI. Oleh karena itu tugas ini tidak hanya menjadi perhatian Komisi Fatwa, tetapi ketua dan unsur ketua beserta pengurus lain ikut memperhatikannya.

Oleh karena itu cukup banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kota Samarinda. Fatwa ini dikeluarkan melalui proses penjangkaran aspirasi dari bawah. Mulanya di tengah masyarakat, baik lokal maupun nasional, muncul berbagai isu aktual yang terkait dengan masalah keagamaan. Biasanya masyarakat ada yang menanyakannya, baik secara langsung, melalui surat, SMS dan juga media lainnya. Para wartawan yang juga menjalin hubungan dengan MUI sering menghubungi Mui guna menanyakan masalah tersebut.

Sebagai tindak lanjutnya, unsur MUI mengadakan rapat terbatas untuk membicarakannya. Setelah disepakati maka keluarlah sejumlah fatwa MUI Kota Samarinda, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai sikap MUI. Selain mengeluarkan fatwa, MUI juga berusaha untuk mewujudkan fatwa itu, walaupun hal itu bukan tugasnya, melainkan tugas lembaga lain yang berwenang.

Meskipun MUI lebih berposisi sebagai lembaga dakwah yang tidak bersifat operasional, namun MUI tetap berusaha melaksanakan apa yang sudah difatwakannya di lapangan, serta mendukung aturan lain yang sejalan dengan fatwa MUI. Untuk itu MUI sering turut serta dalam aksi-aksi lapangan, namun aksi dimaksud sifatnya damai, bukan aksi demo yang anarkis. Aksi lapangan yang ditekankan MUI lebih menekankan

kepada dialog, tukar menukar pendapat dan pemikiran serta bimbingan. MUI ingin menerapkan tuntunan QS an-Nahl ayat 125 yang menyuruh untuk menyeru manusia kepada kebenaran dengan jalan hikmah, nasihat yang baik dan bertukar pikiran dengan cara yang baik pula.

Sesuai dengan posisi MUI sebagai kumpulan para ulama, maka MUI lebih menekankan pendekatan dakwah *bil-hikmah, bil-lisan* dan *bil-kitabah*, bukan dengan kekuatan dan kekuasaan. Ketika suatu masalah memerlukan pendekatan kekuatan dan kekuasaan, yang dalam hal ini melibatkan kepolisian dan Satpol PP, maka MUI menyerahkannya kepada pihak terkait.

Tetapi MUI tidak mau menggunakan pendekatan dakwah *bil-qalbi*, yaitu sekadar membenci dengan hati dan menjauhi perbuatan maksiat yang terjadi di tengah masyarakat. MUI merasa perlu untuk proaktif bersuara melalui saluran dan media yang ada. Itulah sebabnya MUI Kota Samarinda, khususnya melalui Ketua umumnya K.H. Mohammad Zaini Na'im sangat vokal bersuara melalui media massa yang ada di kota Samarinda guna merespon berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, MUI menurunkan sejumlah pengurusnya, mulai dari Ketua, unsur ketua/pimpinan maupun para anggota. Mereka secara bergantian maupun terus menerus sepanjang ada waktu ikut turun ke lapangan. Kegiatan turun ke lapangan ini oleh MUI dianggap perlu supaya dapat dilihat sendiri fakta yang terjadi dengan mata kepala. MUI tidak mau merespon sesuatu yang sifatnya baru kabar-kabar, sebelum melihat kenyataan yang terjadi. Itulah sebabnya MUI pernah bahkan sering turun lapangan, seperti melihat lokasi pertambangan batubara, melihat tempat yang dianggap maksiat, memantau kegiatan hotel yang melaksanakan THM, mendatangi pusat-pusat belanja dan sebagainya.

#### **4. Pengawasan dan Evaluasi**

Semua pengurus MUI Kota Samarinda menganggap bahwa sifat organisasi mereka adalah kolektif kolegial, maksudnya segala sesuatu direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara bersama-sama. Oleh karena itu walaupun yang tampak proaktif bersuara atau memberi pernyataan adalah ketua umumnya, dalam hal ini K.H. Mohammad Zaini Na'im, tapi pernyataan itu sebenarnya sudah mencerminkan suara MUI sebagai organisasi.

Dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi, MUI sering melakukan rapat-rapat internal, baik yang sifatnya rutin mingguan dan bulanan, maupun melalui forum yang lebih besar seperti msyawarah daerah untuk memperbarui pimpinan dan menyusun program kerja. Di setiap acara tersebut selalu dilakukan evaluasi, sehingga terlihat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang menghadang di depan.

Namun mengingat peran MUI lebih kepada pengabdian masyarakat, maka pengawasan dan evaluasi lebih ditujukan kepada masyarakat luas, termasuk kalangan pengusaha yang beroperasi di Kota Samarinda dan sekitarnya. Oleh karena itulah MUI aktif mengamati kondisi keberagaman masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga ketika ditemui ada sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran agama, maka MUI berusaha merespon dan memperbaikinya, baik melalui fatwa, himbauan, teguran dan sejenisnya.

MUI juga terus mendesak agar aturan-aturan dan perda yang belum terlaksana dengan baik harus segera dilaksanakan, supaya mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum.

## **B. Proses Aplikasi Manajemen Dakwah MUI Kota Samarinda**

Dalam menguraikan perihal pelaksanaan manajemen dakwah MUI ini, penulis mengemukakan dua pendekatan yang digunakan oleh MUI Kota samarinda, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan persuasi, koordinasi dan aksi. Pendekatan normatif yang dimaksudkan adalah dengan mengeluarkan sejumlah fatwa, pendekatan persuasi dengan memberikan pemahaman, bimbingan dan penyuluhan, pendekatan koordinasi dengan berkoordinasi bersama pihak lain yang memiliki kewenangan eksekusi, dan pendekatan aksi dimaksudkan MUI turut melakukan aksi turun ke lapangan.

### **1. Pendekatan Normatif**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda menyadari bahwa pembentukan MUI pada awalnya terutama untuk merespon kondisi keberagaman di tengah masyarakat, khususnya umat Islam sendiri. Karena itu di antara tugas utama MUI adalah mengeluarkan fatwa yang dianggap penting, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

Dalam tahap ini MUI merencanakan apa yang dilakukan. Sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu mengeluarkan fatwa untuk merespon persoalan-persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, maka MUI juga merencanakan fatwa yang akan dikeluarkan. Persoalan keagamaan yang dipandang perlu direspon oleh MUI bukan hanya persoalan agama dalam arti sempit, misalnya hanya menyangkut akidah dan ibadah, melainkan secara umum, baik terkait dengan politik, ekonomi, moral, lingkungan hidup dan sebagainya. Apabila ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yang tidak sejalan dengan ajaran agama, maka MUI merasa perlu meresponnya baik melalui fatwa-fatwa maupun himbauan-himbauan.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut munculnya tidak spontan, melainkan muncul karena ada persoalan serta permintaan masyarakat. Persoalan tersebut ada karena hasil pengamatan MUI sendiri maupun juga diinformasikan oleh media, ditambah dengan informasi dan permintaan dari masyarakat. Dari situ diketahui duduk persoalan yang sebenarnya.

Ketika persoalan keagamaan itu dianggap perlu untuk difatwakan, maka MUI akan mengundang para pengurus untuk melakukan rapat atau musyawarah internal, dengan melibatkan juga kalangan eksternal yang dianggap perlu, misalnya kalangan jajaran pemerintah kota dan media massa.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ada yang sifatnya lokal, yaitu berlaku hanya untuk kalangan masyarakat Samarinda saja dan ada pula meneruskan fatwa MUI pusat yang berlaku secara nasional. Untuk fatwa yang bersifat lokal, maka proses perencanaannya adalah menjadi wewenang MUI Samarinda sendiri, sedangkan untuk fatwa yang bersifat nasional MUI tinggal melaksanakan dan mensosialisasikannya ke tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah fatwa MUI yang dikeluarkan oleh MUI Kota Samarinda, baik ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, pengusaha maupun pata pihak terkait.

#### **a. Pengharaman Tambang Perusak Lingkungan**

Kota Samarinda pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar termasuk pertambangan batubara yang sangat luas dan potensial di Indonesia. Sejak dulu daerah ini menjadi sasaran eksploitasi

SDA dan perambahan, baik legal maupun ilegal, mulai dari pengambilan minyak dan gas bumi, kayu dan kini lebih terfokus kepada batubara. Eksploitasi itu selain membawa sedikit perbaikan bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terkait, juga membawa mudarat yang tak kalah besarnya, berupa bencana dengan berbagai dampaknya yang merugikan masyarakat luas.

Menyikapi hal ini maka MUI Samarinda memberikan fatwa haram bagi pertambangan yang merusak lingkungan. Tambang yang merusak lingkungan itu hukumnya haram. Seperti yang ada di Samarinda sebenarnya sudah jelas menimbulkan mudarat dibanding manfaatnya. Karena itu masyarakat harus memahami bahwa terbitnya fatwa haram tambang itu untuk menjaga agar tak memperparah kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Salinan fatwa itu dikirim ke Samarinda agar menjadi landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dan di masyarakat. Meskipun tugas dan kewenangan MUI hanya mengimbau saja.

MUI menilai penanganan masalah tambang batu bara di Samarinda kurang serius. Akibatnya beberapa musibah terjadi akibat penambangan yang banyak merugikan masyarakat secara material. Kerugian yang ditimbulkan juga menghilangkan nyawa bocah yang tengelam di lubang eks tambang batu bara. MUI telah dilibatkan untuk meninjau lokasi pertambangan yang ada dan mengancam masyarakat Samarinda. Karena MUI sebagai organisasi netral dan bukan fungsional tentu akan mendukung perjuangan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat Samarinda.

Pernyataan itu menyusul pertemuan MUI dengan aktivis lingkungan hidup, yakni Jatam (Jaringan Advokasi Tambang). Tetapi tidak semua usaha tambang yang diharamkan. “Kalau semua usaha tambang batu bara kita haramkan, itu sama saja pelarangan mencari nafkah. Yang MUI haramkan adalah usaha tambang yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi, kalau tambang batu bara di Samarinda ini merusak lingkungan, berarti sudah haram,” ujar Ketua MUI Mohammad Mohammad Zaini Na’im. Bahkan, menurutnya, fatwa haram itu bagi perusak lingkungan itu sudah dikeluarkan sejak 2006 lalu. Saat itu di Banjarmasin Kalimantan Selatan, ketika ada pertemuan MUI se-



Kalimantan, fatwa itu dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan atas kerusakan lingkungan di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur.<sup>120</sup>

Fatwa pengharaman tambang perusak lingkungan ini dilatarbelakangi karena banyaknya kekhawatiran masyarakat terhadap usaha tambang menggeliat dan semakin meningkat namun tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang di Kota Samarinda telah banyak merugikan masyarakat. Dampak negatif dari pertambangan yang marak di Kota Samarinda diantaranya berupa banjir, tanah longsor, kerusakan lahan pertanian, kerusakan lahan perkebunan dan sebagainya. Tidak jarang bencana alam akibat tambang tersebut memakan korban nyawa manusia. Oleh sebab itu, MUI Kota Samarinda mengharamkan tambang perusak lingkungan.

Tak hanya itu, MUI Samarinda juga mengharamkan uang hasil pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. MUI berharap aparat harus menindak tegas segala bentuk aktivitas yang sudah jelas merusak lingkungan. Tidak ada hal yang patut dipertimbangkan pemerintah jika di depan mata terlihat kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh usaha tambang.

Setidaknya ada tiga kasus hukum yang timbul akibat kebijakan dan operasional tambang. Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat (GMSM) yang mengorganisasi rencana gugatan perwakilan kelompok atau *class action* terhadap Walikota Samarinda Syaharie Jaang tentang kebijakan tambang batubara, terus bergerilya mencari dukungan. Mereka memperoleh dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua MUI Samarinda KH M Mohammad Mohammad Zaini Na'im saat aktivis berbagai organisasi itu mendatangi Sekretariat MUI di Jalan Juanda Samarinda. MUI Samarinda mendukung secara moral perjuangan para aktivis dalam menempuh upaya hukum guna meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat pertambangan batu bara yang ada di Samarinda.

MUI berjuang dengan melakukan sosialisasi soal fatwa haram tambang dan praktik usaha lain yang merusak lingkungan hidup, baik pertambangan (*mining*), penebangan hutan (*logging*) dan penangkapan ikan (*fishing*) yang telah disepakati MUI se-Kalimantan dan diterbitkan

---

<sup>120</sup>MUI Samarinda.blogspotcom, diakses tanggal 20 Maret 2012

2007 lalu di Banjarmasin. Fatwa itu dirumuskan berdasarkan pertimbangan ulama pada dampak yang muncul akibat tambang justru hanya merusak lingkungan hidup. Sosialisasi fatwa itu dilakukan setelah menerima salinan fatwa haram tambang dari MUI Kalimantan Selatan.

Juru Bicara GSM Merah Johansyah berterima kasih atas dukungan para ulama di MUI Samarinda. Dukungan itu menjadi semangat baru dalam perjuangan *class action* terhadap aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda yang berstatus darurat. Dengan luas lahan konsesi pertambangan mencapai 71 persen dari total luas Samarinda merupakan satu hal yang mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan masyarakat, sebab fasilitas publik, pemukiman dan sarana pendidikan di masyarakat hanya menerima imbas dari tambang batu bara.

Kondisi pertambangan di Samarinda sudah memprihatinkan. Beberapa insiden musibah yang terjadi akibat kelalaian dalam pengawasan serta aktivitas pertambangan yang tak ramah lingkungan akibat tak melakukan reklamasi dan revegetasi menimbulkan kerugian materi hingga mengorbankan nyawa warga Samarinda. Jika kondisi ini dibiarkan, sangat beresiko dan mengancam keberlangsung hidup masyarakat,” terangnya. Karena itu, pada 21 Januari 2012, GSM akan diluncurkan ke publik sekaligus menggalang dukungan dan simpati masyarakat Samarinda untuk ikut serta dalam perjuangan tersebut. Peluncuran gerakan itu sekaligus upaya sebelum mendaftarkan gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.<sup>121</sup>

Dalam pertemuan itu, Merah menyerahkan kertas berisi 3 kasus hukum yang berhasil diidentifikasi terjadi di Samarinda akibat tambang batu bara, yakni mengakibatkan hilangnya nyawa lima anak akibat kelalaian Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan kewajiban melakukan pengawasan, banjir lumpur yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil pada warga korban langsung maupun tidak langsung disebabkan kelalaian pengawasan Pemkot Samarinda, kerusakan dan terabaikannya pelayanan publik dan fasilitas publik disebabkan kelalaian Pemkot Samarinda dalam menjalankan kewajiban pengawasannya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Ibid.

<sup>122</sup>Koran Harian Tribun Kaltim terbit tanggal 20 Mei 2012.

## **b. Jual Beli Uang**

MUI Kota Samarinda proaktif mengamati kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan umat serta merespon berbagai masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Respon tersebut diberikan dalam berbagai bentuknya seperti melakukan audiensi, nasihat, kunjungan dan juga mengeluarkan fatwa yang diperlukan.

Terkait dengan penjualan uang yang terjadi di saat menjelang lebaran sudah menjadi fenomena yang berlebihan dan bila tidak sesuai maka bagi MUI adalah haram hukumnya. Fenomena penjualan uang dianggap sudah mulai kebablasan, ini perlu penertiban selama bulan puasa dan menjelang lebaran. Ada yang biasa menjual uang hingga keuntungan mencapai 20 persen. Menurut Ketua MUI Samarinda, K.H. Mohammad Zaini Na'im, praktik itu riba hukumnya.<sup>123</sup>

Namun, tidak keseluruhan penjualan uang merupakan haram. Bila yang dilakukan adalah transaksi biasa tidak menjadi masalah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya ada masyarakat yang ingin bersedekah untuk anak-anak yang menjual uang pecahan, daripada mengantri menukar di Bank Indonesia. Namun tentunya harus dengan harga yang wajar. Ajaran agama mengatakan, yang melebihi uang dan yang lebih-lebihkannya, keduanya akan masuk neraka. Contohnya, dari Rp100 ribu untung Rp 3 ribu-Rp 5 ribu, itu wajar. Tetapi bila dari Rp100 ribu untung Rp10 ribu, bahkan Rp20 ribu, itu riba namanya, haram," tegas Mohammad Zaini Na'im.<sup>124</sup>

Pengharaman ini menyusul maraknya penjualan uang pecahan selama bulan Ramadhan dan menjelang hari raya, dengan selisih nilai tukar yang relatif besar. Meskipun ada fatwa MUI, namun pihak penjual tetap menjalankan aksinya, dengan alasan selisih uang itu sebagai keuntungan dan upah jasa mereka di bank dan ketika menjualnya kepada masyarakat. Bagi mereka hal itu tidak dipaksakan, siapa yang mau silakan menukar uangnya

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan Ketua MUI Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im, tanggal 7 Agustus 2012.

<sup>124</sup>Wawancara dengan K.H. Asmuni Marhanang, Ketua komisi fatwa MUI Kota Samarinda, 7 Agustus 2012.

### a. Fatwa Haram Rayakan Valentine

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda telah menyosialisasikan fatwa haram perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, karena lebih banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya.

Melalui media massa MUI kembali mengingatkan kepada generasi muda tentang fatwa haram perayaan Hari Valentin. Sosialisasi itu terkait terbitnya fatwa haram perayaan Hari Valentine yang disepakati MUI se-Kalimantan, pada 17 Desember 2011, di Pontianak, Kalimantan Barat. MUI se-Kalimantan telah mengeluarkan fatwa haram perayaan valentine No.01/rakorda/V/2011 pada 17 Desember 2011. Fatwa tersebut telah disosialisasikan kepada sejumlah hotel di Samarinda.

Fatwa haram itu berdasarkan pertimbangan bahwa perayaan Hari Valentine lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. MUI berpendapat, perayaan Hari Valentin itu tidak sesuai budaya bangsa Indonesia dan jauh dari norma agama.<sup>125</sup>

### b. Fatwa Haram TKW

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda mendesak kepada MUI Pusat agar segera dikeluarkan fatwa haram terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menurut MUI Samarinda, setelah menimbang berbagai peristiwa yang sering menimpa TKW, maka hal paling mendesak yang harus dilakukan MUI yakni mengeluarkan fatwa haram bagi TKW.<sup>126</sup>

Fatwa haram TKW ini menurut Ketua MUI K.H. Mohammad Zaini Na'im, telah dibicarakan pada Mukhtar MUI di Capasung, Jawa Barat, pada 1994. Majelis Ulama Indonesia pusat melalui keputusan fatwa nomor 7/Munas/MUI/2000 tentang pengiriman TKW ke luar negeri, poin 1 menetapkan bahwa perempuan yang meminggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota dan luar negeri pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau kelompok perempuan terpercaya. Poin 2 menetapkan bahwa jika tidak disertai *mahram* (keluarga) atau *niswah tsiqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, *qanuniy* dan *adly*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan TKW tersebut.

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan K.H. Mohammad Zaini Na'im, Ketua MUI Samarinda, tanggal 14/7/2012.

<sup>126</sup>Wawancara dengan K.H. Mohammad Zaini Na'im, Ketua MUI Samarinda, tanggal 30/7/2012.

MUI Kota Samarinda menilai, TKW yang bekerja ke luar negeri sekarang tidak memenuhi kriteria kebolehan sesuai dengan fatwa MUI, tidak terlalu darurat sebagaimana darurat yang diisyaratkan dalam agama, bahkan kondisinya lebih mengarah kepada ketidakbolehan atau haram. Oleh karena itu MUI Samarinda mendukung keharamannya.

Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Apalagi masalah TKW saat ini menjadi sorotan terkait hukum pancung terhadap Ruyati di Arab Saudi. Masalah TKW semestinya yang menjadi perhatian MUI saat ini, sebab kehidupan TKW sangat berbahaya apalagi saat ini banyak yang terancam hukuman mati.

Dasar dikeluarkannya fatwa haram TKW, karena dalam ajaran Islam, wanita tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Dalam ajaran Islam, suami yang harus mencari nafkah dan bukan istri. Apalagi, jika pekerjaan itu diduga berbahaya bagi kaum wanita maka MUI memandang perlu fatwa haram bagi TKW. Banyak kaum wanita yang bekerja di luar negeri telah menjadi korban, baik kekerasan fisik maupun pelecehan hingga kekerasan psikis. MUI harus segera mengambil sikap sebab masalah tenaga kerja wanita juga menyangkut persoalan umat.

### **c. Menyikapi Nikah Siri**

MUI Kota Samarinda melalui Ketua Umumnya K.H. Mohammad Zaini Na'im menegaskan, Islam tidak kenal nikah siri. Nikah sesuai Syariat Islam dan sesuai hadis Nabi Muhammad saw. adalah adanya satu wali dan dua saksi. Nikah siri atau dalam ungkapan di Indonesia biasa disebut sebagai nikah sembunyi-sembunyi tidak dikenal dalam Islam sebab hanya ada satu nikah yakni sesuai yang disyaratkan agama

Namun walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi sepanjang nikah yang dilakukan itu sesuai syarat agama maka hukumnya sah. Mau dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sepanjang ada wali dan dua saksi, nikah itu sudah sah menurut pandangan agama. Pada perspektif agama Islam, nikah merupakan ikrar dengan kata-kata dan bukan surat.

Masalah ini diungkapkan MUI Samarinda terkait rencana pemerintah memberlakukan UU Nikah Siri. Dalam pandangan MUI, mestinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terlebih dahulu mengundang para tokoh dan alim ulama membahas tentang draft Nikah Siri itu. Bukan dengan melemparkan wacana itu ke masyarakat sehingga menjadi polemik. Pemerintah dianggap terlalu jauh mengintervensi nilai-

nilai agama jika memaksakan pemberlakuan UU Nikah Siri tersebut. MUI Samarinda menolak draft Nikah Siri itu karena menilai pemerintah sudah terlalu jauh mencampuri nilai agama.

Masalah nikah siri sudah menjadi salah satu keputusan ulama pada pertemuan MUI se-Indonesia di Gontor, Jawa Timur, pada 2006. Ada dua keputusan pada pertemuan ulama terkait nikah di bawah tangan tersebut yakni, nikah di bawah tangan sah jika hukumnya terpenuhi yaitu seorang wali dan dua saksi serta pelaku nikah di bawah tangan itu diharuskan mendaftarkan diri ke instansi berwenang. Terkait hukum negara yakni surat nikah, orang yang melakukan nikah di bawah tangan itu juga harus mendaftarkan ke instansi terkait.

Adapun kasus penelantaran saat terjadi perceraian, sebagai alasan pernikahan siri, tidak tepat dijadikan alasan, sebab penelantaran tidak hanya terjadi pada pelaku nikah siri tetapi juga banyak terjadi pada pernikahan resmi. MUI melihat masalah penelantaran bukan disebabkan proses nikah dan status atau cara menikahnya, tetapi pada tanggung jawab suami istri. Sebab banyak juga pelaku nikah resmi menelantaran anak dan istri sebelum atau setelah bercerai. MUI sepakat jika pelaku yang menelantaran itu dihukum, tetapi bukan prosesnya yang dipermasalahkan. Jika terkait status anak setelah bercerai, keputusan pelaku nikah siri itu harus mendaftarkan diri ke instansi terkait menjadi jawabannya.

## **2. Pendekatan Persuasif**

Berdasarkan hasil penelitian, MUI dalam dakwahnya juga menggunakan pendekatan persuasif, diantaranya :

### **a. Penertiban Petasan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda, meminta masyarakat agar euforia menyambut bulan suci Ramadan tidak dilakukan secara berlebihan alias 'lebay'. MUI meminta kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat menertibkan para penjual petasan dan kembang api. Hal ini karena penjualan petasan di Samarinda terlihat semakin marak. Sehingga, MUI meminta polisi segera menertibkannya.

Menyambut bulan suci ramadhan lanjut dia, umat Islam seharusnya melakukan introspeksi diri. "Bulan suci ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah sehingga harus disambut dengan memperbanyak ibadah. Bukan justru melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, saya

menghimbau masyarakat khususnya umat Islam agar senantiasa menjaga kesucian bulan ramadhan itu," ungkap K.H. Mohammad Zaini Na'im.<sup>127</sup>

MUI memperingatkan bahwa jualan petasan dan kembang api tidak akan memberikan manfaat. Sebab, barang yang dijualnya itu berbahaya bagi keselamatan orang lain. Jadi, uang yang diperoleh itu sifatnya haram.

Pada bulan Ramadhan tahun 2010 belasan rumah di Samarinda Seberang hangus terbakar yang diduga disebabkan oleh kembang api. Jadi semestinya hal itu dijadikan pelajaran agar tidak dilakukan apalagi tindakan itu justru mengganggu warga yang tengah melaksanakan ibadah.

MUI juga mendukung kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang melarang warga menggelar konvoi takbir keliling pada Idul Fitri 2012. Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, menyatakan, pelaksanaan takbiran di daerah itu akan dipusatkan di Masjid Islamic Center. Atas pertimbangan keamanan, ketertiban dan kesakralan pelaksanaan takbiran itu sendiri maka untuk Idul Fitri tahun ini (2012), konvoi takbiran ditiadakan dan semuanya terpusat di Masjid Islamic Center. Seluruh lapisan masyarakat diminta agar bisa melaksanakan takbiran secara bersama di Masjid Islamic Center, tanpa harus melakukan pawai atau konvoi keliling kota.

Asisten III bidang Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa, menyatakan, larangan konvoi pada malam takbiran itu juga diperkuat melalui rapat koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait serta MUI. "Dalam rangka menjaga kekhusyukan masyarakat, karena sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan pawai tersebut ada sebagian peserta pawai yang bersikap kurang menggambarkan makna sesungguhnya dari malam takbiran itu dengan berhura-hura bahkan hingga membunyikan petasan dan kembang api sehingga pada Idul Fitri tahun ini konvoi disepakati ditiadakan. Pemerintah Kota Samarinda lanjut dia akan segera membuat edaran terkait larangan tersebut dan meminta kepada seluruh pengurus masjid untuk lebih memaksimalkan kegiatan takbir pada wilayah masing-masing. "Kalaupun ingin melakukan takbiran bersama silahkan datang ke masjid Islamic Center, namun kami tetap

---

<sup>127</sup>Reevywordpress.com, diakses tanggal 15 Agustus 2012.

meminta agar diupayakan tetap melakukan pula takbir di masjid setempat,"<sup>128</sup>

Pihak MUI Samarinda menyambut baik larangan itu, bahkan MUI Kota Samarinda meminta pihak berwenang dalam hal ini kepolisian dan dinas perhubungan untuk menindak tegas warga yang berkonvoi. Ini dilakukan agar dalam pelaksanaan takbiran di kampung masing-masing bisa lebih semarak dan terfokus.

#### **b. Menolak Film Bernuansa Ponografi**

MUI Kota Samarinda menolak pemutaran film "Suster Kramas" yang ditayangkan secara serentak di berbagai daerah menjelang pergantian tahun pada 31 Desember 2009.

Film yang dibintangi bintang porno Jepang, Rin Sakuragi, pengganti Miyabi tersebut direncanakan akan diputar serentak di bioskop di seluruh Indonesia pada malam tahun baru. MUI menilai tidak ada nuansa pendidikan pada film itu, tetapi justru dapat merusak moral generasi muda. Sudah bisa dipastikan bahwa jika film itu diputar, penontonnya didominasi oleh kalangan remaja.

Film garapan Maxima Picture tersebut menggambarkan kedatangan seorang gadis Jepang ke Indonesia untuk mencari saudaranya yang bekerja sebagai perawat. Persoalan yang kemudian banyak menuai kecaman adalah film horor yang dibintangi gadis kelahiran Hyogo, Jepang, pada 03 Maret 1989 itu tidak terlepas dari adegan porno yang diperankan Rin Sakuragi.

Pada salah satu adegannya, pengganti Miyabi itu terlihat memamerkan kemolekan tubuhnya pada dua pemuda. Film ini tidak layak ditonton, pasalnya hanya memamerkan aurat wanita, sehingga MUI meminta pihak terkait di Samarinda melarang pemutaran film itu. Ketua MUI menambahkan selain menghimbau agar masyarakat agar tidak menonton film itu, juga pihaknya akan meminta pihak terkait yang memiliki kewenangan agar melarang pemutaran film itu di Samarinda.<sup>129</sup>

#### **c. Menolak Perda Zakat**

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda menyatakan tidak sependapat dengan ide Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak yang menginginkan adanya Peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan

---

<sup>128</sup>Ramadhanrepublika,.co.id, diakses tanggal 12 Agustus 2012.

<sup>129</sup>Waspada.co.id, diakses tanggal 16 juni 2012



zakat. Aksi penolakan ini disampaikan secara lisan dan tertulis. Dalam pandangan MUI Kota Samarinda, zakat merupakan urusan agama dan ditangani langsung instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Agama sesuai aturan dan UU (UU Nomor 41 tahun 2005 tentang Zakat). Jadi tidak bisa lagi diatur oleh pemda dengan sebuah perda. Sebuah aturan atau UU yang diterbitkan itu harus sinkron dengan aturan lainnya. Sementara perda zakat yang diusulkan itu bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena dalam konsep otonomi daerah ada enam hal yang hanya boleh diatur oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah agama. Zakat itu adalah wewenang khusus agama Islam dan Islam memiliki otoritas khusus untuk mengaturnya sendiri.<sup>130</sup>

MUI menyadari bahwa memang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat perlu ada payung hukum yang jelas untuk mengaturnya. Namun regulasinya tidak mesti dalam bentuk perda, melainkan dipertegas saja dalam peraturan pemerintah (PP).

Penolakan ini menyikapi Gubernur Katim H Awang Faroek Ishak yang mengusulkan Perda pembentukan Perda Pengelolaan Zakat, infaq dan sadaqah. Perda itu untuk lebih mengatur pengelolaan secara profesional dan satu pintu, sebab selama ini banyak unit dan lembaga pengumpul zakat selain Bazda. Pemerintah Provinsi tidak bermaksud menyalahkan Unit dan lembaga lain, tapi supaya pengumpulan zakatnya lebih bisa dipertanggungjawabkan, harus satu pintu saja. Bahwa unit dan lembaga lain itu tetap dipersilakan mengumpulkan zakatnya. Tapi setelah terkumpul, dikumpulkan ke lembaga satu pintu di atasnya tersebut, kemudian diberikan kepada masyarakat yang berhak (mustahiq) dan diarahkan kepada zakat yang lebih produktif.

#### **d. Pemurnian akidah**

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II di Kartanegara Room Hotel Bumi Senyuir Jalan Diponegoro Samarinda. Acara yang diikuti 100 peserta terdiri pengurus MUI Kota Samarinda, pengurus MUI kecamatan dan perwakilan Ormas Islam yakni NU dan Muhammadiyah, selain untuk memilih pengurus baru, juga dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan pemurnian akidah.

---

<sup>130</sup>Penjelasan Ketua MUI Kota Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im, dalam Kaltim Post, Jumat tanggal 2 September 2012..

MUI memandang akidah umat Islam sekarang berada dalam tantangan, disebabkan masuknya beberapa aliran agama dan pemikiran baru yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu tema dan gerakan MUI ke depan adalah memantapkan peran ulama dalam memurnikan akidah umat terhadap paham radikal dan liberal.

MUI melihat sudah ada embrio paham radikal dan liberal di Samarinda. Sebelumnya paham liberal sudah banyak masuk kampus, sebab paham ini banyak digunakan kaum intelektual. Kemudian paham radikal hanya sebagian kecil saja di kampus namun banyak di masyarakat.

#### **e. Himbauan ke pusat**

MUI Samarinda tidak hanya aktif menyikapi persoalan keagamaan di daerahnya sendiri, tetapi juga persoalan bangsa di kancah nasional. Termasuk ketika terjadi nuansa konflik antara sebuah ormas, dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI), dengan pihak kepolisian dan ormas lainnya.

Terkait hal ini MUI meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat berfikir lebih jernih terhadap rencana pembubaran FPI. Pernyataan ini disampaikan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda, terkait maraknya penolakan terhadap keberadaan FPI di sejumlah daerah karena tindakannya dianggap sering atau selalu anarkis.

Menurut Ketua MUI pembubaran suatu organisasi memang mudah, namun dampaknya yang perlu difikirkan karena bisa berbau SARA. "Hendaknya juga Menteri Dalam Negeri memikirkan secara panjang lebar pembubaran sesuatu organisasi atau perkumpulan.

Meskipun menyatakan kurang sependapat dengan rencana pembubaran FPI ini, K.H. Mohammad Zaini Na'im juga mengingatkan kepada Ormas Islam tersebut untuk introspeksi diri terhadap aksi yang dilakukan selama ini. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari dapat lebih baik lagi mengingat tindakan yang dilakukan selama ini ternyata kurang mendapat dukungan dari sebagian masyarakat.<sup>131</sup>

#### **f. Menyikapi BBM Subsidi**

---

<sup>131</sup>K.H. Mohammad Zaini Na'im dalam siaran RRI Samarinda Kamis petang tanggal 16 pebruari 2012

- 1) MUI Samarinda menyebut rencana haramkan BBM bersubsidi adalah fatwa titipan. Perdebatan soal rencana memfatwa haram orang kaya membeli BBM bersubsidi, memang sempat muncul. MUI Kota Samarinda mensinyalir hal itu bukan murni dikeluarkan ulama melainkan pesanan pihak lain. Ada kesan itu fatwa titipan, kita kembali ke Orde Lama. Fatwa titipan, pesan sponsor”<sup>132</sup>.
- 2) Mohammad Zaini Na'im mengatakan, pernyataan soal pengharaman BBM bersubsidi itu adalah pernyataan pribadi bukan dikeluarkan lembaga MUI. "MUI Samarinda, menyangkan hal itu dan menghimbau rekan-rekan ulama tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membingungkan masyarakat. Karena ulama itu adalah panutan masyarakat, setiap pernyataan dan sikapnya ditiru.
- 3) Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat, tidak bertanggung jawab kepada MUI Pusat. Kami tidak harus taat, kalau pernyataannya tidak sesuai ajaran agama. Ulama bersifat independen.

### **3. Pendekatan Koordinatif**

MUI memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa, namun tidak bisa secara otomatis mengeksekusi atau melaksanakan fatwa tersebut. Oleh sebab itu, koordinasi dengan pihak terkait yang berwenang menjadi keharusan. Beberapa kegiatan pendekatan koordinatif atau rekomendasi yang dilakukan MUI Kota Samarinda di antaranya:

#### **a. Pengusulan Perda Tambang dan Miras**

MUI bersama sejumlah komponen masyarakat pernah mengusulkan agar pemerintah kota bersama DPRD Kota Samarinda segera membuat Perda tentang Tambang dan Perda tentang minuman Keras. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa kedua masalah tersebut cukup memperhatikan bagi masyarakat serta banyaknya usulan dari masyarakat melalui MUI/

Namun hingga sekarang MUI melihat penyelesaian perda tambang dan minuman keras (miras) di Samarinda belum belas. Kedua

---

<sup>132</sup>Wawancara dengan Ketua MUI Kota Samarinda K.H.Mohammad Zaini Na'im, di kantor MUI Samarinda, Jl Ir H Juanda, tanggal 30/6/2012.

raperda yang sangat urgen itu seperti sulit sekali disahkan. MUI Kota Samarinda pun menyoroti kinerja anggota DPRD Samarinda dalam menyelesaikan kedua raperda tersebut. MUI menilai Pemerintah kota dan DPRD Samarinda perlu belajar ke kota tetangga, yaitu Kota Balikpapan. Ketua MUI mengusulkan, kalau mau studi banding dalam membuat aturan, tidak perlu jauh-jauh sampai ke luar pulau atau bahkan hingga ke luar negeri. Cukup ke Balikpapan saja. Tidak usah malu belajar dengan kota tetangga. MUI heran kenapa perda tambang batu bara dan perda larangan miras sangat sulit sekali disahkan di Kota Samarinda..

Dia menilai, hingga kini perda tambang dan perda miras tak kunjung disahkan karena memang tidak ada keseriusan dan keberanian dari pemerintah kota dan DPRD Samarinda. Sejauh ini di Balikpapan, sudah berani melaksanakan perda tersebut. Menurutnya, di dalam aturan Islam menambang sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak merusak lingkungan. Sementara dari aktivitas penambangan yang terjadi di lapangan, ternyata para pelaku tambang justru mengabaikannya.

Oleh karena itu MUI Kota Samarinda pada 2006 lalu sempat mengeluarkan fatwa haram bagi penebangan hutan dan penambangan yang merugikan negara, masyarakat, dan merusak lingkungan. Kalau sudah merugikan negara, berarti pelakunya tidak melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Kemudian untuk masyarakat, telah merugikan orang banyak. Sedangkan merusak lingkungan berarti mengganggu kelangsungan hidup orang banyak.

Begitu pula untuk miras, bukan lagi diatur dan dibatasi, tapi bagi MUI melarang sama sekali. Dalam agama Islam sudah jelas miras itu haram, jadi tidak ada celah untuk mengizinkan peredaran miras, hanya karena alasan untuk konsumsi turis asing, pertimbangan ekonomi dan sebagainya. Justru yang mengonsumsi adalah masyarakat Islam sendiri dengan segala akibatnya yang sangat merugikan bagi peminum maupun masyarakat. Sering sekali terjadi keributan, perkelahian dan tindak kriminal yang disebabkan oleh minuman keras. Banyak kasus kriminalitas di Samarinda sebagian besar pemicunya akibat minuman keras dan narkoba. Di sinilah peran ulama melakukan pendekatan agama kepada masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian persoalan ini.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup>Wawancara dengan Ketua MUI Kota Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im, 29 Mei 2012.

## **b. Penanganan Kasus Ahmadiyah**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda mendesak Pemerintah Kota untuk segera membubarkan Ahmadiyah yang berkembang di Samarinda. MUI juga sudah melayangkan surat kepada Walikota Samarinda, Syaharie Jaang, Selasa tanggal 22 pebruari tahun 2011 "Kami melihat ada kewenangan kabupaten/kota untuk menutup dan menghentikan kegiatan Ahmadiyah yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Maka itu, kami mengirimkan surat rekomendasi kepada walikota," kata K.H. Mohammad Zaini Na'im, Ketua MUI Samarinda.<sup>134</sup>

Di samping Ahmadiyah, MUI juga melihat di Samarinda berkebang aliran keagamaan yang dianggap negatif. Karena itu ketika MUI melaksanakan Musda diusung tema "Memantapkan peran ulama dalam memurnikan akidah umat terhadap paham radikal dan liberal", guna membahas berbagai masalah penting yang menyangkut kepentingan dan keselamatan umat Islam khususnya di Kota Samarinda.

Terkait dengan Ahmadiyah Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda berhasil mendorong Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) No. 201/160/BKPPM.1/II/2011 tentang Penutupan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kota Samarinda.

SK tersebut memang telah memancing reaksi kalangan lain yang tidak sependapat. Tetapi MUI Samarinda tetap memberi dukungan dan meminta Ahmadiyah tidak membuat kekeruhan terkait adanya rencana menggugat SK Wali Kota tentang pembekuan aliran yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam tersebut. "Hak mereka (Ahmadiyah) jika ingin menggugat, tetapi saya ingatkan jangan coba-coba membuat kekeruhan sebab mereka akan berhadapan dengan masyarakat Islam Samarinda. Jadi, jangan sampai 700 ribu orang bisa dikacaukan oleh segelintir orang," ungkap Ketua MUI Samarinda.<sup>135</sup>

Dalam surat rekomendasinya itu, MUI menyatakan agar pemerintah kota bertindak tugas untuk segera membubarkan Ahmadiyah di Samarinda. Ada beberapa pertimbangan yang tertulis dalam rekomendasi tersebut kenapa Ahmadiyah mesti dibubarkan.

---

<sup>134</sup>Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, terbitan Rabu tanggal 22 Pebruari 2012.

<sup>135</sup>Wawancara dengan K.H. Mohammad Zaini Na'im, ketua MUI Kota Samarinda tanggal 12 Juni 2012.

Pertimbangan itu antara lain, Ahmadiyah merupakan aliran menyesatkan dan melukai hati umat Islam. MUI pusat juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah ajaran menyesatkan sehingga bagi umat yang mengikutinya disebut murtad, fatwa ini dikeluarkan 2 kali pada 1980 dan 2005.

Oleh karena itu, MUI Samarinda mendesak pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah di Samarinda. MUI mengingatkan, agar jamaah Ahmadiyah taat aturan dan kembali pada jalan yang baik. Juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing berbagai isu yang dapat memecahkan ukhuwah islamiyah, apalagi sampai berbuat anarkis.

Saat ini jamaah Ahmadiyah masih dijumpai di Samarinda kendati jumlahnya sedikit, yakni di bawah 50 orang. Jamaah Ahmadiyah ini tetap beraktivitas menjalankan salat Jumat di beberapa tempat di Samarinda. Aktivitas mereka terus dipantau. Mereka tidak/belum menaati imbauan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri. Menurut MUI, komunitas Ahmadiyah yang sedikit di Samarinda jangan lantas dibiarkan oleh pemerintah kota karena akan membahayakan ke depan. Mumpung jumlah mereka masih sedikit sehingga perlu ditangani bersama agar tidak berkembang luas dan memancing anarkisme masyarakat. MUI mengkhawatirkan kalau masyarakat yang bertindak sendiri.

MUI juga telah mengikuti rapat koordinasi yang diikuti di antaranya oleh MUI, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), Forum Kewaspadaan antar Masyarakat Persaudaraan (FKMP) Kaltim, NU, Muhammadiyah, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah.

MUI Samarinda sangat mendukung SK tersebut sebagai upaya menciptakan iklim kondusif di kota itu. MUI melihat, terbitnya SK itu justru untuk menciptakan situasi kondusif di Samarinda dan sebagai upaya penegakan hukum. MUI Samarinda telah lama memantau aktivitas kelompok Ahmadiyah. Bukan hanya saat ini mereka memantau keberadaan kelompok Ahmadiyah. Sudah lima tahun MUI mengamati aktivitas mereka di Samarinda.

Juru bicara Ahmadiyah Samarinda, Hafizurrahman Danang PB, mengaku merasa diintimidasi dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang penghentian aktivitas mereka. "SK Wali Kota Samarinda itu sebagai bentuk intimidasi terhadap Jemaat Ahmadiyah

yang selama ini hidup tenang dan rukun. SK Wali Kota Samarinda itu juga kami nilai sebagai bentuk pelanggaran HAM karena melarang kami melaksanakan ibadah," katanya. "Padahal, sebagai warga negara kami juga berhak menjalankan ibadah dan selama ini kami tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sehingga kami heran kenapa aktifitas kami dihentikan," ungkap Hafiuurrahman Danang PB.<sup>136</sup>

Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, pihak Ahmadiyah akan menggugat SK Wali Kota Samarinda tersebut. "Setelah kami melihat dan mempelajari SK itu dan dengan persetujuan dari Ahmadiyah, kami akan menggugat Wali Kota Samarinda tersebut," ungkap Indra yang mengaku sebagai advokat LBH Kaltim.<sup>137</sup>

Gugatan itu kata Indra akan dilayangkan ke PTUN Kaltim. "Karena ini berkaitan dengan kebijakan Wali Kota Samarinda, maka ranah ini masuk ke wilayah PTUN. Setelah kami mengkaji semua substansi dari SK Wali Kota ini, maka secepatnya gugatan ini akan kami daftarkan," kata Indra.<sup>138</sup>

### c. Menyikapi Penistaan Agama

Berbagai kasus penistaan agama yang belakangan ini banyak diberitakan di Samarinda belum begitu banyak terdeteksi jumlah dan keberadaannya. Namun Walikota Samarinda meminta seluruh ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda untuk waspada.<sup>139</sup> Walikota Samarinda mengingatkan kembali mengenai visi Kota Samarinda menjadi kota metropolitan yang berbasis industri, perdagangan dan jasa. Jangan sampai yang bertumbuh adalah jasa tertentu yang bersifat negatif, kalau tidak bisa kita terapi maka persoalan ini akan diamputasi.

Walikota berharap agar tidak sampai persoalan masyarakat ini mengganggu tiga pilar indikator kesejahteraan masyarakat yakni stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya penduduk miskin.

---

<sup>136</sup>Surat Kabar Harian Tribunkaltim, terbitan tanggal 30 Mei 2011

<sup>137</sup>Ibid.

<sup>138</sup>Ibid.

<sup>139</sup>Sambutan walikota Samarinda H Syaharie Jaang ketika membuka Musyawarah Daerah MUI Kota Samarinda ke dua yang dibacakan Wawali H Nusyirwan Ismail

Pemerintah sangat mengharapkan dukungan MUI dalam mengawal pembangunan di kota tercinta ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Samarinda sesuai dengan potensi masing-masing dalam memberikan dukungan.

MUI berkomitmen untuk meningkatkan fungsi dan peran di tengah masyarakat Samarinda yang sedang bergejolak. Banyaknya permasalahan akhlak dan penerapan ibadah yang sesuai akidah di kalangan umat muslim Kota Samarinda membuat MUI Samarinda harus memiliki strategi dan program inovatif lebih baik dari sebelumnya.<sup>140</sup>

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku penginjak Al-Qur'an. Kasus ini dipercayakan pada kepolisian. Namun yang perlu digarisbawahi, polisi harus tindak tegas pelaku penginjak Al-Qur'an itu. Karena perbuatan itu merupakan bentuk pelecehan agama. Kami memegang Al-Qur'an saja harus suci. Menyikapi kejadian seorang perempuan di Samarinda yang menginjak Al-Qur'an di hadapan Habib Umar. MUI mendesak polisi menelusuri jejak dan di mana perempuan itu berguru, dia ikut majelis di mana dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan supaya semua bisa terungkap.

Akhirnya aparat Kepolisian Sektor Kota Samarinda Utara, Jumat (29/7/2011) menangkap seorang perempuan bernama Kar (51) yang diduga menginjak Al-Qur'an di depan Habib Umar, pengasuh Majelis Ta'lim Al Fath di Samarinda Utara. Penangkapan dilakukan saat perempuan berpakaian seragam putih-putih itu berada di Terminal Lempake, Samarinda Utara, sebelum ia hendak menuju ke Bontang.<sup>141</sup>

#### **d. Desak KPI Hentikan Tayangan Kuis Berhadiah**

Majelis Ulama Indonesia Samarinda melalui Ketuaanya K.H. Mohammad Zaini Na'im mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan tayangan kuis berhadiah. Karena kuis berhadiah itu merupakan bentuk perjudian sehingga seharusnya tidak ditayangkan di televisi.

Penayangan kuis pada tengah malam juga bukan sebagai solusi. Pihaknya sebatas memberikan nasihat namun yang berkepentingan

---

<sup>140</sup>Sambutan Ketua Panitia Musda MUI Kota Samarinda, Bukhari Noor.

<sup>141</sup>Pernyataan Ketua MUI Kota Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im kepada Tribunkaltim. Sabtu (30/7/2011),



menghentikan dan menindak penayangan kuis berhadiah tersebut adalah KPI. Kuis berhadiah yang ditayangkan beberapa stasiun televisi, tidak memberi dampak positif bagi masyarakat tetapi justru sebaliknya. Apalagi pembawa acara kuis tersebut berpakaian seronok sehingga hal itu tidak mencerminkan budaya bangsa tetapi justru merusak moral. Dua aspek yang mendasari penayangan kuis berhadiah tersebut harus dihentikan yakni adanya unsur judi dan pornoaksi.

Selain tayangan kuis berhadiah, MUI melihat banyak siaran televisi mengabaikan norma agama. Mestinya, tayangan televisi menjadi media yang dapat mencerdaskan dan memperbaiki moral generasi muda. Namun justru masih banyak tayangan televisi seperti sinetron dan film yang menayangkan perilaku kekerasan dan pornoaksi. Jika terus dibiarkan hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi moral generasi muda.

#### **e. Penegakan Aturan Pendirian Rumah Ibadah**

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im meminta pemerintah Kota Samarinda menegakkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait pendirian rumah ibadah. Hal itu menyusul penolakan warga sekitar Ruko Graha Rock di Jl. D.I. Pandjaitan Samarinda karena dimanfaatkan menjadi rumah ibadah umat Kristiani. Menurut Ketua MUI K.H. Mohammad Zaini Na'im, MUI hanya mengurus persoalan internal umat Islam dan tak mengurus lintas agama. Adanya keberatan umat Islam terhadap pengalihfungsian ruko di Jl. D.I. Pandjaitan menjadi rumah ibadah umat Kristiani maka MUI menyerukan Pemerintah Kota agar menegakkan PBM yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah.

Menurut MUI semua umat beragama memiliki hak sama untuk mendirikan rumah ibadah, karena hal ini dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Namun prosedur dan persyaratan pendiriannya harus mengacu pada aturan dan ketentuan PBM tersebut. Aturan dan ketentuan itu antara lain harus mendapatkan dukungan minimal 60 warga di sekitar lokasi rumah ibadah serta adanya 90 dukungan umat Kristiani yang akan menggunakan rumah ibadah yang merupakan penduduk setempat. Dukungan dilengkapi tanda tangan dan dilampiri fotokopi KTP. Jika memang persyaratan dan persetujuan warga sekitar lokasi rumah ibadah sudah, ada maka tak jadi masalah. Penolakan warga di Jl. D.I. Pandjaitan karena belum ada pemberitahuan dan persetujuan tokoh masyarakat.

#### **4. Pendekatan Aksi**

Di luar fatwa, MUI juga seringkali merasa perlu untuk turun ke lapangan. Dalam proses ini MUI menghubungi pihak terkait, baik langsung maupun melalui surat ataupun telepon guna merencanakan aksi turun ke lapangan. Kebanyakan aksi yang dilakukan, MUI tidak dalam posisi mengajak, tapi diajak oleh instansi lain yang memerlukan keterlibatan MUI.

Untuk kegiatan aksi MUI ada kalanya juga menyampaikan surat yang sifatnya berisi peringatan. Seperti ketika pimpinan perusahaan yang kurang menaati aturan berjualan makanan dan minuman di bulan Ramadhan, ingin diteMUI tidak ada, maka MUI tidak jadi melakukan audiensi, melainkan hanya menitipkan surat yang isinya menghimbau agar pihak perusahaan itu menaati ketentuan yang berlaku.

Ke depannya MUI Kota Samarinda ingin lebih melihat suasana kehidupan masyarakat yang religius. Itulah sebabnya MUI merasa perlu melakukan studi banding ke Nangroe Aceh Darusalam dan beraudiensi dengan MPU Aceh guna melihat penerapan syariat Islam di sana. MUI Samarinda melihat bahwa penerapan syariat Islam di Aceh seperti keharusan berbusana muslimah di ruang publik, larangan berpakaian ketat, transparan dan mini, serta larangan pergaulan bebas, cukup baik dan berguna bagi masyarakat Aceh, dan kiranya tepat pula diterapkan di Samarinda. Namun hingga sekarang memang MUI Kota Samarinda belum memfatwakannya.

Meskipun MUI hanya memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa dan tidak bersifat operasional, dalam arti tidak bisa secara otomatis mengeksekusi atau melaksanakan fatwa tersebut, namun MUI tetap melakukan upaya yang lebih praktis. Hal ini karena desakan masyarakat, dalam arti ada masyarakat beranggapan bahwa tidak ada gunanya suatu fatwa kalau sekadar difatwakan tanpa MUI sendiri yang turun ke lapangan melakukan pengawasan dan ikut dalam melaksanakannya. Misalnya ada praktik kemaksiatan, kadang MUI yang disalahkan, padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa pelarangan.

MUI juga berusaha untuk bersikap idealis, dalam arti kehidupan masyarakat yang ada sekarang tidak diterima apa adanya, tetapi juga ada keinginan untuk memperbaiki melalui penataan aturan hukum yang lebih islami. Dalam beberapa kasus penyisiran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, MUI juga diminta terlibat turun ke lapangan. Dalam keadaan

demikian MUI tidak bisa berdiam diri dan beralasan bahwa organisasi MUI bukan bersifat operasional. MUI turun merespon aksi masyarakat dengan ikut turun ke lapangan.

Oleh karena itu ada beberapa aksi atau kegiatan lapangan MUI yang dilaksanakan selama kepemimpinan K.H. Mohammad Zaini Na'im baik pada periode pertama (2005-2010) dan kemudian diteruskan pada periode kedua (2010-2015) di antaranya:

**a. Mempelajari Syariat Islam di Aceh**

Pada tanggal 18 November 2011 sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda melakukan studi banding dan mengunjungi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Aceh Besar, Selasa, 12 November 2011. MPU Aceh relatif sama dengan MUI di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Pada studi banding yang dipimpin langsung Ketua MUI Kota Samarinda, KH. Muhammad Mohammad Zaini Na'im, rombongan diterima Wakil Ketua MPU Aceh, Drs. Tgk. H. Ghazali Mohd Syam, Tgk. H. Faisal Ali, Tgk. H. Ismail Yacob, dan sekretaris MPU Aceh, Drs. H. Khalid, M.Si. Kunjungan MUI Kota Samarinda ke Aceh khususnya adalah untuk mempelajari Qanun atau peraturan daerah (Perda), sekaligus mengadopsi Qanun tentang Syariat Islam.<sup>142</sup>

Pada pertemuan tersebut pengurus MUI Kota Samarinda kepada pengurus MPU Aceh menyatakan keinginannya untuk mengadopsi sejumlah Perda/Qanun dan berbagai hal yang telah sukses dilakukan MPU Aceh, dalam upaya implementasi bagi penegakan syariat Islam di Aceh. Tidak tertutup kemungkinan sebagian dari peraturan yang dipelajari dapat diusulkan untuk diterapkan juga di Samarinda yang mayoritas masyarakatnya juga beragama Islam.

---

<sup>142</sup>Tgk (Tengku) adalah sebutan bagi kalangan ulama Aceh, yang umumnya juga keturunan ulama, misalnya Tengku Cik Di Tiro. Di Sumatra Barat sebutan serupa adalah Tuanku, seperti tuanku Imam Bonjo, Tunaku Tambosai, dll. Sedangkan Teuku (Tk) adalah sebutan bagi kalangan bangsawan dan keturunan bangsawan, misalnya Teuku Oemar, Teuku Riyan, dll. Lihat Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufiq Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, , 1983), h. 25 dst.

Dalam pertemuan itu, berbagai hal dijelaskan baik oleh MPU Aceh maupun sebaliknya dari MUI Kota Samarinda. Ketua MPU Aceh Ghazali Mohammad Syam menjelaskan berbagai keberhasilan, baik hal serta tata cara pembuatan Qanun, fatwa-fatwa yang mendukung pelaksanaan syariat Islam disertai imlementasinya di tengah masyarakat. Ketua MUI Kota Samarinda, KH. Muhammad Mohammad Zaini Na'im bergembira, dan merasa puas dengan berbagai penjelasan pihak MPU Aceh. MUI Samarinda berharap ke depan bisa berkunjung dan lebih banyak lagi mendapat masukkan, tentang pelaksanaan syariat Islam, sehingga nanti mampu diimplementasi di Samarinda.

MUI Kota Samarinda mempelajari penerapan serta pelaksanaan syariat Islam yang berlangsung di tanah rencong ini karena Aceh memiliki kekhasan dan keunggulan dalam hal penerapan syariat, ditambah status Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Selain bertemu dengan MPU Aceh juga dilakukan beberapa pertemuan dengan lembaga-lembaga keagamaan di Banda Aceh seperti Mahkamah Syar'iyah dan DPRK Kota Banda Aceh.

Di antara aspek yang dipelajari oleh MUI Kota Samarinda adalah berkonsultasi tentang hukum syar'i yang dapat diberlakukan di tanah air khususnya di tingkat daerah, perundang-undangan daerah khusus serta pembuatan dan penerapan peraturan daerah seperti *qanun* miras (khamar), *khalwat* (hubungan dan pergaulan pria dan wanita bukan mahram), busana muslimah dan *maisir* (perjudian). Juga dipelajari tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, proses pembuatan *qanun*/perda dan program kerja MPU Aceh, mulai dari penyusunan perda hingga eksekusi bagi pelanggarannya, misalnya tata cara hukuman cambuk bagi pelanggar *qanun* syariah. Masukan ini dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengajuan peraturan daerah Kota Samarinda.

#### **b. Memantau lokasi tambang**

Para pengurus MUI tak hanya bertemu dan berkumpul di kantor, tapi juga aktif turun ke lapangan, termasuk dengan cara meninjau lokasi-lokasi tambang yang ada di daerahnya.

Kondisi lingkungan khususnya di Kecamatan Palaran di mana banyak terdapat lokasi tambang batubara sempat menjadi perhatian MUI Kota Samarinda untuk dilihat langsung. Di bulan Februari 2011, MUI memantau kondisi lingkungan di Palaran Samarinda Ulu. Hasilnya, dinilai sangat memprihatinkan terutama di wilayah aktivitas

penambangan batubara dan juga sekitarnya. MUI melihat sendiri lahan rakyat banyak yang rusak, jalan yang dilalui kendaraan pengangkut batubara menjadi rusak, terjadi endapan lumpur ke pemukiman warga dan banjir semakin sering terjadi dengan segala akibatnya yang merugikan masyarakat yang tidak ikut mengambil keuntungan dari hasil tambang. Juga banyak terjadi kasus pencemaran sungai yang membahayakan ekosistem, akibat aktivitas tambang.

Di dalam aturan agama Islam, menambang itu dibolehkan selama tidak merusak lingkungan. Sementara dari aktivitas penambangan, ternyata para pelaku tambang justru mengabaikannya. MUI Kota Samarinda pada 2006 yang lalu sempat mengeluarkan fatwa haram bagi penebangan hutan dan penambangan yang merugikan negara, masyarakat, dan merusak lingkungan. Kalau sudah merugikan negara, berarti pelakunya tidak melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kemudian untuk masyarakat, berarti merugikan orang banyak. Sedangkan larangan merusak lingkungan karena bertujuan untuk kelangsungan hidup orang banyak.<sup>143</sup>

Untuk itulah, MUI Kota Samarinda melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Balikpapan guna mengetahui dasar hukum yang berhasil diterapkan melalui perda tambang. Tidak hanya itu, Balikpapan juga berhasil mengatur peredaran miras, prostitusi, tempat hiburan malam (THM), hingga kandang hewan ternak babi.

Untuk mengatasi pertambangan, MUI mengusulkan agar anggota DPRD Samarinda tidak perlu jauh-jauh studi banding, cukup ke Balikpapan saja untuk mengatasi masalah pertambangan yang terus menjadi sorotan publik. Bagaimana Balikpapan bisa mengatasi semuanya. Intinya semuanya perlu ada keseriusan dari semua pihak dalam mengatasi setiap persoalan.

### **c. Inspeksi Mendadak ke Pusat Perbelanjaan**

Setelah melakukan beberapa pemeriksaan di pusat perbelanjaan, MUI Kota Samarinda melihat sebuah toko roti terkenal di Plaza Mulia Samarinda terlalu mengumbar kelezatan dan aroma yang mengoda pengujung, khususnya di bulan Ramadhan

Bermaksud hendak menegur, Ketua MUI Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im meminta pekerja memanggil manajer atau yang

---

<sup>143</sup>Wawancara dengan KH Zaini Naim tanggal 17 Agustus 2012.

bertanggung jawab. Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada tanda-tanda kedatangan manajernya, K.H. Muhammad Zaini Na'im lalu meminta selebar kertas dan menuliskan peringatan yang ditujukan kepada pemilik usaha roti agar mematuhi ketentuan yang sudah dibuat. Isi peringatan intinya agar pemilik tidak menampilkan secara mencolok produk makanan/minuman yang dijual pada bulan Ramadhan.

Di bulan puasa hendaknya semua pihak menghormati yang berpuasa. Pedagang kecil saja menutup sebagian atau seluruh toko agar tidak mencolok meskipun mereka beroperasi, apalagi pengusaha besar seharusnya demikian juga. Pihak MUI mempertanyakan perusahaan/toko roti besar dan terkenal tetapi tidak menghormati orang melaksanakan ibadah berpuasa.<sup>144</sup>

Bersama Walikota Samarinda Syaharie Jaang dan Wawali Nusyirwan Ismail MUI juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pusat-pusat perbelanjaan dan pasar. Sidak dilakukan bersama MUI, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hasilnya, ditemukan sejumlah daging tak berijin dan juga barang-barang kedaluwarsa di sejumlah mall yang belum ditarik oleh pedagangnya dari mall/toko tersebut.

Rombongan MUI dan Walikota pertama mendatangi Pasar Segiri. Di pasar ini harga barang di pasaran dipantau dan ternyata tetap stabil dan ketersediaan cukup untuk kebutuhan masyarakat mendekati lebaran. Dilanjutkan ke supermarket Robinson di Samarinda Square. Di sini tim menemukan adanya hati sapi impor dari Australia yang tidak berijin. Selain itu, juga ditemukan tape ketan yang rusak, tahu yang berformalin dan sejumlah susu yang rusak kalengnya. MUI menghimbau daging ini sebaiknya tidak usah dibeli masyarakat, apalagi jika daging seperti ini dipakai untuk berbuka puasa.

Beliau juga menekankan agar semua produk barang yang dijual sudah dijamin kehalalannya. Pada kenyataannya sebagian produk ada yang mencantumkan sertifikasi halalnya dan ada yang tidak. Daging yang diperdagangkan di mall-mall di kota Samarinda datang dari luar kota seperti Surabaya dan Bogor. Artinya, sertifikat halal yang ada pada

---

<sup>144</sup>Surat Kabar harian Tribun Kaltim, Kamis tanggal 18 Agustus 2012.

kemasan berasal dari daerah lain. Bagi MUI barang begini statusnya remang-remang dan tidak jelas apa kondisinya. MUI menyarankan agar warga lebih memperhatikan pada saat membeli daging di mall. Konsumen perlu bertanya daging dari mana, lihat label halalnya dan lihat juga kesegarannya.

MUI memang mendengar bahwa daging impor seperti dari Australia yang banyak dijual dalam kemasan beku di mall-mall, di negeri asalnya telah disembelih secara Islam. Namun karena belum melihat langsung proses penyembelihan itu, maka MUI tetap menghimbau masyarakat konsumen agar lebih berhati-hati. Jangan hanya melihat segi murahannya, karena pada kenyataannya memang daging impor lebih murah daripada daging dalam negeri.

Berkaitan dengan isi parcel yang juga banyak diperjualbelikan menjelang Lebaran, tim tidak menemukan adanya barang yang kedaluwarsa maupun rusak. Sedangkan di Food Mart Mall Lembuswana tim menemukan makanan jenis nugget dan bakso siap saji yang kedaluwarsa. Ada sekitar delapan bungkus bakso siap saji dan dua bungkus *nugget* kedaluwarsa dan langsung dimusnahkan Tim Sidak dengan membuangnya.

Kepala Bidang Iklim Usaha dan Perlindungan Konsumen Disperindag Samarinda yang ikut dalam rombongan MUI dan Walikota, Rita Dinata lebih menyoroti permasalahan label kedaluwarsa yang tidak dicantumkan. Para pedagang hanya mencantumkan tulisan '*use to*' yang merupakan umur *packing* barang, bukan batas kedaluwarsa. Ia juga menyarankan, para distributor memperhatikan *quality control* suatu barang dan tanggal kedaluwarsa.

Sidak dilanjutkan menuju Hyper-mart di Plaza Mulia dengan hasil yang bagus. Karena tidak ada barang rusak dan kedaluwarsa. Namun tim tetap mengecek batas kedaluwarsa barang yang dijual serta memperbandingkan harga jual daging sapi dan ayam dengan pasar tradisional.

Bersama MUI Kota Samarinda, Walikota Samarinda Syaharie Jaang mempertegas akan memberikan teguran kepada pedagang dengan sanksi penghentian penjualan pada hari yang ditentukan. Sementara susahny jalur distribusi pada pasar tradisonal tidak mempengaruhi harga sembako di pasaran. Pihaknya akan evaluasi semua barang yang masuk lewat Disperindag dan walikota menghimbau untuk masyarakat tidak

tergiur dengan diskon dan potongan harga yang ada di mal saat dekat lebaran.

#### **d. Sweeping THM dan Tempat Maksiat**

MUI Samarinda tidak cukup sekadar mendengar melalui saja media massa, atau menghimbau melalui dakwah dan fatwa. MUI Samarinda juga aktif turun ke lapangan, termasuk mendatangi tempat-tempat yang diduga kuat melakukan praktik kemaksiatan.

Salah satunya MUI meninjau Gang Nikmat secara langsung. Rombongan MUI yang berjumlah 6 orang dan dipimpin Ketua MUI Samarinda K.H. Muhammad Zaini Na'im. Mereka mendatangi tiap rumah dan warung yang berada di kawasan Jl Sentosa, RT 35, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Kunjungan yang tidak disangka-sangka itu membuat penghuni dan tamu yang berada di kawasan itu satu persatu pergi dan sejumlah warung menutup rapat pintunya.

MUI selama ini mendapat informasi dari media dan masyarakat, ternyata benar bahwa setelah melihat langsung dengan mata kepala, masih ada kegiatan maksiat (prostitusi) di Gang Nikmat.

Untuk membangun kesadaran para penghuni rombongan MUI menyempatkan berdialog dengan salah satu penghuni Gang Nikmat yang total berjumlah 12 kepala keluarga. Salah seorang penghuni berdalih, kamar-kamar yang jumlahnya cukup banyak dalam satu rumah itu disewakan untuk rumah tangga. Tetapi kamar-kamar itu dicurigai untuk praktik mesum. Pada saat MUI datang, ada seorang tamu yang langsung pergi. MUI Samarinda telah memastikan bahwa praktik prostitusi memang terjadi di tempat ini. Selanjutnya pihak MUI membawa surat kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, membahas aktivitas prostitusi yang melanggar Perda dan menuntut penutupan tempat tersebut.<sup>145</sup>

Aksi juga sering dilakukan oleh MUI dengan meninjau lokasi-lokasi THM di sejumlah hotel berbintang di Kota Samarinda. Hotel dimaksud disinyalir sebagai tempat ornam minum minuman keras, pergaulan bebas, peredaran dan prtunjukan musik yang menyalahi norma agama (THM). Hotel juga banyak yang tidak menaati jam buka dan

---

<sup>145</sup>Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, Senin tanggal 12 September 2011.



batasan untuk anak-anak di bawah umur. Hotel yang membuka THM justru mempermudah masuk bagi kaum wanita muda dan remaja, tanpa seleksi. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan moralitas generasi muda. Bersama aparat pemerintah terkait MUI menghimbau agar operasi THM di Kota Samarinda menghargai nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Dalam melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan konsep, persuasi, koordinasi sampai dengan pendekatan aksi di lapangan MUI tidak berdiri sendiri. MUI Kota Samarinda mengakui bahwa di segi kepengurusan MUI cukup banyak, karena selain pengurus inti/harian, juga didukung oleh komisi atau seksi-seksi yang relatif banyak, yang kesemuanya berjumlah lebih dari 50 orang. Meskipun demikian, karena MUI tidak bersifat operasional, maka MUI memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Pihak lain yang sering diajak dan menjalin kerjasama oleh dan dengan MUI selama ini adalah:

**a. Media massa**

MUI Kota Samarinda merasa sangat berkepentingan dengan media massa, baik cetak maupun elektronik. Di Kota Samarinda terdapat sejumlah media dimaksud. Stasiun televisi yang mengudara di Kota Samarinda antara lain 9 stasiun televisi nasional (kecuali Indosiar, dan antv), sedangkan untuk stasiun televisi lokal yang eksis adalah TVRI Kaltim, Kaltim Tv, dan Tepian Tv.

Surat kabar yang beredar di kota ini adalah Kaltim Post, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Pos Kota Kaltim dan Swara Kaltim yang juga tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Sementara surat kabar lokal di Samarinda adalah Samarinda Pos yang juga dapat dijangkau hingga Berau.

Media-media tersebut di atas sering diminta MUI untuk menyampaikan pernyataan-himbauan, himbauan-himbauan bahkan juga fatwa-fatwa MUI ke tengah masyarakat. MUI mengakui jasa media sangat besar, mengingat MUI memiliki keterbatasan di segi media. Memang secara periodik MUI punya media sendiri, yaitu *Warta MUI*, tetapi oplahnya terbatas dan hanya diedarkan ke masjid-masjid pada hari Jumat. Penerbitannya juga belum begitu lancar karena ketrerbatasan dana dan sumber daya manusia.

Di sisi lain media-media di atas juga merasa berkepentingan terhadap MUI sebagai salah satu sumber berita, sebab ketika ada masalah

keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah, mereka (wartawan media) akan segera menghubungi MUI guna memintakan tanggapannya, baik secara langsung maupun melalui telepon. Hubungan baik secara timbal balik antara MUI dengan media ini semakin intensif dalam masa kepemimpinan Ketua Umum MUI K.H. Mohammad Zaini Na'im.

#### **b. Kementerian Agama**

MUI memiliki sedikit kesamaan tugas dengan kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Bedanya, Kementerian Agama memiliki tugas-tugas pokok yang sudah digariskan, dan lebih bersifat teknis. Di luar urusan tata usaha/administrasi Kementerian Agama memiliki sejumlah tugas yang dibagi dalam bidang-bidang, misalnya:

Bidang Urusan Agama Islam, bertugas melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam (Urais), seperti melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang produk halal, melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pembinaan ibadah sosial, melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan kemitraan umat. MUI turut terlibat dan mendukung dalam urusan kementerian agama ini seperti mensosialisasikan dan menegakkan aturan tentang produk halal, antisipasi nikah siri dan penghulu liar serta turut meningkatkan kerukunan dan silaturahmi di antara umat Islam.

Bidang penyelenggaraan haji, zakat dan wakaf, bertugas melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan haji, zakat dan wakaf, melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pelaksanaan tugas bina lembaga zakat dan wakaf. MUI ikut mendukung tugas ini, misalnya dengan ikut memberikan penyuluhan agar masyarakat berhaji dan berumrah melalui lembaga resmi yang dipercaya, serta turut menggerakkan agar berzakat, berinfaq dan bersedekah sebagaimana mestinya serta menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak dan untuk pengembangan usaha-usaha produktif. MUI mendukung bahwa pengelolaan zakat lebih merupakan kewenangan kementerian agama, bukan pemerintah daerah. Karena itu MUI menolak wacana penyusunan Perda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengatur soal pengelolaan zakat ini.

Bidang Mapenda, bertugas di antaranya melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang kurikulum. MUI ikut mendukung dengan

menekankan pentingnya peningkatan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan nasional dan muatan lokal serta pentingnya pembinaan akhlak karimah serta keterampilan baca tulis Al-Qur'an di kalangan peserta didik.

Bidang Pekapontren, bertugas antara lain melakukan pelayanan dan bimbingan pendidikan keagamaan; melakukan pelayanan dan bimbingan pendidikan salafiyah; melakukan pelayanan dan bimbingan kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren; melakukan pelayanan dan bimbingan pengembangan santri; melakukan pelayanan dan bimbingan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat. MUI memberi dukungan dengan menekankan dan menghimbau perlunya ditingkatkan pendidikan agama secara formal di madrasah, pondok pesantren dan masyarakat.

Bidang Penamas, bertugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan pendidikan Al-Qur'an dan musabaqah Tilawatil Quran; melaksanakan pelayanan dan bimbingan penyuluhan dan lembaga dakwah; melaksanakan pelayanan dan bimbingan publikasi dakwah dan hari-hari besar Islam; melaksanakan pelayanan dan bimbingan kerjasama siaran dan tamaddun; melaksanakan pelayanan dan bimbingan pemberdayaan masjid. MUI turut memberikan dorongan akan tugas di atas dengan ikut terlibat secara informal dengan kegiatan kementerian agama. Sebagian besar pengurus MUI juga pegawai aktif kementerian agama dan pensiunan instansi ini.

Kementerian Agama memiliki Pembimbing masyarakat (Pembimas) mencakup Pembimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu, dan Pembimas Budha. Walaupun MUI lebih terfokus mengurus urusan internal umat Islam dan hubungan umat Islam dengan pemerintah, namun MUI juga ikut mendorong terwujudnya kerukunan dengan umat beragama lain (non muslim). Hal ini karena MUI memandang perlu diwujudkannya kerukunan antarumat beragama, dan MUI Kota Samarinda juga memiliki komisi khusus yang menangani hal ini

MUI sifatnya lebih merespon masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat dan mengkomunikasinya dengan instansi lain yang terkait, baik pemerintah maupun instansi teknis. Kementerian Agama merupakan instansi yang cukup sering menjadi mitra MUI dalam melaksanakan tugas-tugasnya, disebabkan kesamaan misi yaitu mengatasi masalah keagamaan umat dan meningkatkannya ke arah kemajuan.

### **c. Sesama jajaran MUI**

Koordinasi juga dilakukan oleh MUI Samarinda dengan jajaran MUI di daerah lain. Hal ini tampak dari kerjasama dan kunjungan MUI Samarinda kepada MPU Aceh untuk mempelajari penyusunan dan penerapan qanun syariah, kerjasama dengan MUI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam rangka penyusunan fatwa pengharaman aktivitas tambang (*illegal mining*), juga *illegal logging* dan *illegal fishing* yang merusak lingkungan hidup serta kerjasama dengan MUI Balikpapan terkait dengan perda miras dan peternakan babi.

MUI juga ikut memposisikan diri memperkuat dan mendukung fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. Seperti larangan terhadap sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Bahkan mengingatkan akan perlunya fatwa-fatwa lain yang sifatnya nasional yang belum ditetapkan oleh MUI Pusat. Akan tetapi MUI Samarinda tidak otomatis berposisi sebagai sub ordinat MUI Pusat. Apabila ada fatwa ulama MUI yang sifatnya perorangan dan agak janggal, maka MUI Samarinda tidak merasa perlu untuk menaatinya. Hal ini tampak dari sikap MUI Samarinda yang tidak mendukung adanya pendapat ulama perorangan yang mengharamkan BBM bersubsidi dibeli oleh kalangan kaya.

### **d. Pemerintah Kota dan jajarannya**

MUI juga selalu menjalin kerjasama dengan dengan Pemerintah Kota Samarinda, mulai dengan walikota, wakil walikota, para kepala dinas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), para camat hingga lurah dan ketua RT/RW. Koordinasi dan kerjasama dimaksudkan untuk menyamakan persepsi serta agar instansi-instansi praktis ini dapat melaksanakan hal-hal yang sudah direkomendasikan oleh MUI.

Ketika MUI menekankan pentingnya pengawasan terhadap makanan dan minuman halal yang beredar terutama di pusat-pusat perbelanjaan dan mall-mall, MUI juga berkoordinasi dengan pihak perindustrian, balai pengawasan obat dan makanan.

Koordinasi juga dijalin dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih satu atap dengan Pemerintah Kota Samarinda. Kerjasama dengan pihak ini terutama untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan penindakan, seperti penertiban minuman keras, penegakan Perda Ramadhan, razia minuman keras dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar penertiban dan penegakan suatu perda oleh Satpol PP dan kepolisian mendapatkan dukungan optimal dari kalangan ulama.

MUI melihat kalangan petugas di lapangan juga memerlukan dukungan moral dari MUI. Mereka merasa memiliki semangat dan kekuatan yang lebih jika tindakannya disertai pimpinan atau unsur pimpinan MUI.

#### **e. Kepolisian**

Koordinasi dan kerjasama juga dijalin dengan pihak Kepolisian Sektor Kecamatan, Resor Kota dan Poltabes Samarinda. Kerjasama ini terutama diperlukan ketika MUI dilibatkan dalam operasi-operasi THM, razia ke tempat-tempat maksiat, penyuluhan menjelang bulan Ramadhan, dan kegiatan lapangan lainnya yang memerlukan pengawalan kepolisian. Polisi juga dianggap urgen karena merupakan lembaga yang paling berwenang untuk mewujudkan keamanan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Kepolisian memiliki beberapa bidang tugas di antaranya Reserse Kriminal (Reskrim) yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Biro Operasi yang bertugas untuk mengamankan perayaan hari besar keagamaan, pencegahan kejahatan dengan kekerasan, kejahatan oleh remaja, anak dan wanita, penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika. Setiap Polres Kabupaten/Kota membawahi kepolisian Sektor Kecamatan yang menjaga keamanan Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor.

Selama ini kerjasama antara MUI kota Samarinda dengan keplisian sudah terjalin dnegan baik. Ada kalanya kepolisian yang menghubungi MUI lebih dahulu dan adakalanya sebaliknya.

#### **4. Kontrol dan Evaluasi**

Jajaran MUI selama ini tidak melakukan rapat pengurus secara terjadwal. Dapat hanya diadakan secara insidental dalam waktu yang tidak menentu, tetapi dalam tiga bulan atau enam bulan memang dilakukan rapat. Namun dalam rapat tersebut tidak semua pengurus berhadir. Rapat dimaksudkan untuk berbagai keperluan, yaitu:

##### **a. Evaluasi**

Evaluasi di sini maksudnya MUI mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Kenyataannya, evaluasi ini tidak intensif dilakukan, dalam arti evaluasi hanya dilakukan sepintas lalu, tidak dilakukan evaluasi perpoint program kerja dan per komisi.

Kemudian, MUI juga tidak melakukan kontrol pada setiap fatwa yang sudah dikeluarkan. Artinya, fatwa yang sudah dikeluarkan dibiarkan menggelinding di masyarakat, tanpa diketahui secara persis apakah fatwa itu sudah ditaati dan dijalankan atau belum. Bagi MUI hal itu memang sulit dilakukan, sebab kewenangan mereka sebatas mengeluarkan fatwa, sementara fatwa tersebut ditaati dan dijalankan atau tidak bukan lagi kewenangan mereka, melainkan kewajiban para pihak yang diberi fatwa.

#### b. Perumusan fatwa baru

Rapat-rapat lebih banyak dimaksudkan untuk merumuskan fatwa baru guna merespon tanggapan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya begitu banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Samarinda. Fatwa-fatwa baru ini dimaksudkan supaya masyarakat menilai MUI Samarinda cukup aktif dalam merespon masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat, baik dalam ruang lingkup lokal maupun nasional. MUI tidak mau disebut sebagai organisasi yang melemah dan tidak sensitif.

### C. Kendala Aplikasi Manajemen Dakwah dan Solusinya pada MUI Kota Samarinda

Ada beberapa kendala (hambatan) yang dihadapi oleh MUI Kota Samarinda dalam melaksanakan manajemen dakwah, yaitu:

#### 1. Sumber daya manusia

Para pengurus yang direkrut MUI selama ini kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi keislaman seperti NU dan Muhammadiyah, dari kalangan perguruan tinggi seperti STAIN Samarinda, dari Kementerian Agama Provinsi dan Kota Samarinda dan dari para ulama, dai dan kyai pimpinan pondok pesantren dan ulama yang eksis di masyarakat.

Di segi sumber daya manusia, pengurus MUI yang ada selama ini relatif cukup banyak dan lengkap, termasuk pengurus MUI hasil Musda MUI tahun 2011 yang pengurusnya lengkap hingga komisi perempuan, remaja dan pemuda.

Kendala yang dihadapi oleh MUI adalah tidak semua pengurus memiliki waktu yang cukup untuk menangani tugas-tugas MUI. Dengan kata lain banyak sekali pengurus MUI yang memiliki kesibukan tinggi, baik sebagai pejabat, pegawai negeri sipil, karyawan dan pengusaha swasta, guru dan akademisi (dosen). Oleh karena itu tidak mudah bagi

MUI untuk mengumpulkan semua pengurus dalam satu waktu yang sama.

Sesama pengurus juga masih banyak yang tidak saling mengenal. Hal ini karena Musda MUI tahun lalu menggunakan sistem furmator. Masing-masing anggota tim furmator menyodorkan nama tokoh tertentu untuk dimasukkan ke dalam kepengurusan MUI Samarinda, dan tokoh dimaksud kelihatannya belum tentu setuju untuk dimasukkan, karena mereka tidak berhadir dalam Musda. Akibatnya setelah lebih setahun berjalan, kepengurusan MUI Kota Samarinda periode 2011-2016 masih ada yang belum menampakkan dirinya ke kantor MUI dan tidak pernah berhadir sama sekali dalam rapat-tapat MUI.

Akibatnya pengurus Mui yang banyak bekerja dan tampil di media massa orangnya yang itu-itu juga. MUI belum begitu menampakkan dirinya secara organisasional kelembagaan. Di mata masyarakat, MUI Samarinda lebih dikenal tokohnya daripada organisasinya.

Ketua MUI Muhammad Zaini Naim pun masih banyak yang belum mengenal para pengurus atau anggota organisasi secara detil. Hal ini selain disebabkan kepengurusan yang sangat banyak (gemuk) juga karena cara penunjukan anggota yang tanpa melihat orangnya secara fisik.

Untuk mengatasi hal ini maka MUI memang sudah membuatkan SK kepengurusan yang diminta untuk disampaikan kepada semua jajaran pengurus. Juga meminta kepastian bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi pengurus, dan jika tidak bersedia diminta untuk memberkatakannya secara tertulis kepada Ketua. Kenyataannya, tidak ada pengurus yang menyatakan ketidaksediaannya, namun juga tidak menunukkan keaktifannya dalam organisasi.

Selain itu untuk mengaktifkan organisasi setiap hari, MUI membuat kebijakan bahwa harus ada pengurus yang setiap saat ada di kantor (sekretariat), dan mereka ini diberi gaji/insentif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, di antara pengurus ditunjuk orang-orang yang lebih aktif, dalam hal ini dipercayakan kepada Ketua Umum MUI Kota Samarinda K.H. Mohammad Zaini Na'im ditambah beberapa unsur pengurus lainnya. Kenyataannya, ketua umum MUI ini cukup aktif dalam mengemban tugas-tugas organisasi dan tidak lagi direpotkan oleh pekerjaan karena sudah pensiun.

Solusi lain yang dilakukan adalah bahwa pengurus MUI banyak diisi oleh orang-orang yang pensiun, dengan catatan memiliki kapasitas sebagai ulama dan masih memiliki semangat untuk mengabdikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, banyak juga di kalangan mereka yang sudah pensiun ini mendekati uzur sehingga untuk aktif terkendala usia, tenaga dan kesehatan yang menurun.

Selanjutnya kepada semua pengurus ditekankan bahwa pengabdian pada MUI lebih ditekankan pada pengabdian dan tanggung jawab, bukan kepada keaktifan hadir sehari-hari. Artinya, setiap pengurus boleh saja tidak terlalu aktif hadir dalam organisasi, namun tugas-tugas keorganisasian dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

## **2. Keuangan**

Walaupun bukan organisasi operasional, namun MUI cukup memerlukan dana untuk menjalankan program dan kegiatan organisasi. Selama ini dana kegiatan MUI disumbang oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah kota Samarinda, dana mandiri dari pengurus MUI sendiri serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selama ini MUI tidak begitu mempersoalkan masalah dana, tapi MUI mempersilakan jika ada kalangan lain yang ingin memperjuangkan agar MUI beroleh alokasi dana resmi dari pemerintah. Di antaranya adalah keinginan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Kalimantan Timur, yang mendorong pemerintah bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang legalitas Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar memperoleh payung hukum dan porsi anggaran melalui APBD. Namun MUI tetap akan berposisi memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah Swt.

Faktanya memang selama ini MUI tidak mendapat alokasi anggaran dari APBD. MUI bukanlah organisasi operasional, tetapi organisasi keagamaan yang terdiri dari kumpulan para ulama, kyai dan tokoh agama untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat. Intinya meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro



(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan.

Memang diakui bahwa MUI juga memerlukan anggaran dalam melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. MUI selama ini berfungsi sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waras/at al-anbiya*), pemberi fatwa (*mufti*), pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*), gerakan *Islah wa al-tajdid* dan sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kemandirian MUI tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI sendiri.

Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.<sup>146</sup>

### **3. Sarana dan Prasarana**

Di era tahun 1990-an MUI Kota Samarinda belum memiliki kantor khusus. Ketika itu MUI hanya berkantor di Masjid Agung Samarinda. Untuk mengatasinya maka pengurus MU saat itu berusaha untuk mencari dan mendapatkan kantor yang signifikan. Sejak tahun 2000, MUI Kota Samarinda sudah memiliki kantor, yaitu salah satu

---

<sup>146</sup>Tribun Kaltim, 29 Nopember 2011, bersumber dari Salahuddin Musthafa, Ketua Ikadi Kaltim.

bangunan di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Samarinda. Kantor ini memiliki status sebagai hak pakai MUI, jadi MUI boleh menempatkannya/memakainya tanpa batas waktu.

Kantor ini cukup besar dan permanen, lengkap dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, baik meja kursi, telepon, tempat pertemuan dan rapat, tempat istirahat bahkan tempat tidur serta alat-alat habis pakai. Selain itu MUI juga memiliki kendaraan dinas roda empat yang juga dipinjampakaikan oleh pemerintah kota. Dengan kendaraan inilah MUI sering bepergian turun ke lapangan, selain juga sering menggunakan mobil pribadi pengurus MUI dan pejabat lain yang menawarkan jasanya.

Selama ini di kantor inilah MUI Kota Samarinda melaksanakan kegiatan internalnya. Di sini ditugaskan pegawai sekretariat yang digaji secara bulanan oleh MUI. Kecuali jika diperlukan kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang, maka bisa saja MUI meminjam tempat lain.

Adanya kantor MUI yang berdekatan dengan Kantor Pemerintah Kota Samarinda, maka hal itu sangat memudahkan bagi MUI untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota. Memang ada tawaran agar MUI memindahkan sekretariatnya ke Islamic Center Kota Samarinda yang bangunannya besar dan megah, namun hingga saat ini MUI cukup nyaman dan betah berkantor berdekatan dengan kantor Pemerintah Kota.

### **1. Hubungan dengan masyarakat**

Selama ini hubungan MUI dengan masyarakat Kota Samarinda cukup baik. Hanya saja dirasakan ada beberapa kendala yang menghambat tugas MUI dalam melaksanakan dakwah. Di satu sisi masyarakat terlalu menuntut banyak kepada MUI. Mereka sering mengkritik MUI karena terlalu lembut dalam menyikapi kemaksiatan dan penyakit masyarakat. Mereka menghendaki MUI lebih reaktif dan tegas, seperti diperlihatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya seperti Front Pembela Islam (MUI). Bahkan karena pendekatan MUI yang lebih bersifat *soft approach*, ada masyarakat menilai MUI tidak punya gigi. Masyarakat tidak mengetahui kalau MUI adalah organisasi ulama yang non operasional.

Di sisi lain semakin banyak masyarakat, termasuk pengusaha yang acuh tak acuh terhadap fatwa dan himbauan MUI. Ketika kepentingan masyarakat dan pengusaha berlawanan dengan fatwa dan

himbauan MUI, maka pesan-pesan kebaikan dan kebenaran yang datang dari MUI dan kalangan ulama lainnya cenderung tidak didengar. Mereka acuh tak acuh terhadap dakwah dan cenderung menganggap MUI terlalu konservatif dan tidak mengikuti perkembangan zaman.

Di sisi lain lagi, ada pihak yang menilai MUI terlalu memihak kalangan muslim (penduduk mayoritas) dengan mengabaikan minoritas, seperti sikap MUI yang bersikeras melahirkan Perda larangan minuman keras, sikap MUI yang mendukung penuh SK Walikota tentang pelarangan aliran Ahmadiyah dan sebagainya. Ada juga yang mengecam MUI ingin meniru Aceh karena pernah melakukan studi banding ke sana. Mereka menganggap Samarinda adalah daerah terbuka, banyak usaha SDA yang mendatangkan investasi, yang otomatis kehidupan beragama lebih bebas dan pluralistis, sehingga tidak tepat disamakan dengan Aceh yang lebih tertutup dan eksklusif.

Untuk mengatasi anggapan-anggapan negatif ini MUI tetap konsisten dengan sikap dan pendiriannya, sambil terus menerangkan posisi MUI yang sebenarnya. MUI juga tetap bersikap toleran agar kehidupan antar umat beragama tetap harmonis dan kondusif. Tetapi MUI tidak setuju jika aliran-aliran keagamaan yang relatif kecil tapi meresahkan seperti Ahmadiyah terlalu dibela sehingga menimbulkan keresahan bagi muslim mayoritas. Bagi MUI kepentingan umat Islam yang lebih besar harus lebih diprioritaskan untuk dibina, dilindungi dan diselamatkan.

## **D. Pembahasan**

Dari data yang disajikan dapat digarisbawahi dan dibahas beberapa hal, yaitu;

### **1. Penguatan Organisasi**

Tampak bahwa organisasi MUI di Kota Samarinda semakin menguat baik di segi ketokohan maupun kelengkapan pengurusnya. Terpilihnya kembali Mohammad Zaini Na'im secara aklamasi sebagai Ketua MUI Kota Samarinda pada Musda MUI Kota Samarinda 2010 mencerminkan bahwa Musda MUI yang berlangsung benar-benar bersifat keulamaan dan betul-betul *sami'na waata'na*. MUI Kota Samarinda selama lima tahun terakhir (2005-2010) dipimpin oleh K.H. Mohammad Zaini Na'im. Seorang sosok ulama yang kritis, berkahlak dan disegani

para umat. Selanjutnya nama yang sama terpilih kembali memimpin MUI Kota Samarinda pada periode lima tahun kedua.

Kepercayaan demikian mencerminkan bahwa kalangan ulama dan masyarakat di Kota Samarinda cukup memberikan kepercayaan kepadanya. Diperkirakan ke depan MUI Kota Samarinda akan semakin kuat, apalagi kepengurusan MUI Kota Samarinda periode 2011-2016 diisi oleh para tokoh dan ulama yang cukup berpengalaman di bidang keagamaan dan dikenal oleh masyarakat.

MUI Kota Samarinda telah menyusun kepengurusan lengkap dengan sejumlah komisi/seksi, mulai dari komisi fatwa, pendidikan, dakwah, hukum, perekonomian, kaderisasi, ukhuwah, kewanitaan, remaja hingga pengurus yang menangani urusan sosial. Hal ini menunjukkan sudah ada pengorganisasian (*organizing*) pada MUI. Jadi tinggal sekisi/komisi itu ditingkatkan keaktifannya, sehingga kegiatan MUI Kota Samarinda tidak terpusat pada satu atau beberapa orang saja, melainkan melibatkan semua pengurus.

Dalam pandangan ketua terpilih ini, tantangan dan PR (Pekerjaan Rumah) bagi MUI Kota Samarinda ke depan cukup besar. Meski demikian, MUI Kota Samarinda akan terus berbuat dan berusaha maksimal untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pilihan MUI Kota Samarinda melakukan studi banding ke Aceh menunjukkan adanya keinginan MUI Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan pemberlakuan nilai-nilai syariat Islam di Kota Samarinda, sebagaimana telah lebih dahulu dilakukan di Aceh.

Keinginan ini wajar karena muslim Samarinda tergolong mayoritas dan banyak persoalan keagamaan yang muncul yang penting disikapi dan diberi solusi dengan pendekatan syariat. Namun usaha ke arah itu harus didahului dengan lebih banyak dakwah dan sosialisasi, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, ketakutan dan kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat yang tidak mengerti.

## **2. Intensitas Mengeluarkan Fatwa**

Melihat banyaknya fatwa dan himbauan yang dikeluarkan oleh MUI sejak 2005, tampak bahwa MUI Kota Samarinda cukup aktif dalam merespon permasalahan keagamaan masyarakat. Hal ini sudah sejalan dengan salah satu fungsi MUI yaitu sebagai lembaga atau organisasi dakwah yang berwenang mengeluarkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

a. Fatwa lingkungan hidup

Sebagaimana diuraikan dalam sub bab terdahulu, banyak sekali fatwa yang dikeluarkan ulama. Salah satu yang paling menonjol, tergolong berani, penting dan karenanya perlu digarisbawahi dalam pembahasan ini adalah fatwa mengenai keharaman eksploitasi lingkungan hidup.

Fatwa ini sangat penting karena Kalimantan timur umumnya dan kota saarinda khususnya termasuk daerah yang sangat kaya dengan potensi SDA. Potensi itu dapat digali untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi (pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Jika potensi itu rusak atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan aturan, maka sudah seharusnya dilarang. Dalam perpektif agama, larangan itu bisa dikategorikan haram, walaupun hukum asal pemanfaatan potensi SDA itu boleh saja.

Hukum terhadap perusakan lingkungan hidup memang bisa haram. Inti dari ajaran Islam adalah terpeliharanya berbagai unsur kehidupan manusia. Memelihara lingkungan hidup yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, dengan sendirinya menjadi salah satu tujuan Islam. Sayyid Sabiq mengatakan, tujuan agama Islam diturunkan di dunia ini adalah dalam rangka *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-maal* (menjaga harta).<sup>147</sup>

Ini berarti manusia dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk terhadap berbagai potensi lingkungan yang ada di dalamnya, sebab lingkungan merupakan harta milik umum yang sangat bernilai. Berbuat kerusakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam Al-Qur'an surah al-Qashash /28: 77 :

---

<sup>147</sup> Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10.

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ بِيَاكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنِ  
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ  
 اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya : *Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Merusak lingkungan hidup selain berakibat fungsi lingkungan menjadi rusak, juga membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan hidup dengan berbagai jenisnya termasuk harta yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu seluruh umat Islam mestilah menjaga dan melestarikannya, sehingga tetap berfungsi dari generasi ke generasi. Generasi tua harus tetap menjaga dan melestarikannya, agar dapat diterima secara utuh oleh generasi muda. Pemeliharaan lingkungan hidup pada umumnya sangat penting, karena ia termasuk harta milik publik. Generasi muda akan sengsara apabila sarana kehidupan yang bersifat umum telah rusak dan tercemar.

Pengharaman ini juga tepat karena pemerintah sudah memberlakukan berbagai peraturan yang melarang pengrusakan lingkungan hidup. Karena sudah ada aturan pemerintah, maka masyarakat wajib menaatinya, sebab menaati pemerintah (*wali al-amr*) diperintahkan (diwajibkan) dalam Islam sepanjang perintah itu tidak bersifat maksiat. Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa /4 : 59:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Jadi dalam kaitan ini bisa saja terjadi perubahan status hukum, dari mubah, sunat atau haram. Perubahan ini memungkinkan karena illat hukumnya yang berubah. Di sini berlaku kaidah-kaidah fikih: Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan) yang menyebabkan ada tidaknya hukum,<sup>148</sup>. Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.<sup>149</sup>

Konsekuensi dari haramnya merusak lingkungan, tentu ada sanksi hukumnya, sebab setiap perbuatan melanggar hukum ada sanksinya. Demikian pula halnya dengan merusak lingkungan hidup ada sanksi hukum yang dapat dikenakan atas pelakunya, baik perorangan maupun kolektif.

Dalam sistem hukum pidana Islam dikenal tiga macam bentuk hukuman atas pelaku tindak pidana (*jarimah*), yaitu: Pertama, *jarimah hudud* untuk perbuatan haram yang sudah ditentukan jenis hukumannya seperti berzina, minum minuman keras dan mencari yang mencapai satu nisab. Kedua, *jarimah qisas-diyat* yaitu perbuatan haram yang sudah ditentukan jenis hukumannya, tetapi bisa berubah bila ada pemaaafan dari korban atau keluarga korban, seperti penganiayaan, pelukaan dan pembunuhan, bisa dengan hukuman qisas bisa pula dengan ganti rugi. Ketiga, *jarimah ta'zir*, yaitu macam perbuatan haram yang tidak disebutkan perbuatannya dan jenis hukumannya, terserah kebijaksanaan pemerintah (hakim) untuk menentukan jenis hukumannya.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup>Masfuk Zuhdi, Masail Fikhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1996), h..71.

<sup>149</sup>Ibid.

<sup>150</sup>Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 8.

Tampak bahwa Hukum Islam memiliki komitmen tinggi untuk menjaga kelestarian dan keutuhan lingkungan hidup, dan tidak menghendaki adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan, hukum Islam merupakan hukum yang sangat berwawasan lingkungan. Merusak lingkungan hidup dalam pandangan Hukum Islam dikelompokkan ke dalam jenis hukuman ta'zir. Seperti diketahui dalam ta'zir, jenis hukumannya dan berat ringannya diserahkan kepada hakim atau penguasa saja menentukannya, baik dengan menghukum, membayar ganti rugi, memberi peringatan dan boleh pula membebaskan bila dianggap hukuman itu tidak diperlukan karena kesalahannya relatif ringan.

Agar hukuman terhadap perusak lingkungan lebih tegas, diperlukan upaya untuk mewujudkan hukuman tazir itu dalam bentuk hukuman yang lebih konkret. Jika melihat fatwa-fatwa MUI atau organisasi-organisasi keislaman lainnya tentang lingkungan hidup, hukum yang dinyatakan hanya haram, tetapi belum kepada menentukan jenis hukumannya. Kategori hukum haram bagi kebanyakan masyarakat muslim Indonesia, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang dipedulikan. Hal ini mungkin disebabkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Sebab jangankan berkaitan dengan lingkungan hidup, terhadap perbuatan yang nyata-nyata haram seperti minuman keras dan narkoba pun masih banyak yang melakukannya.

Diperlukan ketegasan MUI dan organisasi Islam lainnya menyebut hukuman ta'zir yang tepat dan efektif dikenakan untuk orang atau pihak yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup.

Pengelompokan ini di satu sisi dapat dipahami, karena jenis perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori ta'zir ini banyak sekali dan terus berkembang. Semakin berkembang zaman dan banyak problema kehidupan, semakin banyak jenis pelanggaran hukum. Hal ini terbukti Komisi Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak henti-hentinya merumuskan berbagai masalah hukum yang muncul atau dipertanyakan di masyarakat yang sebelumnya belum ada ketegasan hukumnya.

Tetapi kalau sekadar fatwa hukumnya efeknya akan kurang, sebab fatwa-fatwa hukum tersebut tidak mengikat bagi masyarakat. Oleh karenanya akan lebih baik jika fatwa hukum haram, disertai penentuan jenis hukumannya, misalnya penjara dan denda atau penyegelatan



perusahaan yang merusak lingkungan, sehingga hukuman ta'zir tadi menjadi konkret.

Mengingat MUI bukan organisasi operasional yang dapat melakukan eksekusi terhadap suatu masalah hukum, begitu juga organisasi-organisasi keislaman lainnya seperti NU dan Muhammadiyah, maka hukuman ta'zir tadi bisa direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam Hukum Positif yang ada dalam peraturan perundang-undangan produk pemerintah. Misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan. Tujuannya adalah agar hukuman ta'zir ini dapat direalisasikan. Dengan demikian ada nuansa hukum Islam yang masuk ke dalam hukum nasional. Hal ini sangat memungkinkan, sebab hukum nasional itu sendiri berakar dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum peninggalan kolonial.<sup>151</sup>

Perusakan lingkungan hidup dan pengelolaannya juga terkait dengan Hukum Positif, khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH). Di Indonesia, sejak tanggal 11 Maret 1982 telah diberlakukan UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UULH, yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat UULPH yang diberlakukan sejak tanggal 19 September 1997.

UULH mengatur adanya sanksi administratif, pidana dan perdata bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup, termasuk di dalamnya merusak sungai. Pertama, sanksi administratif, bersifat pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup. Inti dari sanksi ini adalah pengendalian perbuatan terlarang. Jenis sanksi administrasi ini meliputi paksaan pemerintah untuk menaati peraturan yang berlaku, uang paksa (*injunction*), penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan dan pencabutan izin melalui proses teguran, bagi yang memiliki izin. Kedua, sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan atau denda. Ketiga, sanksi perdata, berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan. Penguasa dapat

---

<sup>151</sup>Deliar Noer, "Penegakan Syariat Islam dalam Pentas Politik Nasional", dalam Abrar Harun (Editor), Tegakkan Hukum Islam atau Jihad, (Banjarmasin: Yayasan Al-Muslimun 2004), h. 54.

menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan misalnya terhadap penjualan dan pemberian hak membuka tanah, hutan dan sebagainya.<sup>152</sup>

Mengenai sanksi pidana, pada pasal 41-42 UUPH menyatakan, barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-. Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak Rp 750.000.000,-. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,-.<sup>153</sup>

Sanksi terhadap pengrusak dan pencemar lingkungan dapat pula dijatuhkan dengan cara perusak dan pencemar membayar dana renovasi dan pemulihan lingkungan sebagai ganti untuk masyarakat dan pemerintah. Pasal 20 ayat 91) dan ayat (3) UULH membebaskan kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian kepada penderita dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Ini dinamakan sanksi represif.<sup>154</sup> Jadi pelaku berbagai perbuatan yang masuk kategori merusak lingkungan baik perorangan masyarakat maupun kelompok dan pengusaha dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, perdata dan represif.

Berbeda dengan Hukum Islam yang mengenakan hukuman ta'zir dan relatif belum tegas, dalam Hukum Positif aturan hukum dan sanksinya sebenarnya sudah tegas, yaitu sanksi administratif, pidana, perdata dan represif. Hukum Positif memang lebih terperinci dan tegas dalam mengatur masalah lingkungan hidup. Namun ketegasan dalam

---

<sup>152</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Nasional* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), h. 217-219.

<sup>153</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup, h. 28-29.

<sup>154</sup>Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, h. 267.

Hukum Positif belum menjamin bahwa hukum itu sudah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Kelemahannya terletak pada peegakan hukum itu sendiri. Sejak lama aturan hukum ingkungan hidup sudah dibuat, namun sejak lama pula pengrusakan lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai bentuk dan akibatnya. Hal ini diduga disebabkan pemerintah kurang tegas dan aparat penegak hukum di lapangan masih kurang ataupun juga tidak tegas daam menjalankan aturan hukum yang sudah ada.

Oleh karena itu di sini diperlukan ketegasan dalam menjalankan. Sebaik apa pun peraturan, kalau tidak ditegakkan oleh para penegak hukum, maka ia tidak akan efektif. Ada ungkapan dalam bahasa Belanda: *het recht hink achter de feiten aan* (Undang-undang selalu terseok-seok mengejar peristiwa yang seyogyanya dia atur).<sup>155</sup> artinya sekadar aturan hukum saja tidak akan mampu mengatasi masalah, sebab aturan hukum tertulis tidak dapat mengejar dan menangkap pelanggar hukum yaitu manusia, perorangan atau kelompok. Diperlukan aparat pelaksana atau penegak hukum yang tegas, berani dan konsisten dalam menjalankan tugas, sehingga aturan hukum yang ada menjadi efektif.

Mengingat eksploitasi SDA terkait dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memang memberikan izin dengan alasan ekonomi seperti untuk pemasukan pendapatan asli daerah, untuk membuka lapangan kerja dan usaha, maka tentu sulit bagi MUI untuk menghentikan aktivitas eksploitasi SDA tersebut, khususnya penambangan batubara. Meskipun MUI sudah memastikan kerusakan yang terjadi, dan telah pula menjalin kerjasama dengan sejumlah LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup, namun fatwa haram itu sulit diimplementasikan. Langkah yang lebih memungkinkan adalah bersama organisasi lain pratif melakukan pengawasan, dan penyelesaian sengketa pertambangan yang acapkali melibatkan pegusaha versus masyarakat setempat.

Mengingat selama ini peraturan hokum lingkungan, terutama sanksi pidana dan perdatanya yang begitu sulit ditegakkan, maka mencegah kerusakan itu terjadi jauh lebih penting dilakukan. Artinya, menjaga lingkungan hidup, tidak cukup hanya mengedepankan pendekatan hukum yang bersifat sanksi. Diperlukan usaha-usaha

---

<sup>155</sup>Forum Keadilan, Nomor 16, 18 November 1996, h. 59.

pencegahan dan pemeliharaan sebelum terjadi kerusakan. Sebelum diterapkan sanksi pidana, perdata seperti denda, sanksi administrasi dan sanksi represif seperti penjara, harus lebih dahulu dikedepankan pengawasan yang ketat. Sebelum suatu usaha atau kegiatan beroperasi hendaknya memiliki amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Pasal 1 ayat (21) UUPH menyatakan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Kajian amdal ini harus benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang berwenang melakukan analisis katakanlah para ahli dan perguruan tinggi, harus benar-benar orang yang jujur dan amanah, walaupun ia dibayar, tapi bukan dibayar untuk meloloskan permintaan kajian amdal yang lemah. Sekiranya tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh diloloskan, dan harus disusun kembali. Hal ini penting, agar ketika sebuah perusahaan beroperasi, tidak terjadi masalah lingkungan di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, ketika suatu usaha atau kegiatan berjalan, perlu dilakukan pengawasan secara intensif. Undang-Undang nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) pasal 22-24 mengatur tentang pengawasan. Dinyatakan bahwa Menteri melakukan penataan terhadap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan, menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang. Melakukan pengawasan dalam hal pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh pegawai yang ditunjuk.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 22 UUPH ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan, bahwa terkait dengan pengawasan diperlukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan. Tugas ini dilakukan oleh sesuatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup nomor 07 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dinyatakan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur/bupati/walikota.

Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha/atau kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya pihak yang terakhir ini wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>156</sup>

Selain ikut mengawasi, MUI hendaknya dapat mendorong agar sengketa-sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan secara baik dan adil. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup yang merugikan salah satu atau para pihak, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Pasal 30 UUPH menyatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari pihak yang bersengketa.

Pada pasal 31-33 UUPH menyatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai

---

<sup>156</sup>Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran lingkungan (Jakarta: Granit, 2007), h. 20-21.

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang berwenang maupun tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pemerintah dan masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, dalam pasal 34 UUPH dinyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Hakim dapat menetapkan uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Pasal 37 UUPH menyatakan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### b. Fatwa Antimaksiat

Fatwa anti maksiat seperti THM, prostitusi, perjudian, minuman keras, narkoba dan pergaulan bebas dan sejenisnya termasuk fatwa yang penting untuk menjaga akidah dan moralitas umat. Fatwa demikian tak diragukan sangat penting dan sesuai dengan misi MUI untuk menjaga akidah dan moralitas umat Islam.

Kemaksiatan dalam berbagai bentuknya selama ini memang sangat merugikan pelaku, keluarga dan masyarakat. Sebuah majalah ibukota (2008) mengkalkulasi ongkos maksiat perjudian Rp 150 miliar per hari, miras Rp 40 miliar per hari, narkoba Rp 200 miliar per hari dan prostitusi/pelacuran Rp 50 miliar per minggu.

Angka kerugiannya untuk Kota Samarinda secara pasti tidak diketahui karena belum dilakukan penelitian khusus tentang hal ini. Namun semakin bermunculannya sejumlah hotel, makin ramainya hotel-hotel menjelang tengah malam sampai pagi, banyaknya pedagang bensin eceran di daerah ini yang menggunakan botol bekas miras, banyaknya wanita muda berpakaian seksi dan mini, sesaknya tempat parkir hingga meluber ke jalan dll, menunjukkan betapa maraknya praktik maksiat di kota ini.

Kenyataannya setiap malam ribuan orang datang ke THM, mereka berasal dari dalam dan luar kota Samarinda dan banyak juga dari daerah-daerah hulu. Jika per orang membawa uang rata-rata Rp 1.500.000,- dapat dihitung berapa uang yang dibelanjakan, berapa kaleng minuman keras yang ditenggak, berapa butir narkoba yang dipakai, berapa wanita malam yang digauli secara bebas dan seterusnya. Kalau tiap malam ada 10.000 orang pergi ke THM, berarti uang yang tersedot oleh dunia malam mencapai Rp 15.000.000.000,- per malam.

Angka ini bisa dicross-check dengan pajak atau retribusi yang diperoleh pemerintah daerah. Dipastikan jauh dari seimbang, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaat. Jelas izin atau toleransi yang diberikan pemerintah untuk operasionalisasi THM hakikatnya hanya menguntungkan segelintir orang, dengan mengorbankan banyak orang.

Oleh karena itu MUI bersama para pihak terkait penting untuk melakukan aksi bersama seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan warga Samarinda untuk mencegah, membendung dan mengatasi kemaksiatan yang terlanjur terjadi. Agar tidak anarkis, pemerintah bersama aparat keamanan perlu turun tangan lebih dulu. Hotel-hotel harus dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai tempat menginap dan acara publik yang sehat dan wajar.

Bagi MUI, upaya yang dilakukan tentu tak sebatas fatwa, sebab fatwa cenderung tidak mengikat dan tidak memaksa. Bahkan banyak elemen masyarakat yang enggan menaati fatwa ulama, baik perorangan maupun kelembagaan seperti MUI. Di sini diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian, Satpol PP dan sebagainya, dan hal ini sudah dilakukan oleh MUI Samarinda.

Sejalan dengan itu MUI perlu menggerakkan usaha-usaha dakwah bagi masyarakat dan juga keluarga. Mestinya ada penggalakan dakwah di lingkungan keluarga, sebab orang terjerumus ke lembah

maksiat boleh jadi, selain karena gaya hidup dan kesejahteraan ekonomi yang meningkat sehingga cenderung berfoya-foya, mungkin juga karena keluarganya tidak bahagia.

Keluarga perlu lebih dibina dan ditata ulang agar tidak ada anggotanya yang lari ke dunia malam. Beberapa faktor dari keluarga yang rentan mendorong orang jatuh ke dunia malam, penyalahgunaan obat, miras, prostitusi dan sejenisnya yaitu: labil akibat kematian anggota keluarga (*broken home by death*); orang tua bercerai atau berpisah (*broken home divorce/separation*); keluarga tidak harmonis (*poor marriage*); hubungan orangtua dan anak buruk (*poor parent-child relationship*); suasana rumah tangga yang tegang (*high tension*); tidak ada kehangatan (*low warmth*); kedua orang tua sibuk dan jarang di rumah bersama anak-anak (*absent*); orangtua memiliki kelainan kepribadian (*personality disorder*).

Mengantisipasi dan mengurangi risiko ini, peneliti Sinnet dan John DeFrain (1987) mengkampanyekan perlunya keluarga sehat dan bahagia (*happy and healthy family*), dengan menekankan perbaikan dan peningkatan kehidupan beragama dalam keluarga; keteladanan orangtua, waktu bersama dalam keluarga yang lebih memadai; komunikasi yang lebih baik dan terjalin sesama anggota keluarga; saling harga menghargai; setiap anggota merasa terikat kuat dan erat dalam keluarga; setiap terjadi persoalan intern keluarga segera diselesaikan secara bijaksana, positif dan konstruktif, tidak berlarut hingga mencari pelarian yang menyesatkan.<sup>157</sup>

#### c. Memelihara Akidah Umat

MUI Samarinda tergolong peka dan berani mengeluarkan fatwa untuk memelihara akidah umat. MUI mewaspadaikan terhadap aliran sekularisme, liberalisme dan pluralisme serta kurang menyetujui ormas yang agak radikal dalam melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* seperti FPI. MUI menghendaki agar dakwah lebih menekankan pendekatan *bil-hikmah*, *ma'uizhah hasanah* dan *mujadilah bil-husna*.

Selain itu MUI Samarinda juga tidak dapat menyetujui aktivitas aliran Ahmadiyah. Maka salah satu upaya MUI adalah memperjuangkan

---

<sup>157</sup>Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 10 dst. Lihat pula Kamrani Busera, Pendidikan dalam Keluarga, (Yogyakarta: Bina Usaha, 2000), h. 25 dst.



terbitnya SK walikota pelarangan Ahmadiyah di Samarinda dan mendukung pelaksanaannya.

Memang ada sejumlah daerah di Indonesia sudah melarang Ahmadiyah melakukan kegiatan di daerahnya, baik dalam bentuk pemasangan atribut, ibadah tersendiri di masjid, pengajian, penyebaran dan lainnya. Namun dari 529 kabupaten / kota di 33 provinsi, masih relatif sedikit kepala daerah yang berani melarang Ahmadiyah. Hingga kini baru tercatat Pemerintah Kota Samarinda, Kota Banjarmasin, Provinsi Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat sudah secara tegas melarangnya. Walikota Syaharie Jaang (Samarinda), Walikota Muhidin (Banjarmasin), Gubernur Soekarwo (Jatim), Gubernur Ratu Atut Chausiyah (Banten) dan Gubernur Ahmad Heryawan (Jabar) setelah melakukan musyawarah dengan pimpinan daerah dan para ulama, langsung melakukan koordinasi pelarangan Ahmadiyah di daerahnya.

Mestinya MUI dan kepala daerah tidak perlu ragu mengeluarkan fatwa, SK atau aturan sejenisnya, sebab Kejaksaan Agung juga mendukung larangan terhadap Ahmadiyah ini. Mestinya sejumlah daerah lain di Indonesia akan menyusul, sehingga terjadi apa yang dinamakan desa mengepung kota, daerah mengepung pusat. Menyusul larangan ini aparat kepolisian pun langsung menindaklanjuti.

Masyarakat patut menyambut baik komitmen dan keberanian pemerintah daerah untuk melarang Ahmadiyah di daerahnya masing-masing. Diharapkan pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama, sehingga secara nasional Ahmadiyah menjadi ajaran dan organisasi terlarang. Apakah selama ini hanya larangan untuk menyebarkan ajarannya, atau larangan terhadap ajaran Ahmadiyah itu sendiri, tentu yang diharapkan larangan yang bersifat total, substansial dan permanen.

Patut disesalkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi larangan-larangan terhadap Ahmadiyah yang diberlakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Alasannya karena masalah agama dan hukum adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah menentukannya, dalam arti bukan termasuk ranah otonomi daerah. Boleh jadi karena larangan itu akan bertabrakan dengan peraturan dan perundangan di atasnya. Kemendagri silakan saja melakukan evaluasi, tetapi diharapkan muaranya harus pada satu kata yaitu melarang Ahmadiyah juga. Kalau sampai pemerintah pusat menganulir larangan-larangan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah, maka akan terjadi keresahan kembali. Daerah bersama masyarakatnya akan skeptis, apatis dan tidak percaya kepada pusat. Apabila pusat lamban dan ragu bertindak, seyogyanya pusat mengikuti daerah. Hal itu justru dapat memancing anarkisme masyarakat.

Terkait masalah Ahmadiyah, daerah sangat berkepentingan untuk ikut menanganinya termasuk di Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda. Pertama, pada masing-masing daerah boleh dikatakan ada Jemaat Ahmadiyah, besar atau kecil. Hal ini tentu berpotensi untuk terjadinya permasalahan di masyarakat, baik berupa percekocokan maupun konflik, seperti terjadi di Cekeusik Pandeglang Banten dan Lombok NTB. Kedua, kepala daerah sangat berkepentingan untuk menjadikan daerahnya sendiri dalam keadaan tenang dan kondusif. Semakin pemerintah pusat lamban bertindak dan mengambil keputusan final, maka potensi konflik di daerah akan selalu ada. Daerah tentu tidak mau ambil risiko, sebab jika terjadi kekerasan atas nama agama, maka banyak pihak yang akan disalahkan dan disudutkan. Tak hanya umat Islam sebagai penduduk mayoritas, bahkan aparat kepolisian pun dituding melakukan pembiaran, padahal kita yakin kepolisian sudah melakukan langkah antisipatif.

Ketiga, hubungan pemerintah daerah dengan kalangan ulama dan tokoh masyarakat yang anti Ahmadiyah lebih dekat, kuat dan erat. Dengan begitu permintaan ulama dan tokoh untuk melarang Ahmadiyah langsung direspon positif dan ditindaklanjuti secara nyata. Banyak program pemerintah daerah mendapat dukungan dari para ulama dan tokoh masyarakat, maka wajar kepala daerah juga harus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi ulama dan masyarakat di daerah.

Masalah Ahmadiyah sebenarnya sudah lama menjadi duri dalam daging di tubuh umat Islam. Sekian lama pula para ulama dari organisasi besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah) sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar dilarang. Belum lagi, Organisasi konferensi Islam, Rabithah Alam Islami dan Forum Ulama se Dunia sudah melarangnya, dan Arab Saudi pun melarang Jemaat Ahmadiyah berhaji ke sana.

Tetapi hingga kini pemerintah Indonesia belum kunjung melarangnya secara tegas. SKB yang dibuat sepertinya kurang tegas dan multitafsir. Pemerintah ragu-ragu karena mengacu kepada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bangsa Indonesia

berketuhanan YME dan negara berkewajiban melindungi kebebasan rakyatnya untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Di jajaran eksekutif dan legislatif (DPR) masalah ini juga masih menjadi perdebatan. Jadi agak sulit bagi pemerintah membuat keputusan secara cepat.

Pemerintah juga takut terhadap kecaman dalam dan luar negeri, bahwa pelarangan Ahmadiyah berarti pelanggaran HAM. Pemerintah juga dibuat gamang oleh pemikiran sejumlah kalangan, bahwa pemerintah tidak boleh menghakimi kepercayaan orang, apalagi karena tekanan kelompok mayoritas dalam hal ini umat Islam.

Di negara ini silakan orang menganut berbagai agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Buktinya penganut Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu bebas dengan agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari kalangan muslim. Kalau pun ada masalah paling menyangkut penyiaran agama atau pendirian tempat ibadah yang belum sesuai peraturan yang berlaku. Toleransi kita justru lebih baik dibanding negara-negara lain di mana muslim menjadi minoritas.

Ahmadiyah menjadi masalah karena mengaku dirinya Islam, tetapi keimanannya menyalahi akidah Islam yang sebenarnya. Klaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad saw serta kitab Tazkirah melanggar Rukun Iman yang enam, yang bagi umat Islam tidak bisa ditawar-tawar.

Masalah Ahmadiyah adalah masalah agama, jadi barometer mengukurnya harus dengan agama, bukan politik, HAM atau lainnya yang jika digunakan akan semakin tidak jelas dan *debatable* tanpa ujung. Pemegang kompetensi agama tak lain adalah para ulama pewaris Nabi yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan kalangan lain yang mungkin mengerti agama, tetapi tidak lagi menjadikan agama sebagai sandaran pemikiran.

Sekiranya Ahmadiyah mengaku bukan muslim, misalnya Ahmadi, mungkin masalahnya selesai, dan umat Islam menyikapinya sama dengan nonmuslim lainnya. Tetapi karena mereka mengaku Islam, maka ia menjadi masalah internal umat Islam, jadi tidak tepat diintervensi oleh pihak lain. Ulama dan umat Islam berwenang untuk menata dirinya sendiri, mendakwahi, membina dan menyadarkannya, termasuk dengan meminta bantuan pemerintah. Sebab pemerintahlah institusi yang berwenang mengeluarkan peraturan resmi dan melakukan eksekusi. Kalau terus dibiarkan justru akan memecah belah umat Islam sendiri.

Kalau masyarakat yang mengambil alih akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan itu berarti melawan hukum.

Peneliti setuju dengan pendirian NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya, serta pendapat beberapa ulama besar seperti K.H. Hasyim Muzadi, K.H. Zainuddin MZ (alm), K.H. Arifin Ilham dan masih banyak lagi, bahwa Ahmadiyah sesegeranya harus dilarang dan dibubarkan. Namun caranya harus persuasif, damai, bukan dengan jalan kekerasan dan anarkisme. Jemaah Ahmadiyah adalah warganegara dan saudara kita juga yang harus dilindungi harta, kehormatan, darah dan nyawanya. Para ulama termasuk MUI dan tokoh harus lebih intensif mendekati mereka melalui dakwah dan dialog yang konstruktif. Diharapkan jamaah Ahmadiyah segera kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya.

d. Pencegahan Eforia Menyambut Hari / Bulan Suci

MUI Kota Samarinda berusaha mengimbau masyarakat Islam agar dalam beragama dapat bersikap rasional, tidak eforia dan tidak berlebihan. Menyambut lebaran tidak perlu melakukan kompoi takbiran, dan selama Ramadhan tidak bermain petasan. Bahkan mengingat maraknya petasan, MUI Samarinda berani mengeluarkan fatwa haram terhadap petasan. Fatwa ini tergolong berani, sementara MUI daerah lain dan MUI pusat belum mengeluarkan fatwa tersebut.

Fatwa MUI ini cukup proporsional, walaupun tak ada dalil Al-Qur'an maupun hadis yang jelas melarangnya. Memang ada sedikit manfaat dari petasan, yaitu membuka peluang usaha bagi sebagian produsen dan pedagang. Tapi manfaat demikian tidak direstui oleh agama. Kaidah fikih berbunyi: *Dar-ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah mudarat harus didahulukan daripada menarik manfaat).<sup>158</sup>

Petasan sesungguhnya adalah permainan berbahaya, karena itu harus dicegah. Kaidah fikih menyatakan, *al-dhararu yuzal* (bahaya itu harus dicegah). Pencegahannya bisa menggunakan kekuasaan maupun teguran, sesuai keperluan. Ketika sekadar teguran para orang tua tidak mempan, jelas diperlukan pendekatan lain yang lebih mendasar. Dilihat dari kacamata agama, petasan sama sekali tak ada manfaatnya dan tidak

---

<sup>158</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), h. 25. Lihat pula Abdulqadir Hasan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (Bangil: al-Muslimn, 1992), h. 40.

ada hubungannya dengan kemeriahan bulan Ramadhan. Bahkan bermain petasan merupakan perbuatan mubazir yang sangat dilarang agama, karena menyalakan harta (uang) untuk hal-hal yang sia-sia.

Jadi, sudah waktunya petasan dilarang. Selain karena sifatnya mubazir, juga karena dapat membahayakan diri pelaku dan orang lain. Sekaligus merusak ketenangan. Ada hadis menyatakan, *la dharara wala dhirara* (janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain). Para ulama di daerah lain perlu meniru MUI Samarinda, dan tidak perlu mencari dalil yang terlalu kuat untuk melarangnya. Cukup dengan kaidah-kaidah di atas serta konsep *saddus-zari'ah* (tindakan preventif untuk mencegah bahaya yang lebih besar), petasan sudah bisa difatwakan haram.

Jaringan yang terkait dengan keharaman petasan mestinya disamakan dengan minuman keras dan narkoba, yaitu haram memproduksi, mengangkut, mendistribusikan, menjual, mengedarkan, menggunakan, memakan hasilnya dan seterusnya.<sup>159</sup> Masyarakat tentu sangat mengharapkan adanya fatwa yang tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik di tingkat pusat maupun daerah. Para ulama bisa menggunakan kewenangannya berijtihad guna kemaslahatan masyarakat dan mewujudkan suasana yang kondusif.

Walau fatwa ulama sebagaimana umumnya fatwa tidak bersifat mengikat, tapi terkait dengan petasan kita berharap dapat menjadi payung hukum bagi pihak lain, khususnya kepolisian, Satpol PP dan sebagainya untuk bertindak lebih tegas. Fatwa tersebut perlu disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba. Supaya tidak ada lagi alasan beredarnya petasan hanya lantaran tidak tahu adanya fatwa ulama.

Bersama dengan fatwa-fatwa lainnya, tampak MUI Samarinda memang proaktif. Sikap ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu kepekaan melihat kondisi masyarakat kontemporer serta kerjasama dengan media penting sekali dilakukan, sebab media merupakan sumber informasi sekaligus media penting untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa dimaksud.

---

<sup>159</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, Alih bahasa Nabhan Husein, (Bandung: Almarif, 1987), h. 50.

### 3. Kecenderungan Perubahan Paradigma

Melihat sepak terjang MUI Kota Samarinda, yang semakin sering terjun ke lapangan dan melakukan aksi bersama para pihak terkait, tampak bahwa organisasi ini semakin efektif, mengalami perubahan paradigma dari hanya sekedar lembaga fatwa menjadi lembaga yang lebih proaktif menjadi pengayom masyarakat.

Gejala atau kecenderungan ini di satu sisi sudah menyalahi kedudukan MUI yang sebenarnya ketika organisasi ini didirikan tahun 1975, yaitu hanya sebagai lembaga fatwa yang perannya tidak operasional. Namun di sisi lain peran yang semakin operasional ini juga merupakan tuntutan masyarakat sendiri. Ada kalangan masyarakat yang menghendaki MUI lebih agresif dalam dakwahnya, tidak sekedar pendekatan lemah lembut. Untuk masa sekarang pendekatan yang agak keras dalam dakwah kadangkala diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kemaksiatan dan sejenisnya.

Meskipun demikian sesuai dengan kedudukan ulama, tentu fungsi MUI yang utama tetap pada pendekatan dakwah *bil-hikmah, bil-lisan* dan *bil-kitabah*. Sedangkan aksi yang memerlukan kekuatan tetap brada di tangan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan Satpol PP yang ada pada pemerintah kota Samarinda. Namun ketika MUI dijak ikut serta dalam aksi lapangan itu, tidak mengapa MUI ikut serta guna memberikan dukungan semangat dan legalitas terhadap tindakan aparat lapangan.

Mengacu kepada perintah dakwah yang termaktub dalam banyak hadis, dalam dunia dakwah memang terdapat klasifikasi peran. Menurut Imam al-Ghazali, Pertama, berdakwah (melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar) dengan tangan/kekuatan ada pada penguasa arau aparat pemerintah. Kedua, berdakwah dengan lisan ada pada kalangan ulama dan juru dakwah. Dan ketiga, berdakwah dengan hati (membenci dan menjauhi perbuatan maksiat) ada pada masyarakat awam.<sup>160</sup> Jadi ulama, termasuk kalangan MUI mengambil posisi pada klasifikasi kedua.

Namun mengingat dakwah *bil-lisan* dan *bil-kitabah* sering tidak efektif, maka tidak mengapa MUI mendorong dilaksanakannya dakwah *bil-yad*, dengan tangan/kekuasaan dengan menjalin kerjasama dan

---

<sup>160</sup>Abu Laits Samarqandi, Tanbih al-Ghafilin, alih bahasa Abu Imam Taqyuddin, (Semarang: Asy-Syifa, 1989), 89.

koordinasi dengan aparat pemerintah dan hal ini sudah dilakukan. Namun sejalan dengan itu pendekatan dakwah melalui lisan, nasihat, bimbingan tetap penting dilakukan. Kalau hanya dengan kekuatan, boleh jadi orang berhenti maksiat kaena takut dan terpaksa saja. Tetapi kalau dinasihati dan dibimbing dari hati ke hati, maka kesadaran yang muncul mungkin lebih tulus.

#### **4. Manajemen Sederhana**

Tampaknya walaupun MUI merupakan organisasi para ulama, tetapi fungsi-fungsi manajemen sudah mulai dijalankan. MUI Samarinda sudah memiliki seksi/komisi yang cukup lengkap bahkan pengurusnya gemuk. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan SDM yang mencukupi dan pengorganisasian sudah dijalankan, sehingga tugas-tugas MUI tidak hanya berada pada satu atau lebih unsur pimpinan. Yang penting semua pengurus ikut berperan dalam memperkuat kedudukan dan melaksanakan tugas-tugas MUI.

Kenyataan lainnya sudah MUI sudah memasukkan unsur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatannya. Fatwa-fatwa yang mereka keluarkan tidak muncul dengan sendirinya tetapi diserap dari media, kemudian dirumuskan bersama.

Selanjutnya MUI berusaha mengimplementasikannya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian, agar fatwa berjalan dengan dan aturan-aturan lain yang disepakati oleh MUI berjalan dengan baik, maka MUI juga ikut mengawasinya dan mengingatkan para pihak terkait untuk menjalankan fatwa dan aturan dimaksud.

#### **5. Menjaga *Muruah* Ulama**

Di antara beberapa aspek manajemen dakwah, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana serta manajemen hubungan dengan masyarakat, tampak bahwa MUI Kota Samarinda berhasil menjaga muruh ulama. Hal ini tampak dari kesediaan MUI untuk mandiri di segi keuangan, dalam arti tidak meminta ke mana-mana. Mereka bersedia menerima, tapi tidak meminta.

Guna mengatasi masalah dana selama ini, MUI berusaha merekrut para pengurusnya dari kalangan ulama, PNS, pensiunan dan tokoh lainnya yan sudah memiliki pekerjaan atau jaminan hidup. Dengan cara demikian, maka tidak ada pengurus MUI yang mengharapkan mendapatkan penghasilan dari organisasi. Artinya mereka aktif di MUI

hanya untuk mengabdikan kepada agama dan masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan materi.

Sikap MUI yang mandiri ini dimaksudkan untuk menjaga *muruah* (harga diri) para ulama. Dengan kemandirian, maka MUI dapat menjaga netralitasnya dan dapat menyuarakan kebenaran agama secara objektif dan adil tanpa ada rasa *ewuh pakewuh* akibat dibantu oleh pihak lain. Itulah sebabnya selama ini MUI Samarinda dapat bersuara kritis kepada pihak mana saja, baik kalangan pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, bahkan juga terhadap kalangan sesama ulama.

Walaupun ada kritik terhadap keberadaan MUI, namun MUI tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, khususnya masyarakat luas. MUI bersedia meningkatkan perannya dalam dakwah di masyarakat, tidak sekadar memberikan fatwa, tetapi jika diperlukan juga turun ke lapangan. Hanya saja cara pendekatan yang ditempuh oleh MUI tetap dalam kerangka dakwah *bil-hikmah*.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses aplikasi manajemen dakwah MUI Kota Samarinda meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Dalam manajemen dakwah, MUI Kota Samarinda melaksanakan dakwah dengan menerapkan empat pendekatan, yaitu :
  - a. Pendekatan normatif, yaitu fatwa tentang tambang perusak lingkungan, fatwa jual beli uang, fatwa perayaan valentine day, fatwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan fatwa nikah siri.
  - b. Pendekatan persuasif, yaitu penertiban petasan, kasus film suster keramas, menolak perda zakat, pemurnian akidah dan himbauan ke MUI pusat.
  - c. Pendekatan koordinatif / rekomendasi, yaitu usulan perda tentang miras dan tambang, penanganan kasus Ahmadiyah, penistaan agama, tayangan kuis berhadiah dan penegakan aturan rumah ibadah.
  - d. Pendekatan aksi / implementatif, yaitu mempelajari syari'at islam di Aceh, memantau lokasi tambang, inspeksi ke pusat perbelanjaan, sweeping Tempat Hiburan Malam (THM)
3. Kendala aplikasi manajemen dakwah MUI Kota Samarinda adalah sebagian pengurus MUI kurang aktif, masyarakat menganggap MUI kurang tegas dan pasif, tidak punya sumber keuangan yang tetap, tidak seimbang antara harapan masyarakat dengan wewenang yang diberikan kepada MUI.
4. Solusi yang diambil MUI Kota Samarinda adalah merekrut para pengurus yang sudah tidak terlalu aktif lagi dalam pekerjaan dan pensiunan, proaktif menjalin hubungan dengan masyarakat dan bersedia turun ke lapangan, menjalin kerjasama dengan pihak donator yang tidak mengikat.

## **B. Saran / Implikasi**

Sege nap pengurus MUI yang sudah terpilih dan tersusun lengkap hendaknya aktif dalam setiap kegiatan MUI, sehingga suara dan kegiatan MUI memang mencerminkan sebuah organisasi keagamaan ulama yang besar di Kota Samarinda.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tugas dan fungsi MUI selama ini yang lebih menekankan kepada lembaga pemberi fatwa yang tidak operasional. Sesuai dengan kehendak masyarakat dan semakin besarnya tantangan kehidupan beragama, MUI ke depan hendaknya lebih diberi wewenang untuk turun langsung ke masyarakat, namun sesuai kedudukannya para ulama MUI tetap dituntut melaksanakan dakwahnya secara lemah lembut, sejuk dan santun.

Hendaknya dialokasikan dana secara khusus melalui APBD Kota Samarinda untuk organisasi MUI dan kegiatannya, agar jangan sampai pata penurus MUI untuk melaksanakan perannya harus mengeluarkan dana pribadi. Pendirian MUI yang tidak begitu menuntut dan mempersoalkan dana meskipun mereka memerlukannya, tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengenyampingkan pengalokasian dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *al-Mu'jam al-Mufahrats li Alfazh al-Quran al-Karim*. Surabaya: Maktabah Dahlan, tth.
- Abduh, Muhammad. *Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah*. Alih bahasa Yunus Ali al-Muhdar, Surabaya: Pelita Ilmu, 1993.
- Abu Laits Samarqandi. *Tanbih al-Ghafilin*, alih bahasa Abu Imam Taqyuddin. Semarang: Asy-Syifa, 1989.
- Abu Zahrah. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Affandie, Bachtiar. *Tuntunan Dakwah*. Jakarta : Jasana, 1980.
- Ahmad, Amrullah. *Dakwah dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Primaduta, 2000.
- al-Bukhari, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Sahih al-Bukhari*, Jilid I dan IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.
- al-Chaidar. *Reformasi Prematur*. Jakarta: Darul Falah, 1999.
- al-Isfahani, Raghieb. *Mufradat Alfazh al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Maraghi*. j. 4, Alih bahasa Bahrin Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1996.
- al-Qardhawi, Yusuf Abdullah, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- al-Qusyairi, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*. Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.
- al-Sayuthi, al Imam Jalaluddin . *al-Jami' al-Saghir*. Juz 2, Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth.
- Aminuddin. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Amrullah Achmad (Editor). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Primaduta, 1983.
- Anshari, Isa. *Mujahid Dakwah*. Bandung: Diponegoro, 1999.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. Alih bahasa Setyawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Arroisi, Abdurrahman. *Laju Zaman Menantang Dakwah*. Bandung: Rosda, 1985.

- Atmodiwirio, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000.
- Audah, Abdulqadir. *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- B. Lewis Ch. Pelaat and J. Schact. *Encyclopaedia of Islam*. Leiden: EJ Brill, New Edition II,165.
- Bakry, Hasbullah. *Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Bernand, Bass M, Stogdill. *Handbook of Leadership*. New York : Fee Press, 1990.
- Briggs, Ann, RJ. *Research Method in Educational Leadership and Management*. Los Angeles: Mixed Sources, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Teori Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Bush, Tony, & Marianne Coleman. *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*. Alih bahasa Fahrurrozi, Yogyakarta: IRGSoD, 2006.
- Dalton E Mc Farland. *Management, Principles and Practices*. New York: Macmillan Co., 1959.
- Dawam, Ainurrafiq. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004.
- Deliar Noer. Penegakan Syariat Islam dalam Pentas Politik Nasional. dalam Abrar Harun (Editor). *Tegakkan Hukum Islam atau Jihad*. Banjarmasin: Yayasan Al-Muslimun 2004.
- \_\_\_\_\_. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Departemen Agama RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1984/1985.
- \_\_\_\_\_. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Dirjen Bimbagais, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Etos Kerja*. Jakarta, Proyek Pembinaan Calon Tenaga Kependidikan, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Konsep Dasar Pengembangan Madrasah Mandiri*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Panduan Penyuluh Agama*. Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat, 1983/1984.

- \_\_\_\_\_. *Pembinaan Lembaga Dakwah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
- \_\_\_\_\_. *Peta Majelis Taklim*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, 1994/1995.
- Departemen Komunikasi dan Informasi. *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM*. Jakarta: Badan Informasi Publik, 2005.
- Departemen P&K RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Djaelani, Abdulkadir. *Peranan Ulama dan Santri dalam Perjuangan Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Ebediyye, Seadetti. *Endless Bliss*. Istanbul: Hakikat Kitabevi, 1989.
- Echols, John M, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Eman Mulyatman. “Partai Islam, Harapan Itu Masih Ada”, *Sabili*. Edisi Nomor 23 tahun XVI, 11 Jumadil Akhir 1430 H.
- Fachruddin, Fuad Muhammad. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya, 1986.
- Forum Keadilan*, Nomor 16, 18 November 1996.
- Furtwengler, Dale. *Penilaian Kinerja*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Gafur, Abdul. *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Hadi, Ainul. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Haekal, Muhammad Husein. *Sejarah Hidup Muhammad*. Alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 1990 .
- Hamid, Dedi. *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Durat Bahagia, 2004.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran lingkungan*. Jakarta: Granit, 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 2000.

- Handoko, Hani T. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haris, Syamsuddin. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Hart, Michael H. *The 100*. Alih bahasa Tim Kharisma, Jakarta: Kharisma Publishing, 2009.
- Haryadi, Hendi. *Adminstrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf*. Jakarta: Visi Media, 2009.
- Hasan, Abdulqadir. *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*. Bangil: al-Muslimn, 1992.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Helmy, Masdar. *Problematika Dakwah Islam dan Pedoman Muballigh*. Semarang: Toha Putra, 1980.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>
- <http://www.doyseta.co.cc/2010/06/sejarah-pendidikan-islam.html>
- <http://www.facebook.com/topic.php?uid=128510370501903&topic=163&post=718.I1988>).
- [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53)
- Ibn Katsir, al-Imam Ismail Abu al-Fida. *Tafsir al-Quran al-Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Munawwir, Imam. *Kepemimpinan dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- INIS Newsletter* (Vol IX 1993), Jakarta: INIS, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ismail, Hatmansyah (Editor). *NU-logi Kumpulan Pidato Dr KH Ideham Chalid*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2009.
- Israel, Arturo. *Pengembangan Kelembagaan Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Ketetapan-Ketetapan MPR-RI GBHN 1999-2004, Jakarta: Tamita Utama, 1999.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2007.

- Lembaga Administrasi Negara RI. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN dan BPKP RI, 1999.
- Ma'ruf Noor, Farid. *Dinamika dan Akhlak Dakwah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Maier, Norman F. *Psychology In Industry*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. *15 Tahun MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1990.
- Maman Kh., et al. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Marilyn Manning, Patricia Haddock. *Manajemen Kantor Panduan Produktivitas dan Efektivitas*. Alih bahasa Aspri Widiastuti, Jakarta: Indeks, 2010.
- Marjoned, Ramlan. *KH Hasan Basri 70 Tahun Fungsi Ulama dan Peranan Masjid*. Jakarta: Media Dakwah, 1995.
- Mastuhu. *Dinamika Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mc Clelland, dalam Morgan, King, Weisz & Schopler. *Introduction to Psychology*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1986.
- ME Dimock, et al. *Public Administration*. New York: Reinhart & Co., 1960.
- Mulyasa, Enko. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawir, Imam. *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, tth.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasroen, Muhammad. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Natsir, Mohammad. *Islam dan Akal Merdeka*. Jakarta: Media Dakwah, 1982.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia-Indonesia, 2005.
- Ramlan Mardjoened. *K.H. Hasan Basri 70 Tahun Fungsi Ulama dan Peran Masjid*. Jakarta: Media Dakwah, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.
- Ridha, Muhammad. *Muhammad Rasulullah saw*. Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H.
- Rozak, Makmun, et al. *Panduan Kerja Juru Penerangan Agama*. Jakarta: Proyek
- Sabiq, al-Syaikh Sayyid, *Fikih Sunnah 9*. Alih bahasa Nabhan Husein, Bandung: Almarif, 1987
- \_\_\_\_\_. *Fikh al-Sunnah Jilid 1*, Beirut: Dar al-fikr, 1403 H.
- Saleh, M. Rosyad. *Manajemen Dakwah*. Bandung: Diponegoro, 1986.
- Sani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia, 1988.
- Schunk, Dale H et al. *Motivation in Education*. New Jersey: Pearson Education International, 2002.
- Ebediyye, Seadetti. *Endless Bliss*. Istanbul: Hakikat kitabevi, 1999.
- Shaleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1982.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah*. Bandung: Mizan, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Alquran*. Bandung : Mizan, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan, 2004.
- Siddiq, Syamsuri. *Dakwah dan Teknik Berkhutbah*. Bandung: Alma'arif, 1998.
- Simanjuntak, Payaman J. *Manajamen Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2006.
- Siradj, Said Aqiel. *Islam Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Kebagusan, 1999.
- Sirozi, Muhammad. *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.



- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali, 1990.
- Sudjana, Nana. *Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Penekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukoco, Badri Munir. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya: Erlangga, 2007.
- Suminto, Aqib. *Problematika Dakwah*. Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik*. Jakarta: Obor, 2001.
- Syukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya : al-Ikhlash, 1984.
- Thoaha, Miftah. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia, 2005.
- Tim Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1993.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup.
- Usman, Husaini. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Usman, Mohammad Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia-Indonesia, 2003.
- Wexley, Kenneth N. Gary A Yuki. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalita*. Alih bahasa Mohammad Shobaruddin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Widayati, Ninik. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

www. google. *Theories of Educational Management*, diakses tanggal 10 Desember 2009.

www.berita nasional tentang pelarangan Ahmadiyah, diakses tanggal 1 April 2011.

www.google.*manajemen sarana dan prasarana*, diakses tanggal 24 Januari 2011.

www.*Theory of Educational Management*, diakses tanggal 10 Desember 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjamah Alquran, 1973.

Zainuddin MZ. *Pilar-pilar Dunia*. Surabaya: Abdi Ikhwana, 1992.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1996.

# INSTRUMEN PENELITIAN

## A. Pedoman observasi:

1. Keadaan gedung/kantor MUI Kota Samarinda;
2. Sarana dan fasilitas yang ada pada kantor MUI;
3. Sarana transportasi yang dimiliki MUI;
4. Sarana komunikasi yang dimiliki MUI;
5. Kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh MUI;
6. Suasana kegiatan yang dilaksanakan MUI;
7. Jadwal kegiatan harian, mingguan dan bulanan MUI;
8. Suasana lingkungan di sekitar kantor MUI;
9. kondisi pengurus MUI, usia, kesehatan, kinerja, dll.

## B. Pedoman wawancara

1. Program kerja MUI;
2. Fungsi-fungsi MUI;
3. Keaktifan pengurus MUI dalam menjaankan tugas;
4. Program kerja MUI di bidang dakwah;
5. Implementasi manajemen dakwah MUI;
6. Kerjasama lintas organisasi yang dibangun MUI;
7. Faktor-faktor pendukung dan penghambat (kendala) manajemen dakwah MUI;
8. Penyebab terjadinya kendala;
9. Solusi untuk mengatasi kendala implementasi manajemen dakwah.

## C. Pedoman dokumentasi

1. Sejarah berdirinya MUI Kota Samarinda;
2. AD / ART Mui Kota Samarinda;
3. Visi dan misi MUI Kota Samarinda;
4. Struktur organisasi MUI kota Samarinda (dua periode terakhir);
5. Barang-barang inventarisasi MUI Kota Samarinda;
6. MoU kerjasama MUI Samarinda dengan pihak lain;
7. Piagam-piagam penghargaan yang diterima MUI Kota Samarinda;
8. Foto-foto dokumentasi (album) MUI Kota Samarinda.

# BIOGRAFI PENULIS



## A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	:	Dr. H. M. Tahir, S.Ag., MM.
2.	Tempat/tanggal lahir	:	Bihara / 11 maret 1975
3.	NIP	:	197503111999031003
4.	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV/a
5.	Jenis Kelamin	:	Laki Laki
6.	Agama	:	Islam
7.	Status	:	Kawin
8.	Alamat Rumah	:	Jl. Anggrek Panda 2 No. 30 A Komp. Batu Alam Permai Samarinda
9.	Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Abul Hasan No. 03 Samarinda
10.	No.Telepon Kantor	:	0541742193 / 0541 7270222
11.	No. HP	:	08125514685
12.	e-mail	:	m_tahir_08@yahoo.co.id

## B. PENDIDIKAN

### 1. Pendidikan Dalam/Luar Negeri

No.	Tingkat	Nama	Jurusan	Lulus	Tempat	Kepala/Rektor
1.	Dasar	MIN Bihara	-	1984	Balangan	Komis Effendi
2.	Menengah Pertama	MTs Al Hidayah	-	1990	Balangan	Drs. Abdul Manan Asnawi
3.	Menengah Atas	MAN 2 Barabai	Agama	1993	Barabai	Drs. A. Mugeni

4.	Strata 1 (S.1)	IAIN Antasari Bjm.	Dakwah	1998	Banjarmasin	Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc
5.	Starata 2 (S.2)	Univ. Mulawarman	Ekonomi	2005	Samarinda	Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
6.	Strata 3 (S.3)	UIN Alauddin Mks.	Dakwah & Komunikasi	2014	Makassar	Prof .Dr. H.A. Qadir Gassing HT, M.S.

**C. RIWAYAT PEKERJAAN**  
**1. Riwayat Kepangkatan dan Golongan**

No.	Pangkat/Gol	TMT	Nomor SK	Tanggal	Penanda Tangan
1	CPNS	01/03/1999	ST/28/KP.00.3/70/1999	01/05/1999	Drs.H.Nukthah Arfawie Kurdi,SH,M,Hu m
2	Penata Muda/III/a	01/06/2000	ST/28/KP.00.3/719/2000	31/05/2000	Dra.Hj.Siti Muriah
3	Penata Muda Tk.I/III/b	1/04/2004	ST/28/KP.07.6/2005/2004	08/06/2004	Dra.Hj.Siti Muriah
4	Penata/III/c	01/4/ 2006	Sti.28.1/K.P.07.6/1237/2006	13/4/ 2006	Prof.Dr.Hj.Siti Muriah
5	PenataTk.I/III/d	01/10/ 2008	B.11/3/13/669	19/09/ 2008	Drs.Abd.Kohar Tanjung,M.Si
6	Pembina / IV/a	01/04/2013	B.II/3/08533.1	28/03/2013	H. Aliefosra Nur, S.H., M.M.

**2. Riwayat Jabatan**

No.	Jabatan	TMT	Nomor SK	Tanggal	Penanda Tangan
1.	Sekretaris Jurusan Dakwah	2001			Dra. Hj. Siti Muriah
2.	Bendahara Proyek PPTA	2002			Dra. Hj. Siti Muriah
3.	Kepala Pusat Penelitain dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)	22/06/2013	098 tahun 2013	22/06/2013	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.
4.	Dekan FUAD	16/03/2015	007 Tahun 2015	16/03/2015	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.

